# ANALISIS PUTUSAN PERCERAIAN DENGAN ALASAN KETIDAKHARMONISAN KELUARGA

(Studi Putusan Pengadilan Agama Medan Tahun 2017 Perspektif Psikologi, Sosiologi dan Ekonomi)

#### **TESIS**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum Islam (MH) dalam Ilmu Syari'ah pada Jurusan Magister Hukum Keluarga (Akhwalus Syakhsiyyah)

Oleh:

BAGUS RAMADI NIM. 0221163004



MAGISTER HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN

2019/1439

# **SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bagus Ramadi Nim : 0221163004

Tempat/tgl. Lahir : Sei Litur, 09 Februari 1994

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Dusun VII Sei Litur, Desa Sei Litur, Kec. Sawit

Seberang, Kab. Langkat.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul:Analisis Putusan Perceraian dengan Alasan Ketidakharmonisan Keluarga (Studi Putusan Pengadilan Agama Medan Tahun 2017 Perspektif Psikologi, Sosiologi dan Ekonomi), benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 11 Februari 2019 Yang membuat Pernyataan

Bagus Ramadi Nim: 0221163004

#### **PERSETUJUAN**

Tesis Berjudul

# ANALISIS PUTUSAN PERCERAIAN DENGAN ALASAN KETIDAKHARMONISAN KELUARGA

(Studi Putusan Pengadilan Agama Medan Tahun 2017 Perspektif Psikologi, Sosiologi dan Ekonomi)

Oleh:

#### BAGUS RAMADI NIM. 0221163004

Dapat disetujui dan disahkan sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum Islam (MH) pada Program Studi Magister Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan

Medan, 12 Februari 2019

Pembimbing I

Pembimbing II

<u>Dr. Mustapa Khamal Rokan, MH</u> NIP. 197807252008011006 <u>Dr. Imam Yazid, MA</u> NIP. 198201012015031002

Mengetahui:

Ketua Prodi Magister Hukum Keluarga

(Ahwalus Syakhsiyyah)

<u>Dr. M. Amar Adly, MA</u> NIP. 197307052001121002

#### **PENGESAHAN**

Tesis berjudul Analisis Putusan Perceraian Dengan Alasan Ketidakharmonisan Keluarga (Studi Putusan Pengadilan Agama Medan Tahun 2017 Perspektif Psikologi, Sosiologis dan Ekonomi) telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal Agustus 2019. Tesis telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar magister (S2) dalam Ilmu Syari'ah pada Jurusan Magister Hukum Keluarga (al-Ahwal al-Syaksiyyah).

Medan, Agustus 2019 Panitia Sidang Munaqasyah Tesis Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan

Ketua Sekretaris

<u>Dr. M. Amar Adly, MA</u> NIP. 197307052001121002 <u>Dr. Imam Yazid, MA</u> NIP. 198201012015031002

Anggota-Anggota

- 1. <u>Dr. Mustapa Khamal Rokan, MH</u> NIP.197807252008011006
- 2. <u>Dr. Imam Yazid, MA</u> NIP. 198201012015031002

- 3. <u>Dr. M. Amar Adly, MA</u> NIP. 197307052001121002
- 4. <u>Dr. Khalid, SH., MH</u> NIP. 197503262005011005

Mengetahui Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

<u>Dr. Zulham, SHI., M.Hum</u> NIP. 197703212009011008

# نبذة

تحليل قرار الطلاق لعدم الود والوئام في الأسرة (الدراسة عن قرار المحكمة الدينية بميدان عام 2017 من ناحية النفسية والاجتماعية) هو البحث الحكمي بتحليل قرار الطلاق في المحكمة الدينية بميدان عام 2017 من ناحية النفسية والاجتماعية في الأسرة. أما صور هذه القضية فهي أسباب عدو الود والوئام في الأسرة في قرار المحكمة الدينية ببميدان عام 2017؟ وما مبدأ الحكم الذي اتخذه القاضي لأخذ هذا القرار بحجة عدم الود والوئام في الأسرة؟ وهل كان القاضي يعتبر ناحية النفسية والاجتماعية من أسباب الود والوئام في الأسرة؟

وهذا البحث بحث نوعي يتصف بالوصف والتحليل كمنهج لحل القضايا والمسائل ببيان وتحليل موضوع البحث المتصل بالواقع، والمسائل، والأحداث. المصدر الرئيسي في هذا البحث قرار المحكمة الدينية بميدان عام 2017 عن صدور الطلاق لعدم الود والوئام في الأسرة رقم 1، عام 1974 في النكاح، ومجموعة القوانين الإسلامية، كتب الفقه، كتب علم النفس، وكتب علم الاجتماع والأسرة. والمصدر الثانوي لهذا البحث الكتب والمجلات والأخبار التي تتصل بموضوع البحث.

ونتيجة البحث تدل على أن الطلاق لعدم الود والوئام يتسبب بثلاثة أسباب ودوافع، وهي: الأسباب النفسية، والأسباب الاجتماعية، والأسباب الاقتصادية، ولم ينظر القضاة في هذه الأسباب الثلاثة في تحديد حالات الطلاق، ورأى القاضي فقط هذه الأسباب الثلاثة كأشكال للزواج التي تم كسر ها ولا يمكن التوفيق بينها. بحيث يمكن للقاضي منح دعوى طلاق. يستند هذا على فقه المحكمة العليا رقم AG/K/285، رقم 1996/Pdt/K/534، ورقم 2000/AG/K/285 الذي يشرح أن القاضي لا يحتاج إلى معرفة ما ومن أثار النزاع ولكن ما يجب رؤيته هو ما إذا كان من الممكن التوفيق بين الزواج أم لا.

#### **ABSTRACT**

Analysis of deciding to divorce is caused by disharmony in family (study toward decision of the religious court Medan in 2017 perspective psycology, sociology and sconomy) is a study of law by analyzing the decision of divorce in the religious court Medan in 2017 based on the perspective psycology and relative sociology. The problems of this study are, what are the factors of disharmony in family based on the decision of divorce in religious court Medan in 2017, what is the consideration of law by judge in decision of divorce by reasoning disharmony of family in religious court Medan, and is there any consideration from the factors of psycology, sociology and economy as the causes of disharmony in family from religious court Medan. Qualitative design is used in this study, which is descriptive-analitic as the procedure analyzing subject and object of the study related to the fact, problems and phenomena that happened. The prime source of this study is the decision of religious court Medan in 2017 about divorce caused by disharmony in family, The Law No 1 in 1974 about Marriage, Moeslem Law Compilation (KHI), the books of figh, psycology and sociology, and the source of secunder data is the books and journals realized relevant and appropria with the probles researched. The result of the study shows that the disvorse coused by disharmony in family affected by three factors, namely the factors of psycology, sociology and economy, but the three of these factors are not consideration of judge in decision of divorce, the judge in decision of divorce, the judge realizes these factors as the prove of the marriages broken and not harmonic, so that judge can accept the accustion of divorce. This is based on juridiction of supreme court No. 38K/AG/1990, No. 534/K/Pdt/1996, and No. 285/K/AG/2000 that explains the judge doesn't need to considerats to what and who the causes of squire i but the most important thing that needs to know whether the marriage can get the peace or not.

#### **ABSTRAKSI**

Analisi Putusan Percaraian Disebabkan Ketidakharmonisan Keluarga (Studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Medan Tahun 2017 Perspektif Psikologi, Sosiologi, dan Ekonomi) merupakan penelitian hukum dengan menganalisis putusan perceraian di Pengadilan Agama Medan tahun 2017 dalam perspektif psikologi dan sosiologi keluarga. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apa faktor penyebab ketidakharmonisan keluarga dalam putusan perceraian Pengadilan Agama Medan Tahun 2017, apa dasar pertimbangan hukum hakim dalam putusan perceraian dengan alasan ketidakharmonisan keluarga di Pengadilan Agama Medan dan apakah di dalam putusan Pengadilan Agama Medan, hakim mempertimbangkan faktor psikologi, sosiologi dan ekonomi sebagai penyebab ketidakharmonisan keluarga. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif bersifat deskriptif-analitic sebagai prosedur penyelesaian masalah dengan menggambarkan dan menganalisis subjek dan objek penelitian yang berhubungan dengan fakta, masalah dan fenomena yang terjadi. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah putusan Pengadilan Agama Medan tahun 2017 tentang perceraian yang disebabkan ketidakharmonisan keluarga, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, buku-buku fikih, buku psikologi dan sosiologi, dan sumber data sekunder berupa buku-buku dan jurnal yang dianggap relevan dan sesuai dengan masalah yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perceraian yang disebabkan ketidakharmonisan keluarga dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu faktor psikologi, sosiologi dan ekonomi, namun ketiga faktor ini tidak menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian, hakim hanya melihat ketiga faktor ini sebagai bukti perkawinan tersebut telah pecah dan tidak dapat didamaikan lagi sehingga hakim dapat mengabulkan gugatan perceraian. Hal ini berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 38K/AG/1990, No. 534/K/Pdt/1996, dan No. 285/K/AG/2000 yang menjelaskan hakim tidak perlu melihat apa dan siapa pemicu perselisihan tetapi yang perlu dilihat apakah perkawinan masih bisa didamaikan lagi atau tidak.

# **Pedoman Transliterasi Arab-Latin**

## 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
1	Alif	tidak dilambangakan	tidak dilambangkan
ب	Ba	В	be
ت	Ta	T	te
ث	s a	s	es (dengan titik di atas)
<b>E</b>	Jim	J	je
۲	h{a	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
7	Dal	D	de
ذ	z al	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
m	Sin	S	es
m	Syim	Sy	es dan ye
ص	Sad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʻain	6	koma terbalik di atas
ع غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
أى	Kaf	K	Ka
J	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Waw	W	we
٥	На	Н	ha
۶	hamzah	,	apostrof
ي	Ya	Y	ye

#### 2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

# a. Vokal tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
Ó	fath}ah	A	a
्	kasrah	I	i
ं	d}ammah	U	u

# b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
َ ي	fathah dan ya	ai	a dan i
دَ و	fathah dan waw	au	a dan u

#### c. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	nama
نا	Fath}ah dan alif atau ya	a>	a dan garis di atas
ৃ হূ	Kasrah dan ya	i>	i dan garis di atas
<i>أ</i> و	Dammah dan wau	u>	u dan garis di atas

#### d. Ta marbut}ah

Transliterasi untuk *ta marbu>t}ah* ada dua:

- 1. *Ta marbu>t}ah* hidup
  - *Ta marbu>t}ah* hidup atau mendapat h}arkat fath}ah, kasrah dan d}ammah, transliterasinya adalah /t/.
- 2. *Ta marbu>t}ah* mati

- Ta marbu>t}ah yang mati atau mendapat h}arkat sukun, transliterasinya adalah /h/.
- 3. Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbu>t]ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbu>t]ah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

#### e. Syaddah (Tasydi>d)

Syaddah atau tasydi>d yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydi>d, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

#### f. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ¹ J , namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- 1) Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

#### g. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

#### h. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi 'il* (kata kerja), *isim* (kata benda) maupun *h}arf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau h}arkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

#### i. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu

didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

#### Contoh:

- Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l
- Inna awwala baitin wudi'a linna>si lallaz|i> bi Bakkata muba>rakan
- Syahru Ramad}a>n al-laz|i> unzila fi>hi al-Qur'a>nu

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

#### Contoh:

- Nas}run minalla>hi wa fath}un qari>b
- Lilla>hi al-amru jami>'an
- Walla>hu bikulli syai'in 'ali>m

# j. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu, peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan ilmu tajwid.

#### KATA PENGANTAR

#### Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis ucapkan kepada Sang Pencipta Kehidupan Allah Swt, atas limpahan rahmat, karunia dan nikmat-Nya sehingga sampai hari ini penulis masih dapat menjalani pendidikan hingga sampai di akhir masa kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan (UIN SU). Shalawat dan salam selalu tercurahkan keharibaan junjungan alam Baginda Rasulullah Muhammad Saw, semoga beliau menjadi penolong kita di akhirat kelak, amin.

Tesis ini berjudul "Analisis Putusan Perceraian Disebabkan Ketidakharmonisan Keluarga (Studi Putusan Pengadilan Agama Medan Tahun 2017 Perspektif Psikologi, Sosiologi dan Ekonomi)." Tesis ini merupakan hasil karya ilmiah penulis di akhir masa studi sebagai bentuk realisasi tri darma perguruan tinggi yaitu penelitian. Cukup lelah rasanya untuk menghasilkan sebuah karya ilmiah berupa tesis ini, karena ini merupakan karya ilmiah yang penulis buat dalam rentan waktu yang cukup lama dan tidak sedikit juga menghabiskan waktu, tenaga, dan pikiran serta dana selama proses penyelesaian tesis ini. Sehingga dalam momentum ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan motivasi yang diberikan semua pihak, ucapan terimakasih penulis ucapkan kepada: Kedua Orang Tua Penulis, Ayahanda Misdi dan Ibunda Tercinta Lasmonah yang telah melahirkan dan membesarkan serta merestui penulis untuk belajar dan kuliah di kampus ini, mudah-mudahan penulis dapat menjadi anak yang soleh dan membahagiakan kedua orang tua. Keluarga Besar Penulis, Bang Kopda. Tresnadi beserta Istri Mbak Risnawati, Amkeb. Mbak Tresdiana beserta Suami Bang Legimin, Bang Tri Sutrisno, Mbak Desi Ratna Sari beserta Suami Bang Agustiawan dan juga adik-adik yang selalu penulis sayangi Adek-Adek Penulis Rahayu Novita, Utari Meilinda, Utami Riska Nita dan Prita Nurjannah yang selalu mensuport dan memberikan semangat buat penulis untuk belajar dan menyelesaikan proses belajar ini.

12

Terimakasih juga kepada Rektor UIN SU Bapak Prof. Dr. KH.

Saidurrahman, M.Ag, beserta seluruh Wakil Rektor. Bapak Dekan Fakultas

Syari'ah dan Hukum Dr. Zulham, M.Hum beserta seluruh Wakil Dekan yang

terus memotivasi agar segera menyelesaikan studi ini. Ketua Prodi Bapak Dr.

Amar Adly, Lc., MA, beserta Sekretaris Prodi yang juga pembimbing saya Bapak

Dr. Imam Yazid, MA dan Staf Prodi. Pembimbing I Bapak Dr. Mustapa Khamal

Rokan, MH, rasanya beliau bukan hanya sebagai pembimbing tetapi sebagai

abang yang mendidik dan mengarahkan adiknya untuk menyelesaikan tesis ini

dengan begitu ikhlas. Pembimbing II Bapak Dr. Imam Yazid, MA, beliau selalu

membimbing, mengoreksi dan memberikan masukan kepada penulis untuk

penyempurnaaan tesis ini. Beserta seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan

satu persatu yang banyak membantu baik moril maupun materil. Besar harapan

penulis tesis ini bermanfaat dan menambah wawasan bagi para pembacanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Medan, 4 Februari 2019

Penulis

Bagus Ramadi

NIM. 0221163004

# **DAFTAR ISI**

Surat Pernyataan Keaslian Tesis
Persetujuanii
Pengesahaniii
Abstraksiiv
Pedoman Transliterasi Arab Latin
Kata Pengantar x
Daftar Isixii
Bab I Pendahuluan
A. Latar Belakang1
B. Rumusan Masalah14
C. Tujuan Penelitian
D. Manfaat Penelitian
E. Batasan Istilah
F. Kajian Teori
G. Kajian Terdahulu24
H. Metodologi Penelitian
I. Sisitematika Pembahasan
Bab II Perceraian dan Ketidakharmonisan Keluarga Perspektif Hukum Islam dan
Hukum Positif di Indonesia
A. Pengertian Perceraian30
B. Rukun dan Syarat Perceraian
C. Macam-Macam Perceraian
D. Alasan Perceraian
E. Faktor Perceraian
1. Faktor Psikologi
2. Faktor Sosiologi
3. Faktor Ekonomi
F. Ruang Lingkup Ketidakharmonisan Keluarga
1. Pengertian Ketidakharmonisan Keluarga
2. Faktor Ketidakharmonisan Keluarga 67
Bab III Ketidakharmonisan Keluarga sebagai Alasan Perceraian

A. Kedudukan Ketidakharmonisan Keluarga Sebagai Alasan Perceraian/2	
B. Ketidakharmonisan Keluarga di Pengadilan Agama Medan74	
C. Deskripsi Putusan Perceraian Disebabkan Ketidakharmonisan Keluarga	di
Pengadilan Agama	
Bab IV Hasil Analisis Putusan Perceraian disebabkan Ketidakharmonisan	
Keluarga di Pengadilan Agama Medan Tahun 2017	
A. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan	
1. Dasar Yuridis	
2. Dasar Non Yuridis	
B. Faktor Penyebab Ketidakharmonisan Keluarga 104	
1. Faktor Psikologi	
2. Faktor Sosiologi	
3. Faktor Ekonomi	
C. Pengaruh Faktor Psikologi, Sosiologi dan Ekonomi dalam Putusan 115	
Bab V Penutup	
A. Kesimpulan	
B. Saran	
Daftar Pustaka	
Daftar Riwayat Hidup	
Lampiran	

# BAB I PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Salah satu alasan perceraian adalah disebabkan ketidakharmonisan keluarga. Ketidakharmonisan keluarga menjadi problematika krusial yang terjadi dalam keluarga dan membutuhkan solusi tepat untuk menanggulanginya. Terjadinya ketidakharmonisan keluarga disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya faktor internal dan eksternal keluarga.

Pertama faktor internal, faktor ini berasal dari lingkungan keluarga. Kebutuhan suami dan istri yang tidak terpenuhi menjadi salah satu yang mempengaruhi faktor ini. Kebutuhan internal menjadi hal yang sangat penting terpenuhi karena dengan itu muncul kepuasan dalam menjalin rumah tangga. Bukan hanya suami tetapi istri juga menginginkan kebutuhan internalnya terpenuhi. Kebutuhan internal itu menjadi konflik psikis suami istri yang apabila tidak terpenuhi menyebabkan hubungan suami istri menjadi buruk. Kebutuhan internal suami misalnya, suami tidak dihargai, suami tidak dibantu atau di support dan suami tidak dipercaya. Kebutuhan internal istri misalnya, suami tidak memahami istri, suami tidak menghormati istri, kebutuhan hidup istri tidak terpenuhi, istri tidak diperhatikan dan dijaga, suami menghianati cinta, dan suami berbagi cinta.<sup>2</sup>

Faktor internal juga dipengaruhi oleh rendahnya komitmen perkawinan yang dimiliki. Dalam hubungan keluarga antara suami dan istri, satu sama lain pasti memiliki sifat dan kebiasaan yang berbeda dan bisa jadi sifat dan kebiasaan yang dimiliki tidak disukai oleh pasangannya, sehingga terkadang muncul rasa sulit untuk menerima pasangan seutuhnya. Oleh karena itu Zainuddin mengatakan

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Melihat beberapa kasus perceraian yang terjadi dengan beragam alasan yang dikemukakan, penulis menilai ada dua sumber konflik yang terjadi sebagai penyebab perceraian yaitu berasal dari dalam keluarga (internal) dan pengaruh dari luar (eksternal) keluarga.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Masyhudi Ahmad, "Disharmoni Rumah Tangga di Kota Surabaya; Dalam Perspektif Psikologi," (Prosiding Halaqoh Nasional & Seminar Internasional Pendidikan Islam, Surabaya, 2011), h. 242

memang tidak mudah menerima pasangan apa adanya tetapi di situlah sebenarnya terletak tuntutan komitmen perkawinan, sebagaimana diucapkan ketika menggelar akad nikah.<sup>3</sup> Untuk itu komitmen perkawinan harus dijaga dengan sebaik-baiknya dalam keadaan apa pun. Komitmen itu muncul dari rasa cinta dan kasih sayang yang telah tumbuh untuk hidup dalam balutan keluarga sebagai suami istri sampai kapan pun, tak akan berpisah kecuali maut yang memisahkan.<sup>4</sup> Komitmen itu menjadikan suami istri dapat hidup tenteram, berbagi kebahagiaan dan suka cita, saling mengasihi, menyayangi dengan setulus hati, saling menguatkan dalam menghadapi kesulitan dan berbagi kesedihan serta saling memperkokoh rasa cinta dan saling menjaga kehormatan sangat penting dilakukan dalam membentuk sebuah keluarga (*nuclear family*) agar tetap *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.<sup>5</sup>

Selanjutnya faktor internal muncul disebabkan rendahnya pemahaman terhadap nilai-nilai agama. Pemahaman suami dan istri terhadap nilai agama yang dianutnya juga bisa menjadi penentu keharmonisan keluarga. Hal ini juga diperkuat dengan anjuran dari Rasulullah Saw., untuk memilih pasangan dari sisi agama. Rasulullah Saw. bersabda:

Artinya: Dari Abu Hurairah ra., dari Nabi Saw., beliau pernah bersabda: "Wanita dinikahi karena empat hal, yaitu: hartanya, keturunannya, kecantikannya dan agamanya. Karena itu, carilah wanita yang taat beragama, maka engkau akan bahagia". (H.R. Bukhari dan Muslim)<sup>6</sup>

Jika dalam mewujudkan sebuah keluarga tidak memperhatikan sisi agama maka akan sulit untuk mewujudkan rasa *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* yang dapat

\_

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Zaenuddin, HM. "Cerai: Tanya, Kenapa?" *Suara Rakyat Merdeka* (Jakarta) Selasa, 13 Maret 2007, h. 6

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Budhy Prianto, Nawang Warsi Wulandari, dan Agustin Rahmawati. "Rendahnya Komitmen dalam Perkawinan Sebagai Sebab Perceraian", *Jurnal Komunitas* Vol. 5 No. 2, 2013, Universitas Merdeka Malang, h. 210

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Khairul Mufti Rambe, *Psikologi Keluarga Islam* (Medan: Alhayat, 2017), h. 17

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Ibnu Hajar Al-'Asqalani, *Terjemahan Bulughul Maram*, Terj. Ahmad Najieh (Semarang: Pustaka Nuun, 2011), h. 267

mengancam keretakan hubungan rumah tangga yang telah di ikrarkan dalam akad perkawinan.

Kedua, faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar lingkungan keluarga. Faktor ini disebabkan terjadinya perubahan nilai-nilai sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Perubahan itu dipengaruhi oleh perubahan paradigma perkawinan dari idealisme menjadi pragmatisme. Faktor ini mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap perkawinan yang semakin materialistik, segala sesuatunya diukur dari materi. Padahal seharusnya, hubungan keluarga dibangun dengan rasa cinta dan kasih sayang sehingga saling bahumembahu, senasib dan sepenanggungan di dalam mengarungi bahtera rumah tangga.

Faktor eksternal dapat dipengaruhi oleh perubahan nilai perkawinan yang sakral menjadi profan. Perubahan ini terlihat dari pandangan masyarakat terhadap perceraian. Masyarakat menganggap perceraian merupakan hal yang sepele (*not a trivial thing*) dan dapat dipermainkan (*can be mocked*), sehingga sangat mudah suami atau istri memutuskan untuk bercerai. Hal ini menurut Nuryati sangat berbeda dengan sikap keluarga dahulu, di mana suami istri (khususnya istri) akan lebih memilih sikap bertahan demi keutuhan keluarganya apapun masalah yang sedang dihadapi, namun kini terlihat begitu mudahnya sepasang suami-istri lebih memilih bercerai untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di keluarganya.<sup>7</sup>

Faktor eksternal juga dapat dipengaruhi oleh perubahan paradigma masyarakat tentang perceraian. Dahulu hampir setiap orang yang bercerai akan kehilangan kehormatan dalam lingkungan sosialnya atau terkucilkan dari kehidupan sosial. Pada masa itu, perceraian dianggap sebagai kegagalan dalam rumah tangga. Suatu konflik di tengah-tengah keluarga yang berujung pada perceraian dianggap sebagai kegagalan dalam membina kerukunan keluarga. Status sebagai janda dianggap memalukan dan menimbulkan kecurigaan dalam masyarakat. Seiring berubahnya waktu, status ini tidak lagi dipersoalkan, apalagi

 $<sup>^{7}</sup>$  Nuryati S, "Selingkuh Tahta, Harta, Wanita."  $\it Sinar\ Harapan$  (Jakarta). 23 Januari 2012, h. 5

di kota besar status janda atau duda merupakan hal yang biasa bahkan bukan lagi menghambat suatu aktivitas. Hal ini karena tekanan yang ditonjolkan pada masyarakat kota adalah peran, bukan status individunya.<sup>8</sup>

Faktor eksternal terakhir yaitu pengaruh media massa. Sering kita melihat dan mendengar media massa (baik elektronik, massa maupun sosial) banyak memberitakan tentang kawin cerai para artis, sehingga Kustiariyah menduga, fenomena marak dan mudahnya pasangan suami istri melakukan perceraian sedikit banyak dipengaruhi oleh tayangan "infotainment" kawin cerai para selebritis yang ditayangkan oleh hampir semua media. Diakui atau tidak tayangan-tayangan media elektronik seperti televisi yang memapar selama 24 jam sehari telah mengakibatkan perubahan-perubahan nilai di dalam masyarakat.<sup>9</sup>

Perubahan nilai-nilai sosial yang sedang terjadi di tengah masyarakat mempengaruhi tingkat perceraian. Pengaruh perubahan nilai sosial tersebut menjadikan manusia berkaca hanya kepada materi sehingga mengakibatkan rendahnya rasa menghargai, mencintai dan mengasihi terhadap sesama. Pola pikir seperti inilah yang semakin berkembang di tengah-tengah masyarakat.

Ketidakharmonisan keluarga tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan didahului oleh keadaan yang menyebabkan adanya keretakan dalam mahligai rumah tangga yang mengarah kepada ketidakharmonisan dan keserasian dalam berkeluarga. Keretakan itu bersumber dari adanya perselisihan yang terusmenerus terjadi antara suami dengan istri yang menyebabkan kehidupan rumah tangga tidak dapat bertahan untuk selama-lamanya. Dalam keadaan seperti ini perkawinan antara suami dan istri itu tidak mungkin terus dilangsungkan, maka

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Darmawati H, "Perceraian dalam Perspektif Sosiologi." *Jurnal Sulesana*, Vol. 11 No. 1 tahun 2017 (UIN Alauddin Makassar), h. 98

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Kustiariyah, "Mengantisipasi Bencana Rumah Tangga.", www.republika.co.id publikasi pada17 Januari 2007, 10:15. Dalam Budhy Prianto, Nawang Warsi Wulandari, dan Agustin Rahmawati. "Rendahnya Komitmen dalam Perkawinan Sebagai Sebab Perceraian", *Jurnal Komunitas* Vol. 5 No. 2, 2013, Universitas Merdeka Malang, h. 209

Budhy Prianto, Nawang Warsi Wulandari, dan Agustin Rahmawati. "Rendahnya Komitmen dalam Perkawinan Sebagai Sebab Perceraian", h. 209

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Jamaluddin, *Hukum Perceraian dalam Pendekatan Empiris* (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2010), h. 2

Islam pun tidak membelenggu dengan suatu rantai yang memuakkan, mengakibatkan keadaan yang menyengsarakan dan menyakitkan. Untuk itu dalam keadaan seperti inilah perceraian dibolehkan. <sup>12</sup>

Perceraian biasanya diawali dari perselisihan dan percekcokan yang berkepanjangan antara suami istri. Perselisihan, percekcokan dan perbedaan pendapat yang biasa terjadi dalam kehidupan rumah tangga memerlukan kesabaran dalam menghadapinya, baik itu oleh suami atau istri. Maka dengan mengedepankan sikap sabar akan meminimalisir untuk terjadinya perceraian, karena suami dan istri terus berusaha untuk mencari solusi terbaik dari setiap permasalahan yang sedang dihadapi.


Banyak problematika keluarga yang tidak mampu diselesaikan secara damai melalui mediasi. sehingga jalan satu-satunya ialah perceraian. Perceraian menjadi solusi akhir setiap masalah keluarga yang terjadi, biasanya tanpa berpikir panjang setiap pasangan akan memutuskan untuk bercerai dari pasangannya. Untuk itu tidak mengherankan, jika saat ini perceraian seperti "jamur yang tumbuh di musim penghujan" semakin banyak diputus justru semakin meningkat jumlah perceraian. Persoalan perceraian seolah tidak akan ada akhirnya meskipun sudah berbagai upaya pencegahan dilakukan mulai dari pembuatan regulasi, pembinaan keluarga dan sosialisasi tentang keluarga sakinah baik yang dilakukan oleh pemerintah, lembaga sosial dan para penceramah agama, serta berbagai penelitian tentang penyebab perceraian tetapi hasilnya belum maksimal.

Data Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI bahwa dalam kurun waktu lima tahun terakhir 2013, 2014, 2015 2016 dan 2017<sup>14</sup>, perceraian terus mengalami peningkatan yang signifikan. Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Jamaluddin, *Teori Maslahat dalam Perkawinan: Studi Pasca Berlakunya UU No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, Asy-Syira: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum,* Vol 46, No. II, Juli-Desember 2012, h. 478.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Djamaan Nur, Fikih Munakahat, (Semarang: Dina Utama, 1993), h. 131.

 $<sup>^{14}</sup>$  <a href="https://badilag.mahkamahagung.go.id/laptah/">https://badilag.mahkamahagung.go.id/laptah/</a> diakses pada tanggal 13 September 2018 pukul 20.40 wib.



Sumber: LAPTAH Dirjen Badilag Mahkamah Agung RI.


Dari tabel di atas, dapat diketahui data peningkatan perceraian tertinggi yaitu pada tahun 2015 dengan jumlah 592.827 dan terendah pada tahun 2013 dengan jumlah 429.114. Tahun 2016 mengalami penurunan dan meningkat kembali pada tahun 2017. Data tersebut menunjukkan jumlah perceraian yang dinamis setiap tahunnya dalam skala nasional di Indonesia.

Dalam lingkup yang lebih kecil yaitu di Pengadilan Agama Medan, pada tahun 2017 angka perceraian mencapai 2382<sup>15</sup>. Dari 2382 kasus, sebanyak 1361 kasus perceraian dengan alasan ketidakharmonisan keluarga, 273 kasus dengan alasan tidak ada tanggung jawab, 84 kasus karena alasan ekonomi, 74 kasus karena alasan menyakiti jasmani, 64 kasus karena alasan krisis moral, 35 kasus karena alasan lainnya, 34 kasus karena alasan gangguan pihak ketiga, 33 kasus karena alasan menyakiti mental, 5 kasus karena alasan poligami tidak sehat, 3 kasus karena alasan salah satu pihak dihukum penjara dan 1 kasus karena alasan kawin paksa. <sup>16</sup> Data tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut ini: <sup>17</sup>

Dari jumlah perkara perceraian sebanyak 2382 kasus perceraian diputus oleh Pengadilan Agama Medan di tahun 2017, dari jumlah itu sebanyak 429 kasus diantaranya merupakan sisa dari perkara perceraian tahun 2016 yang belum diputuskan oleh Pengadilan Agama Medan, yang mana perkara perceraian di dominasi oleh cerai gugat sebanyak 1910 kasus dan cerai talak sebanyak 472 kasus.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Data tersebut peneliti dapatkan dari Laporan Tahunan Pengadilan Agama Medan Tahun 2017, terdapat pada halaman 29-31.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Data diambil dari Laporan Tahunan Pengadilan Agama Medan Tahun 2017



Sumber: Laporan Tahunan Tahun 2017 PA Medan.

Kemudian memasuki tahun 2018 masih pada bulan Januari Pengadilan Agama Medan telah menerima 234 kasus perceraian yang masing-masing disebabkan oleh faktor ketidakharmonisan keluarga sebanyak 221 kasus, faktor ekonomi 8 kasus, faktor madat (narkoba, mabuk, judi, dll) 4 kasus, dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) 1 kasus. Angka tersebut menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga di Kota Medan mengalami problematika serius yang sulit diselesaikan dengan mediasi atau upaya perdamaian yang dilakukan di pengadilan (*litigasi*) atau di luar pengadilan (*non litigasi*).

Faktor ketidakharmonisan keluarga menjadi alasan yang paling banyak digunakan untuk mengajukan gugatan cerai. Ketidakharmonisan dalam keluarga terjadi karena berbagai hal, masing-masing penggugat memberikan alasan yang berbeda-beda tergantung pada realita kehidupan keluarga yang dialaminya. Penilaian hakim menjadi hal penting dalam melakukan pertimbangan hukum

Data tersebut peneliti peroleh dari laporan bulanan Pengadilan Agama Medan tentang gugatan yang masuk dan terdaftar dalam register perkara tentang perceraian di Pengadilan Agama Medan. Menurut Bapak Jumri Siregar, SH, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Agama Medan mengatakan bulan januari tahun 2018 ini paling banyak perkara perceraian yang terjadi terbukti dalam kurun waktu sebulan yaitu bulan januari sudah menunjukkan angka yang sangat tinggi, dan diprediksi tahun 2018 ini perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Medan bakalan meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Penelitian dan wawancara peneliti pada tanggal 19 Februari 2018, pukul 09.10 wib di Pengadilan Agama Medan.

untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya. Pertimbangan hukum hakim biasanya didasarkan pada aturan hukum tertulis seperti Undang-Undang, putusan pengadilan atau mahkamah tertinggi, tetapi juga didasarkan hukum yang tidak tertulis seperti kondisi keluarga, lingkungan, sosial, adat budaya dan kebiasaan masyarakat atau alasan lain yang dibenarkan hukum.

Sejauh ini, di Pengadilan Agama Medan, perceraian dengan alasan ketidakharmonisan keluarga terus mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun, misalnya dari tahun 2016 jumlah perceraian disebabkan ketidakharmonisan keluarga berjumlah 1.001 kasus dan di tahun 2017 meningkat menjadi 1.361 kasus. <sup>19</sup> Sebagaimana terlihat dalam tabel berikut ini: <sup>20</sup>



Sumber: Laporan Tahunan Tahun 2016 dan 2017 PA Medan.

Data di atas menunjukkan peningkatan perceraian dengan alasan ketidakharmonisan keluarga dalam dua tahun terakhir secara fluktuatif. Data ini

 $^{19}$  Laporan Tahunan Pengadilan Agama Medan Tahun 2016 dan Laporan Tahunan Pengadilan Agama Medan Tahun 2017.

<sup>20</sup> Perceraian dengan alasan ketidakharmonisan keluarga terus mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun, lihat saja pada tahun 2016 berjumlah 1.001 kasus dan di tahun 2017 mengalami kenaikan yang signifikan mencapai 36% dengan jumlah 1.361 kasus yang kebanyakan adalah cerai gugat, istri yang memotori pengajuan gugatan perceraian. Untuk tahun 2016 jumlah perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama Medan berjumlah 2.121 dengan rincian: 1001 disebabkan faktor ketidakharmonian, 773 faktor tidak ada tanggung jawab, 81 faktor ekonomi, 73 faktor gangguan pihak ketiga, 48 faktor krisis moral, 40 faktor menyakiti mental, 38 faktor menyakiti jasmani, 22 faktor poligami tidak sehat, 21 faktor cemburu, 11 faktor dihukum, 9 faktor lain-lain, 2 faktor kawin di bawah umur, 1 faktor cacat biologis, 1 faktor poligami. Lihat Laporan Tahunan Pengadilan Agama Medan Tahun 2016 dan Tahun 2017.

menunjukkan banyaknya keluarga yang tidak merasakan ketenangan dan kebahagiaan dalam keluarga seperti dalam tujuan perkawinan yaitu menjadi keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah. Untuk jaminan kebahagian dan ketenangan itu telah Allah sebutkan dalam Alquran.<sup>21</sup>

Padahal merujuk kepada Alguran dan hadits maka akan didapati penjelasan kongkrit tentang perkawinan dan tujuannya. Diterangkan bahwa tujuan perkawinan hanya untuk kebahagiaan dan ketenteraman kedua belah pihak, sehingga untuk mewujudkan kedua hal tersebut diperlukan perjanjian yang kokoh di antara keduanya untuk membentuk wadah yang dinamakan keluarga. Wadah ini akan mempunyai fungsi sosial, juga bertujuan melahirkan kesadaran serta tanggung jawab yang akan terikat kontrak sosial ('aqd al-tamlik), dan kontrak religius yang akan bernilai ibadah (*'aqd al-ibadah*).<sup>22</sup> Dengan tujuan yang mulia itu, sepatutnya institusi keluarga harus didasari dan dibangun dengan sikap yang mulia bukan dengan sikap yang bertolak belakang dari tujuan perkawinan, sebab keluarga merupakan sebuah institusi terkecil di dalam masyarakat yang berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tenteram, aman, damai dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang diantara anggotanya.<sup>23</sup>

Untuk menjamin tercapainya ketenangan dan kebahagiaan dalam keluarga, seperti yang dikehendaki dalam Islam, ditentukan pula siapa-siapa yang boleh dikawini dan siapa yang tidak boleh sebagai persyaratan demi tercapainya kebahagiaan dalam keluarga. Berbagai faktor psikologis, sosial, dan agama sangat memengaruhi kehidupan keluarga, karena itu dengan tegas ditentukan oleh Allah masalah tersebut.<sup>24</sup> Dalam Alquran Allah Swt.. mengatur tentang orang-orang yang dilarang dikawini, sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 23-24 yaitu:

<sup>21</sup> Lihat Alquran surat ar-Rum ayat 21.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Nasaruddin Umar, Ketika Fikih Membela Perempuan (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014), h. 86

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Mufidah CH, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender (Malang: UIN-Malang Press, 2008), h. 37

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Zakiah Drajat, *Islam dan Peranan Wanita* (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), h. 4

Artinya: (23). Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (24) Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina.. (Q.S. an-Nisa': 23-24)

Dalam ayat tersebut Allah Swt. mengatur siapa-siapa yang tidak boleh dikawini, karena hubungan suami-isteri jauh berbeda dari hubungan kekeluargaan antara ibu-anak, saudara dan seterusnya. Dalam ayat ini dicegah terjadinya hambatan psikologis yang mungkin terjadi jika dibiarkan perkawinan antara

orang-orang tersebut. Selain itu juga tidak boleh mengawini istri orang, karena ia harus menjaga kemurnian keturunan dan kepatuhan kepada suami.<sup>25</sup>

Larangan kawin juga Allah sebutkan dalam ayat lain yaitu:

Artinya: "Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. (Q.S. al-Baqarah ayat 221).

Larangan terhadap muslim kawin dengan musyrik dari segi psikologis dapat dipahami, bahwa keimanan kepada Allah Swt. akan membawa kepada ketenangan. Kehidupan orang beriman diatur dan dikendalikan oleh ketentuan hukum yang jelas. Dia tidak akan mengkhianati suami atau isterinya, karena ia takut melanggar larangan Allah. Pendek kata, kelakuan dan tindak-tanduk serta tutur katanya mempunyai pedoman dan ketentuan yang pasti. Hal tersebut akan menenangkan jiwa suami atau istri. Lain halnya dengan seorang musyrik, jika ia ingin berbuat salah, pedoman dan pengendalian dalam jiwanya tidak ada yang absolut jika ia orang pintar, maka akan dengan mudah ia berdalih dan berbohong karena Allah tidak dipercayainya, hal ini akan membawa kepada kesengsaraan keluarga.<sup>26</sup>

Pada surat an-Nur ayat 3, Allah juga melarang orang Islam kawin dengan seorang pezina.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> *Ibid*, h. 6

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> *Ibid*, h. 7

# ٱلزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكُ ۚ وَحُرِّمَ ذَالِكَ عَلَى الزَّانِي لَا يَنكِحُهَآ إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكُ ۚ وَحُرِّمَ ذَالِكَ عَلَى النَّامُ وَمِنِينَ ﴾ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾

Artinya: "Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin" (Q.S. an-Nur: 3)

Bahayanya mengawini perempuan yang berzina disamakan dengan perempuan musyrik. Larangan tegas ini pun dapat dipahami untuk kepentingan ketenangan dan kebahagiaan keluarga. Setiap orang, baik secara psikologis menginginkan kesetiaan suami atau istrinya, ia ingin memonopolinya dalam halhal tertentu (masalah seks) dan hanya orang-orang musyrik dan pezina yang tidak mementingkan kesetiaan dan kesucian tersebut.<sup>27</sup>

Dalam keluarga tidak dapat dipungkiri suatu keluarga bisa berada dalam kondisi statis atau dalam kondisi seimbang (*equilibrium*), namun terkadang juga mengalami kegoncangan di dalamnya. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh konflik yang terjadi dalam keluarga. Konflik memang senantiasa hadir untuk memberikan warna-warni kehidupan keluarga. Tanpa adanya konflik kehidupan keluarga menjadi datar dan tidak memiliki dinamika hidup untuk memberikan kesan kebersamaan dan sebagai barometer cinta yang telah dibangun dalam perkawinan. Tetapi konflik yang terjadi dalam keluarga bisa berdampak baik dan buruk tergantung para pihak dalam menyikapinya.

Konflik yang berdampak baik senantiasa akan meningkatkan taraf keimanan karena meyakini setiap permasalahan yang muncul berasal dari Allah Swt. dan pasti ada jalan keluarnya, sehingga dengan keyakinan itulah hubungan keluarga bisa selalu terjaga dari berbagai masalah yang datang. Dengan demikian

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> *Ibid*, h. 8

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> George Ritzer, *Teori Sosiologi Modern*, Ed. VI, Cet. V; (Jakarta: Kencana, 2008), h. 153

ada dimensi ibadah dalam sebuah perkawinan, untuk itu perkawinan harus dipelihara dengan baik sehingga bisa abadi dan apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam Islam yakni terwujudnya keluarga sejahtera (*mawaddah warahmah*) dapat terwujud.<sup>29</sup> Sementara konflik yang berdampak buruk akan menggiring sebuah keluarga kepada bujukan dan tipu daya syaitan yang sangat berhasrat untuk bisa meretakkan bahkan memisahkan hubungan keluarga yang telah dibina.

Fenomena perceraian saat ini semakin meningkat di Indonesia. Padahal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UUP) mempersulit terjadinya perceraian. Hal ini dibuktikan dengan adanya ketentuan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Sebelum di putuskan hakim, berbagai pemeriksaan secara intens pun dilakukan mulai dari mediasi, identitas para pihak, alasan-alasan, saksi dan bukti-bukti yang mendukung dan setelah itu pengadilan memutuskan perkara perceraian diterima atau ditolak.

Alasan ketidakharmonisan keluarga memang menjadi salah satu alasan yang sangat ideal untuk diterima hakim, sehingga bagi suami atau istri yang mengajukan gugatan sering menggunakan alasan tersebut untuk dapat diterima dan diputus cerai oleh hakim, padahal belum tentu semua alasan itu benar. Undang-Undang Perkawinan mendukung perceraian yang diajukan dengan alasan ketidakrukunan keluarga dan dijadikan sebagai sentral alasan gugatan perceraian, hal tersebut dapat dilihat pada pasal 39 poin 2 Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri."

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 206

 $<sup>^{30}</sup>$  <a href="https://badilag.mahkamahagung.go.id/laptah/">https://badilag.mahkamahagung.go.id/laptah/</a> diakses pada tanggal 13 September 2018 pukul 20.40 wib.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Pagar, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Peradilan Agama di Indonesia, h. 23

Dalam penelitian awal, peneliti menemukan seorang bapak bernama Suroso yang digugat cerai istrinya dengan alasan tidak hidup rukun dalam rumah tangga dan tidak diberi nafkah selama menikah, padahal pengakuan suami (Suroso) kehidupan dalam keluarganya tidak pernah terjadi permasalahan ataupun pertengkaran (cekcok) segala nafkah diberikan, namun tiba-tiba ia digugat cerai oleh istrinya.<sup>32</sup>

Kasus di atas mencerminkan kondisi keluarga di kota medan yang mengalami beragam permasalahan baik yang bersumber pada istri maupun suami atau keduanya. Pola hubungan dan komunikasi keluarga dianggap sebagai salah satu persoalan penting yang harus diselesaikan. Konsep keluarga *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* perlu dijabarkan ulang dan dimanifestasikan dalam kehidupan keluarga sehingga dapat menjadi solusi dalam mengentaskan permasalahan ketidakharmonisan keluarga di kota Medan.

Dari uraian di atas, maka peneliti tertarik meneliti lebih jauh tentang fenomena perceraian yang terjadi di Kota Medan yang disebabkan ketidakharmonisan dalam keluarga dilihat dari faktor psikologis dan sosiologis (transdisipliner) yang akan peneliti tuangkan dalam sebuah tesis dengan judul "Analisis Putusan Perceraian dengan Alasan Ketidakharmonisan Keluarga (Studi Putusan Pengadilan Agama Medan Tahun 2017)".

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan kenyataan di atas, maka pokok permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

- Apa faktor penyebab ketidakharmonisan keluarga dalam putusan Pengadilan Agama Medan Tahun 2017?
- 2. Apa dasar pertimbangan hukum hakim dalam putusan perceraian dengan alasan ketidakharmonisan keluarga di PA Medan?

<sup>32</sup> Bapak Suroso yang beralamat di jalan Jermal VII No 105 Medan Denai, Kota Medan. menurutnya bukan tidak ada lagi kerukunan dalam keluarga dan tidak diberi nafkah penyebab istrinya mengajukan gugatan tetapi karena perusahaannya *failed* dan suami (Suroso) tidak lagi bekerja sebagai konsultan di perusahaan eksportir dan importir sehingga mengurangi penghasilan suami dan hal itu yang di duga sebagai penyebab istrinya mengajukan gugatan cerai. Wawancara peneliti pada tanggal 19 Februari 2018, pukul 09.30 wib.

3. Apakah di dalam putusan Pengadilan Agama Medan, hakim mempertimbangkan faktor psikologis, sosiologis dan ekonomis sebagai penyebab ketidakharmonisan keluarga?

# C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- Untuk mengetahui faktor penyebab ketidakharmonisan keluarga yang ada dalam putusan Pengadilan Agama Medan.
- 2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam melihat faktor ketidakharmonisan keluarga di Kota Medan.
- Untuk mengetahui putusan-putusan Pengadilan Agama Medan dalam melihat faktor psikologis dan sosiologis yang menyebabkan ketidakharmonisan keluarga.

#### D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat akademik maupun praktis, sebagai berikut:

#### 1. Manfaat akademik

- a. Untuk memenuhi salah satu syarat akademik dalam memperolah gelar
   Magister Hukum pada perodi Hukum Keluarga Islam.
- b. Untuk melihat kesesuaian putusan hakim tentang perceraian karena ketidakharmonisan keluarga dengan fakta dan aturan yang ada dalam menjawab berbagi fenomena sosial tentang perceraian.
- c. Sebagai modal awal peneliti dalam melakukan penelitian yang lebih mendalam terkait masalah ketidakharmonisan keluarga di Sumatera Utara bahkan Indonesia.
- d. Sebagai bahan rujukan dan perbandingan bagi peneliti lainnya dalam meneliti berbagai pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama terkait faktor perceraian yang terjadi di Indonesia.

#### 2. Manfaat praktis

a. Sebagai bahan diskusi dan kajian bagi pihak-pihak terkait tentang faktor perceraian terutama di Kota Medan, cara mengatasi dan upaya pencegahannya. b. Sebagai bahan informasi tambahan lembaga-lembaga terkait seperti KUA (Ka. KUA, P3N, dan lain-lain), BP4 (Badan Penasehat Pembinaan Pelestarian Perkawinan) untuk membimbing keluarga agar tercipta kehidupan yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, sehingga mampu mengurangi angka perceraian terutama yang disebabkan ketidakharmonisan keluarga.

#### E. Batasan Istilah

#### 1. Putusan Pengadilan Agama

Penjelasan pasal 60 undang — undang Nomor 7 tahun 1989 memberi definisi tentang putusan sebagai berikut: "Putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa. Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo bahwa putusan hakim adalah "suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak". Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, putusan merupakan keputusan yang dibuat secara tertulis oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang yang diucapkan di muka persidangan untuk memutuskan sengketa yang terjadi antara para pihak. Dalam penelitian ini putusan yang akan diteliti adalah Putusan Pengadilan Agama Medan Tahun 2017 tentang perceraian dengan alasan ketidakharmonisan keluarga.

#### 2. Perceraian

Perceraian menurut KBBI berarti perihal bercerai antara suami isteri, kata "bercerai" itu sendiri artinya "menjatuhkan talak atau memutuskan hubungan sebagai suami isteri." Sayyid Sabiq mendefinisikan perceraian sebagai sebuah upaya untuk melepaskan ikatan perkawinan dan selanjutnya

<sup>33</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Jogyakarta: Liberty, 1993), h. 174.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Badan Litbang, *Kamus Besar bahasa Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia, 2008, h. 135

mengakhiri hubungan itu sendiri.<sup>35</sup> Sedangkan menurut Soemiyati perceraian atau talak menurut hukum Islam mempunyai dua arti yaitu talak dalam arti umum adalah segala macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggal salah seorang suami atau isteri, sementara dalam arti khusus adalah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami."

#### 3. Ketidakharmonisan Keluarga

Ketidakharmonisan berasal dari kata harmonis. Pengertian "harmonis" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu bersangkut paut dengan (mengenai) harmoni, seia sekata, atau dengan kata "keharmonisan" mengandung arti perihal (keadaan) harmonis, keselarasan, dan keserasian. Dalam KBBI kata "ketidakharmonisan" tidak ditemukan tetapi sepadan "disharmoni" mengandung dengan kata yang arti kejanggalan, ketidakselarasan.<sup>37</sup> Untuk itu ketidakharmonisan atau disharmoni adalah kondisi retaknya struktur peran sosial dalam suatu unit keluarga yang disebabkan satu atau beberapa anggota keluarga gagal menjalankan kewajiban peran mereka sebagaimana mestinya.<sup>38</sup>

Istilah keluarga dalam KBBI diartikan ibu, bapak beserta anakanaknya.<sup>39</sup> Dalam arti yang sempit sebagaimana di kemukakan oleh Soekanto dipandang sebagai inti dari suatu kelompok sosial yang terkecil dari masyarakat yang terbentuk berdasarkan perkawinan dan sebuah keluarga terdiri dari seorang suami (ayah), istri (ibu) dan anak-anak.<sup>40</sup> Sementara menurut Mulyono keluarga merupakan kesatuan/unit terkecil di dalam masyarakat dan menempati posisi yang sangat penting dalam kehidupan

<sup>35</sup> Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, juz II (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), h. 206

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Timun Mas, 2003), h. 104.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> https://kbbi.web.id/keluarga

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> Goode, W. J. Sosiologi Keluarga. (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), h. 64

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> https://kbbi.web.id/keluarga

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali, 1998), h. 21

masyarakat, sehingga keluarga dipandang mempunyai peranan besar dan vital dalam mempengaruhi seseorang anak atau anggota keluarga yang lainnya, teristimewa ketika anak-anak memasuki masa akil balik.<sup>41</sup>

Keluarga harmonis pada umumnya diartikan sebagai keluarga yang anggota-anggotanya saling memahami dan menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan fungsi dan kedudukan masing-masing, serta berupaya saling memberikan kedamaian, kasih sayang dan berbagi kebahagiaan. Keluarga harmonis memiliki relasi yang sehat antaranggota keluarganya sehingga dapat menjadi sumber hiburan, inspirasi, motivasi dan semangat dalam berkreasi untuk kesejahteraan diri, masyarakat dan umat manusia pada umumnya. <sup>42</sup>

### F. Kajian Teori

Putusan merupakan suatu produk hukum yang dikeluarkan pengadilan sebagai jawaban dari sengketa hukum atau permohonan hukum yang diajukan sesuai kewenangan pengadilan. Pengadilan Agama sebagai salah satu lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman memiliki kewenangan untuk memberikan putusan dalam menyelesaikan suatu perkara sesuai kewenangannya, hal ini dapat di lihat dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.

Peradilan Agama sebagai suatu lembaga dalam rangka penegakan supremasi hukum Islam bagi yang memintanya telah banyak melakukan berbagai gebrakan dalam mengeluarkan amar putusan. Putusan-putusan lembaga Peradilan Agama telah berperan aktif dalam pembaharuan hukum Islam di Indonesia. Pandangan ini diperkuat lagi dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> Bambang Mulyono, *Kenakalan Anak-anak* (Yogyakarta: Andi Offset, 1986), h. 59

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Balitbang Depag RI, *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Membangun Keluarga Harmonis*, (Jakarta: Depag RI, 2008), h. 2

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> Pagar, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Peradilan Agama di Indonesia; Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989, h. 381

Peradilan Agama telah memberikan kontribusi yang cukup besar dalam rangka pembaharuan hukum Islam melalui putusan-putusan yang ditetapkan.<sup>44</sup> Argumentasi tersebut tampaknya belum maksimal dilakukan, hal ini terlihat dari masih banyak putusan Pengadilan Agama yang secara yuridis normatif belum berani membuat pembaharuan hukum Islam diluar peraturan perundang-undang yang berlaku dan terkesan rigid dengan metode ijtihad hukum Islam.

Undang-Undang Perkawinan hanya menyebutkan alasan perkawinan secara general. Hal ini dapat dilihat pada pasal 39 poin 2 yang isinya "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri." Hal ini berimplikasi bahwa apapun alasan yang dikemukakan penggugat namun apabila mengarah pada ketidakrukunan suami dan istri bisa diterima. Untuk itu tidak mengherankan apabila ketidakharmonisan keluarga menjadi alasan perceraian yang banyak diajukan ke Pengadilan Agama Medan (lihat tebel 2).

Untuk mendukung penelitian ini, peneliti menggunakan tiga teori sebagai landasan dalam menguraikan pokok-pokok permasalahan yang sedang penulis teliti sehingga mudah untuk diidentifikasi dan menemukan solusi dari masalah yang sedang diteliti, yaitu:

#### 1. Teori Keadilan

Pertimbangan hakim yang baik adalah pertimbangan yang terdapat tata hukum dan memperhatikan nilai keadilan. Keadilan adalah nilai hakiki yang harus dimiliki pada tata hukum peradilan. Secara hakiki dalam diskursus hukum, keadilan dapat dilihat dalam dua arti pokok, yaitu dalam arti formal yang menuntut bahwa hukum itu berlaku secara umum, dan dalam arti materil

 $^{45}\,\mathrm{M}$  Agus Santoso,  $Hukum,\,Moral,\,\&\,Keadilan,\,Sebuah\,Kajian\,Filsafat\,Hukum$  (Jakarta: Kencana, 2014), h. 48

\_\_\_

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> Abdul Manan, *Penerapan dan Pelaksanaan Pola Pembinaan dan pengendalian Administrasi Kepanitraan*, Diterbitkan Oleh Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. 2007). Cet-3, h. 4

yang menuntut hukum itu harus sesuai dengan cita-cita keadilan dalam masyarakat.<sup>46</sup>

Pada garis besarnya, perdebatan mengenai keadilan terbagi atas dua arus pemikiran, yang pertama adalah keadilan yang metafsik yang diwakili oleh pemikiran Plato, sedangkan yang kedua keadilan yang rasional diwakili oleh pemikiran Aristoteles. Keadilan yang metafsik sebagaimana diuraikan oleh Plato, menyatakan bahwa sumber keadilan itu asalnya dari inspirasi dan intuisi. Sementara keadilan yang rasional mengambil sumber pemikirannya dari prinsip-prinsip umum dari rasionalitas tentang keadilan. <sup>47</sup> Keadilan yang rasional pada dasarnya mencoba menjawab perihal keadilan dengan cara menjelaskannya secara ilmiah, atau setidaknya alasan yang rasional. Sementara keadilan yang metafsik mempercayai eksistensi keadilan sebagai sebuah kualitas atau suatu fungsi di atas dan di luar makhluk hidup, dan oleh sebab itu tidak dapat dipahami menurut kesadaran manusia berakal. <sup>48</sup>

Keadilan adalah tujuan dari segala permohonan yang diajukan oleh para penggugat di Pengadilan. Mereka datang ke Pengadilan dengan membawa persengketaan yang dialami hanya untuk diputuskan siapa yang berhak dan tidak berhak atas persengketaan yang mereka (para pihak) alami. Keadilan merupakan hakekat hukum yang memang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa bahwa setiap perbuatan itu haruslah didasari atas keadilan. Allah Swt. berfrman:

٨

\_

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup> Franz Magnis dan Suseno, *Etika Politik : Prinsip-prinsip moral dasar kenegaraan modern*, (Jakarta : Gramedia pustaka utama, 2003), h. 81

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> W. Friedmann. *Legal Theory*, (New York: Columbia University Press, 1967), h. 346

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> *Ibid*. H. 345

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan."

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaikbaiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat."

Sebagai negara yang berasaskan Pancasila, Indonesia mengenal prinsip keadilan pada sila kedua dimana sila itu mengatakan kemanusiaa yang adil dan beradab. Keadilan yang dicita-citakan ini harus bersinergi dengan pelaksanaan penegakan hukum yang adil. Tujuan dari penegakan hukum adalah menciptakan suasan keadilan yang melindungi segenap rakyat. Oleh karena itu segala penyelesaian sengketa di lembaga pengadilan ini hakim harus bertugas dengan prinsip hukum acara perdata untuk menegakkan keadilan. Hakim yang mempertimbangkan prinsip keadilan berarti ia merupakan hakim yang telah menegakkan etika profesi hakim. Seorang hakim yang mengikuti etika akan selalu memegang teguh prinsip keadilan. Sebagaimana Mahkamah Agung menegaskan didalam surat keputusan bersama dengan Komisi Yudisial RI No. 47/KMA/SKB/IV/2009 dan No. 2/SKB/P-KY/IV/2009 Tentang kode etik dari perilaku hakim yang beberapa

<sup>50</sup> O.S. An-Nisa': 58

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> Q.S. Al-Maidah: 8

isinya mengatakan bahwa hakim harus berperilaku adil, jujur, dan berlaku arif bijaksana.<sup>51</sup>

Pertimbangan hakim yang menciptakan putusan yang berkeadilan hakikatnya seperti hukum yang dibuat hakim. Oleh karena itu hakim dalam bekerja di lembaga peradilan menjadi sosok yang sentral. Tujuan hakim memberikan pertimbangan dalam suatu putusan tidak lain karena disitu harus terdapat pertimbangan yang bernilai. Pertimbangan yang penuh nilai dari hakim jika pertimbangan itu memenuhi unsur keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Bahkan jika terjadi benturan dalam pilihan rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hakim harus dapat memprioritaskan pilihan pada nilai keadilan. <sup>52</sup>

Jika dikaitkan teori keadilan ini dengan substansi pembahasan dalam penelitian ini, maka yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk melihat keadilan yang ada dalam putusan perceraian Pengadilan Agama dengan alasan ketidakharmonisan keluarga. Faktor ketidakharmonisan mendominasi alasan perceraian di Pengadilan Agama. Ketidakharmonisan ini bisa bersumber dari suami atau istri, bisa juga disebabkan faktor lain yang mendorong terjadinya ketidakharmonisan keluarga.

# 2. Teori Psikologi

Psikologi berasal dari bahasa Yunani *psyche*' yang berarti "jiwa" dan "*logos*" yang berati ilmu. Jadi secara harfiah, psikologi berarti ilmu jiwa atau ilmu yang mempelajari tentang gejala-gejala kejiwaan. <sup>53</sup> Tetapi dalam sejarah perkembangannya kemudian arti psikologi menjadi ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia. Ini disebabkan karena jiwa yang mengandung arti yang

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup> Umar Haris Sanjaya, "Keadilan Hukum Pada Pertimbangan Hakim dalam Memutus Hak Asuh Anak." *Jurnal Yuridika*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Semarang: Volume 30, No 2, Mei-Agustus 2015, h. 357.

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup> M. Syamsudin, "Keadilan Prosedur Dan Substantif Dalam Putusan Sengketa Tanah Magersari Kajian Putusan Nomor 74/Pdt.G/20009/PN.YK." (2014) *Jurnal Yudisial* Vol. 7 No. 1 April 2014, h. 18

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup> Singgih Dirgagunarsa, *Pengantar Psikologi*, (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1996), h. 9, lihat juga, Arkinson, Rita, L., Pengantar Psikologi, I, (Batam, Interaksa, tt), h. 15 dan Usman efendi dan Juhaya S. Praja, *Pengantar Psikologi*, (Bandung: Angkasa, 1989), h. 1

abstrak itu sukar dipelajari secara obyektif. Kecuali itu keadaan jiwa seseorang melatarbelakangi timbulnya hampir seluruh tingkah laku.<sup>54</sup>

Menurut Muhibbin Syah psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku terbuka dan tertutup pada manusia baik selaku individu maupun kelompok, dalam hubungannya dengan lingkungan. Tingkah laku terbuka adalah tingkah laku yang bersifat psikomotor yang meliputi perbuatan berbicara, duduk, berjalan dan lain sebgainya, sedangkan tingkah laku tertutup meliputi berfikir, berkeyakinan, berperasaan dan lain sebagainya. <sup>55</sup>

Mempelajari psikologi berarti ada usaha untuk mengenal manusia. Mengenal berarti kita dapat menguraikan dan menggambarkan tingkah laku dan kepribadian manusia beserta aspek-aspeknya. Dengan mempelajari psikologi, kita berusaha untuk mempelajari aspek-aspek kepribadian (*personality traits*). Salah satu aspek kepribadian itu misalnya sikap keterbukaan, yaitu sikap terbuka terhadap dunia luar, sikap mau memahami perasaan-perasan orang lain, sikap mudah menerima pendapat orang lain, dan sikap ini bersifat menetap dan menjadi ciri bagi orang yang bersangkutan, merupakan sifat yang unik, yang individuil dari orang tersebut. <sup>56</sup>

Psikologi selain membahas kejiwaan dan kepribadian manusia secara umum, psikologi juga membahas aspek-aspek kepribadian dalam keluarga. Dalam keluarga, ilmu yang mempelajari aspek kejiwaan dan kepribadian disebut psikologi keluarga. Menurut Kusdwiratri Setiono psikologi keluarga berarti pembahasan keluarga dari sudut pandang tingkah laku individuindividu yang ada dalam keluarga, bagaimana interaksi antar anggota keluarga, dan bagaimana keluarga secara keseluruhan berhubungan dengan masyarakat luas di lingkungannya. Sedangkan menurut Sri Lestari psikologi

 $^{55}$  Muhibbinsyah.  $Psikologi\ Pendidikan\ dengan\ Pendekatan\ Baru.$  (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), h. 18

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup> *Ibid*. h. 9

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup> *Ibid*, h. 10-11

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup> Kusdwiratri Setiono, *Psikologi Keluarga*, (Bandung: PT Alumni, 2011), h. 1

keluarga mengkaji hubungan dan pola interaksi antara suami, istri dan anak serta anggota keluarga lainnya dalam keluarga dan menjalankan fungsi dan perannya masing-masing dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.<sup>58</sup>

Dapat dikatakan, psikologi keluarga merupakan pemahaman tentang interaksi atau pola sosial dalam keluarga. Keluarga sendiri terdiri dari beberapa individu yang bisa dilihat dari dua generasi, tiga generasi, atau bahkan lebih. Banyaknya individu dalam keluarga ini akan mempengaruhi kualitas interaksi antar individu dan berdampak pada sisi psikologi individu maupun kelompok. Psikologi keluarga bisa diartikan sebagai suatu keilmuan yang mempelajari tentang kejiwaan dalam interaksi individu individu dalam sebuah jaringan ikatan darah atau perkawinan. Psikologi keluarga juga bisa diartikan sebagai keilmuan yang mempelajari kejiwaan dalam keluarga. <sup>59</sup>

#### 3. Teori Konflik

Teori konflik merupakan satu diantara banyak teori sosiologi yang berkembang. Teori konflik bagi sebagian ilmuwan hanya melihat sisi negatif dari suatu peristiwa. Menurut pakar yang lain, Caesar misalnya melihat bahwa konflik memiliki nilai positif. Dalam teori konflik ada yang disebut teori realistis dan non realistis. Konflik realistis adalah konflik yang terjadi karena kekecewaan dengan melakukan tuntutan-tuntutan khusus terhadap pihak yang mempunyai kebijakan, seperti karyawan yang mogok untuk menuntut kenaikan upah gaji. Adapun konflik non realistis bukan karen kebutuhan antagonis melainkan hanya upaya untuk meredakan ketegangan dari salah satu pihak, seperti konflik suami istri. Dalam pengertian yang lain Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa konflik mencakup suatu proses, di mana terjadi pertentangan hak atas kekayaan material, kekuasaan, kedudukan dan seterusnya, di mana salah satu pihak ingin menghancurkan pihak lain.

<sup>58</sup> Sri Lestari, *Psikologi Keluarga* (Jakarta: Kencana, 2014), h. 4

<sup>60</sup> Lihat Watni Marpaung, Model dan Pola Penyelesaian Sengketa Harta Bersama (Depok: Kencana, 2017), h. 18

-

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup> https://dosenpsikologi.com/psikologi-keluarga

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup> Soerjono Soekamto, *Teori Sosiologi; Tentang Pribadi dalam Masyarakat* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), h. 7

Konflik mencerminkan adanya suatu ketidakcocokan (*incompatibility*), baik ketidakcocokan karena berlawanan maupun karena perbedaan. <sup>62</sup> Selain berpangkal pada ketimpangan alokasi sumber daya ekonomi dan kekuasaan, onflik juga dapat bersumber pada perbedaan nilai dan identitas. Kesalahan persepsi dan kesalahan komunikasi turut berperan dalam proses evolusi ketidakcocokan dalam hubungan.

Dalam konteks Islam, Kuntowijoyo menegaskan, bahwa perangkat kesatuan umat sebenarnya berfungsi untuk mereduksi pembagian-pembagian sosial empiris yang terdapat di dalam masyarakat Islam. Ia juga berfungsi untuk mencegah konflik-konflik golongan secara horizontal, maupun konflik kelas secara vertikal yang secara aktual terjadi dalam struktur objektif masyarakat Islam. Dalam pandangan Islam, konflik sosial adalah sesuatu inheren tidak bisa diartikan bahwa Islam mentoleransi adanya ketidakadilan sosial. Islam merupakan agama yang secara konkret menghilangkan ketidakadilan sosial.

Jika dikaitkan teori konflik dengan substansi pembahasan dalam penelitian ini, untuk melihat sejauh mana konflik yang terjadi antara suami dan istri berpengaruh terhadap ketidakharmonisan keluarga. Di sisi lain, penelitian ini akan mengungkapkan keterkaitan faktor sosiologis dan psikologis dalam mempengaruhi ketidakharmonisan keluarga yang ada di dalam putusan perceraian Pengadilan Agama dengan alasan ketidakharmonisan keluarga.

# G. Kajian Terdahulu

Dalam proses penelitian ini, peneliti melakukan proses pembelajaran serta pemahaman terhadap penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan judul tesis ini, hal ini agar memberikan hasil yang lebih baik pada hasil penelitian. Adapun penelitian sebelumnya yang berkaitan tentang penelitian ini adalah sebagai berikut:

<sup>63</sup> Imam B. Jauhari, *Teori Sosial; Proses Islamisasi dalam Ilmu Pengetahuan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h. 79

<sup>&</sup>lt;sup>62</sup> Sri Lestari, *Psikologi Keluarga* (Jakarta: Kencana, 2014), h. 100

- 1. Tesis Tengku Amry Sony yang berjudul "Status Sosial Sebagai Penyebab Perceraian di Kota Medan (studi kasus gugat cerai di Pengadilan Agama Medan Tahun 2010).<sup>64</sup> Temuan pokok dalam penelitian ini bahwa terjadi cerai gugat yang disebabkan oleh status sosial istri. Alasan perceraian yang diajukan istri adalah disebabkan istri memiliki status sosial yang lebih tinggi dari pada suami, istri berpenghasilan lebih besar dari pada suami, pendidikan lebih tinggi dari suami serta status sosial dimasyarakat pun semangkin tinggi. Dengan demikian istri mengajukan alasan perceraian yang disebabkan oleh status sosial dalam rumah tangga.
- 2. Tesis Iwan yang berjudul "Alasan-Alasan Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Medan Tahun 2012)". <sup>65</sup> Temuan pokok penelitian ini bahwa alasan-alasan yang dijadikan pemohon untuk melakukan perceraian di Pengadilan Agama Medan di dominasi oleh alasan tidak adanya tanggung jawab dan perselisihan yang tidak dapat di rukunkan kembali.

# H. Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif<sup>66</sup> terhadap kasus perceraian akibat ketidakharmonisan keluarga di Pengadilan Agama Medan, dengan melihat kedudukan alasan perceraian karena ketidakharmonisan keluarga dalam tinjauan Undang-Undang Perkawinan dan KHI, apa saja faktor psikologis dan sosiologis yang mendorong terjadinya ketidakharmonisan keluarga dan landasan hakim dalam memutuskan perceraian.

<sup>64</sup> Tengku Amry Sony, Status Sosial Sebagai Penyebab Perceraian di Kota Medan (Medan: Pascasarjana IAIN Sumatera Utara Medan, 2010), h. 132

 $<sup>^{65}</sup>$ Iwan, Alasan-Alasan Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Medan Tahun 2012) (Medan, Pascasarjana IAIN Sumatera Utara Medan, 2012), h. 107-108.

<sup>&</sup>lt;sup>66</sup> Penelitian Kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statisk atau bentuk hitungan lainnya. Penelitian jenis ini dapat dilakukan kepada tentang kehidupan, riwayat, prilaku seseorang, peranan organisasi seperti MUI dengan fatwanya, pergerakan sosial atau hubungan timbal balik. Lihat: Anselm & Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif Tata Langkah dan Teknik-teknik Teorisasi Data*, Terjemahan Muhammad Shodiq & Imam Muttaqin, (Pustaka Pelajar-Yogyakarta, 2003), h. 4.

Sebagaimana lazimnya sebuah penelitian disini akan diuraikan seperti jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisa data. Untuk lebih jelasnya adalah sebagai berikut:

#### a. Jenis Penelitian

Pada dasarnya jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif bersifat deskriptif-analitic sebagai prosedur penyelesaian masalah dengan menggambarkan dan menganalisa keadaan subjek dan objek penelitian yang berhubungan dengan fakta, masalah dan fenomena yang terjadi dengan interpretasi rasional lewat pendekatan kemasyarakatan. Dengan menggambarkan dan menganalisis akan dapat menemukan masalah kemudian dianalisis dengan pendekatan psikologi, sosiologi dan ekonomi dalam penelitian ini. Jenis penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriftif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

#### b. Sumber Data

Adapun yang menjadi sumber data penelitian ini akan dibagi kepada dua yakni: *Pertama*, sebagai sumber primernya putusan-putusan Pengadilan Agama Medan tentang ketidakharmonisan keluarga, hasil wawancara dengan hakim yang sesuai dengan masalah yang akan diteliti.

Putusan perceraian disebabkan ketidakharmonisan keluarga yang terjadi di Pengadilan Agama Medan cukup banyak, untuk itu putusan yang dianalisis di batasi sebanyak 10 (sepuluh) putusan dengan alasan putusan Pengadilan Agama Medan tentang perceraian yang disebabkan ketidakharmonisan keluarga memiliki karakter yang sama antara satu putusan dengan putusan lainnya, sehingga dengan jumlah putusan tersebut telah dapat mewakili seluruh putusan perceraian disebabkan ketidakharmonisan keluarga yang ada. Penentuan putusan itu akan dipilih menggunakan tiga kriteria yaitu:

- 1. Bahwa putusan yang akan di analisis adalah putusan yang terjadi di tahun 2017 terbaru.
- 2. Putusan yang dianalisis belum pernah ditemukan telah dianalisis dan diteliti oleh penelitian sebelumnya.

3. Putusan yang dianalisis adalah putusan perceraian disebabkan ketidakharmonisan keluarga yang dapat diakses di website Pengadilan Agama Medan saat dilakukan penelitian ini, sebagai bukti keorisinalitasan putusan.

*Kedua*, data sekundernya adalah buku-buku yang membahas tentang perceraian dan ketidakharmonisan keluarga serta undang-undang Perkawinan dan KHI. *Ketiga*, data tersiernya adalah segala yang berkaitan dan relevan dengan permasalahan yang dikaji seperti majalah, jurnal, media cetak dan sebagainya.

# c. Teknik Pengumpulan Data

Sebagaimana lazimnya sebuah penelitian *normatif-empiris*, maka diperlukan strategi atau teknis yang cocok dalam megumpulkan data yang dinginkan. Ada beberapa alat yang digunakan dalam pengumpulan data yang akan penulis gunakan yaitu mulai dari studi dokumen, studi pustaka, dan wawancara. Dari beberapa instrument tersebut dalam penelitian ini yang akan dipergunakan adalah tiga teknis yaitu: *Pertama*, studi dokumen pada putusan-putusan Pengadilan Agama Medan, *Kedua*, studi pustaka pada buku-buku terkait, *Ketiga*, wawancara (*interview*) hakim Pengadilan Agama Medan.

#### d. Analisis Data

Adapun teknik analisis yang digunakan terhadap data adalah analisa dengan *metode ilustrasi* yakni menggunakan data empiris untuk mengilustrasikan teori yang ada. Kemudian dalam mengambil kesimpulan digunakan metode deduktif yakni pengambilan dari yang umum kepada yang khusus. Proses analisa data meliputi tiga tahap yang dilakukan secara siklus yaitu reduksi data, tampilan data dan penarikan kesimpulan.

# e. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Penelitian ini menggunakan teknik penjaminan keabsahan data yang umum terdapat dalam penelitian kualitatif yaitu kredibilitas dan transferabilitas

<sup>&</sup>lt;sup>67</sup> J. Moeong Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1994), h. 38.

(*credibility and transferability*). Untuk menjamin tingkat keterpercayaan data yang diperoleh dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan dua hal berikut:

- Sedapat mungkin memperpanjang keterlibatan di lapangan penelitian untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang hal tertentu dan untuk menguji informasi tertentu yang mungkin disalahtafsirkan peneliti atau informan.
- Data yang diperoleh dicek ulang dengan menyilang informasi dari sumber berbeda, khususnya antara hasil wawancara dengan data dokumen/literatur.<sup>68</sup>

#### I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penelitian ini, peneliti menggunakan sistematika pembahasan yang akan mengakomodir seluruh bab dan sub bab penelitian yang terdiri dari lima bab pembahasan, yaitu :

Bab pertama terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan istilah, kajian teori, kajian terdahulu, metode penelitian dan sitematika pembahasan.

Bab kedua adalah membahas perceraian perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia dan faktor-faktornya, yang terdiri dari pengertian perceraian, rukun dan syarat perceraian, macam-macam perceraian, alasan perceraian, faktor perceraian dan ruang lingkup ketidakharmonisan keluarga.

Bab ketiga adalah bab yang membahas tentang ketidakharmonisan keluarga sebagai alasan perceraian, terdiri dari kedudukan ketidakharmonisan keluarga sebagai alasan perceraian dan ketidakharmonisan keluarga di Pengadilan Agama Medan.

Bab keempat, membahas tentang hasli analisis putusan perceraian disebabkan ketidakharmonisan keluarga di Pengadilan Agama Medan tahun 2017.

Bab kelima adalah kesimpulan, saran dan rekomendasi penelitian.

<sup>&</sup>lt;sup>68</sup> Miles, Matthew dan M. Hubberman, *Analisis Data Kualitatif*, Terj. Tjejep Rohandi, (Jakarta, UI Press, 1992), h. 73.

#### **BABII**

# PERCERAIAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA DAN FAKTOR-FAKTORNYA

# A. Pengertian Perceraian

# 1. Perspektif Hukum Islam

Istilah perceraian digunakan dalam bahasa Indonesia yang sama maknanya dengan talak<sup>69</sup>. Talak diambil dari kata *ithlaq* dalam bahasa arab yang artinya "melepaskan" atau *irsal* "memutuskan" atau *tarkun* "meninggalkan" dan *firaaqun* "perpisahan". Menurut bahasa, talak adalah melepaskan tali. Sedangkan menurut istilah talak yaitu;

Melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami isteri.

Al-Jazary mendefenisikan:

$$^{71}$$
 الطلاق از الة النكاح او نقصان حله بلفظ محصوص.

Talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu.

Talak merupakan salah satu pemutusan hubungan ikatan suami istri karena sebab-sebab tertentu yang tidak memungkinkan lagi bagi suami istri meneruskan hidup berumah tangga.<sup>72</sup>

Al-Jaziri mendefinisikan talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata

<sup>72</sup> Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 262

<sup>&</sup>lt;sup>69</sup> Perceraian berasal dari bahasa arab yang disebut dengan talak. Antara perceraian dan talak memiliki makna yang sama, namun istilah talak lebih populer dalam kajian hukum Islam dan kitab-kitab klasik maupun modern (lihat Beni Ahmad Saebani, *Fikih Muamalat II*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 55). Jika dilihat dalam ketentuan peraturan perundang-undang, justru kata talak tidak dikenal. Undang-undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) menggunakan istilah perceraian sebagai sebuah istilah yang diserap ke dalam bahasa Indonesia dengan maknanya yang sesuai dengan talak. Penulis dalam hal ini merasa canggung menggunakan kata perceraian disebabkan referensi yang menjadi rujukan penulis dalam menyelesaikan penelitian ini banyak menggunakan istilah talak dari pada perceraian. Penulis akan menyesuaikan penggunaan istilah perceraian dan talak dalam beberapa pembahasan ke depan.

Abdul Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), h. 192.

<sup>&</sup>lt;sup>71</sup> *Ibid*, h. 192

tertentu<sup>73</sup>. Sedangkan Sayyid Sabiq mendefinisikan talak dengan sebuah upaya untuk melepaskan ikatan perkawinan dan selanjutnya mengakhiri hubungan perkawinan itu sendiri.<sup>74</sup> Menurut Abu Zakaria Al-Anshari mendefinisikan talak adalah melepas tali akad nikah dengan kata talak dan semacamnya.<sup>75</sup>

Definisi yang lebih panjang dijelaskan Taqiyuddin dalam kitabnya *Kifayat al-Akhyar* yaitu talak sebagai sebuah nama untuk melepaskan ikatan nikah dan talak adalah lafaz jahiliyah yang setelah Islam datang melepaskan lafaz itu sebagai kata untuk melepaskan nikah, dalil-dalil tentang talak itu berdasarkan al-kitab, hadis, ijma' ahli agama dan ahli sunnah. Secara umum talak didefinisikan sebagai ikrar dari suami yang menyatakan perceraian atau talak dan ucapan talak tersebut dapat saja diucapkan oleh suami kapan dan di mana saja. Artinya tidak perlu diucapkan di depan sidang pengadilan talak sudah sah terjadi. Hal ini sesuai dengan hadits yang berbunyi:

Artinya: "Ada 3 hal yang yang dapat terjadi baik dengan sungguh-sungguh atau gurauan, yaitu nikah, talak dan rujuk" (H.R. Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah).<sup>77</sup>

Dari pengertian di atas dapat dilihat bahwa pengertian talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga telah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak halal lagi bagi suaminya, dan ini terjadi dalam hal talak ba'in. Sedangkan mengurangi pelepasan ikatan perkawinan ialah berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu, dari satu menjadi hilang hak talak bagi suami.

# 2. Perspektif Hukum Positif di Indonesia

Abu Yahya Al-Ansori Zakaria, Fath Al-Wahab, (Singapura: Sulaiman Mar'i, 2000), h. 72.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>73</sup> Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Juz II (Beirut: Dar Al-Fiqr, 1983), h. 206

<sup>&</sup>lt;sup>74</sup> *Ibid*, h, 206-207

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup> Taqiyuddin, *Kifayat al-Akhyar*, *Juz II*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1983), h. 84

<sup>&</sup>lt;sup>77</sup> Ibu Hajar Al-'Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, (Semarang: Pustaka Nuun, 2014), h. 298.

Masalah perceraian dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974, diatur dalam pasal-pasal berikut: Pasal 38 menyebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena: kematian, perceraian, atas putusan pengadilan. Pasal 39 poin (1) menyebutkan perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. (2) Untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami/istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri. (3) Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan di atur dalam peraturan perundangundangan sendiri. Selanjutnya, pasal 40 poin (1) menyebutkan bahwa gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan. (2) Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) Pasal ini diatur dalam perundangundangan tersendiri.<sup>78</sup>

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak menyebutkan pengertian perceraian secara jelas tetapi hanya menyebutkan akibat putusnya perceraian. Pengertian perceraian dapat dilihat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 117 yang mendefinisikan perceraian adalah ikrar suami dihadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130 dan 131.<sup>79</sup> Menurut pasal 117 KHI di atas, talak harus

<sup>&</sup>lt;sup>78</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 158

<sup>&</sup>lt;sup>79</sup> Pasal 129 KHI menyebutkan "seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu."

Pasal 130 KHI menyebutkan "Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi."

Pasal 131 KHI menyebutkan: (1) Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dimaksud pasal 129 dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan istrinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak. (2) Setelah Pengadi lan Agama tidak berhasil menasehati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, Pengadilan Agama menjatuhkan keputusan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak. (3) setelah keputusannya mempunyao kekuatan hukum tetap suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama, dihadiri oleh istri atau kuasanya. (4) bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo (6) bulanterhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh. (5)

diucapkan oleh suami di depan sidang Pengadilan Agama bukan talak yang diucapkan suami di luar sidang Pengadilan Agama, maka apabila terjadi talak di luar sidang Pengadilan Agama talak tersebut tidak diakui keabsahannya. Menurut Subekti menerangkan bahwa perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu. Menurut Subekti menerangkan bahwa perceraian adalah penghapusan perkawinan itu. Menurut Subekti menerangkan bahwa perceraian adalah penghapusan perkawinan itu. Menurut Subekti menerangkan bahwa perceraian adalah penghapusan perkawinan itu.

Seperti diketahui bahwa, ikatan perkawinan merupakan ikatan yang suci dan kuat serta mempunyai tujuan persatuan bukan perpisahan. Diperbolehkan talak hanyalah dalam keadaan tertentu saja apabila tidak ada jalan lain yang lebih baik selain talak. Untuk itu, talak merupakan penyelesaian akhir dari sengketa perkawinan bukan solusi utama dalam menyelesaikan masalah. Ada tahapan-tahapan yang harus dilalui dengan proses mediasi, baik mediasi antara suami istri maupun mediasi antarpihak keluarga. Dengan demikian, pendekatan kekeluargaan sangat penting untuk mencegah terjadinya talak.

Melepaskan ikatan perkawinan artinya membubarkan hubungan suami istri sehingga berakhirlah perkawinan. Berakhirnya perkawinan merupakan konsekuensi dari perceraian yang terjadi, hal ini akan berimbas bukan hanya kepada hubungan antara suami istri tetapi juga berpengaruh kepada anak-anak. Dampak dari perceraian ini harus dijadikan perhatian serius dan menjadi pertimbangan penting bagi suami istri saat akan bercerai.

Perceraian biasanya diawali dari perselisihan dan percekcokan yang berkepanjangan antara suami istri. Perselisihan, percekcokan dan perbedaan

Setelah sidang penyaksian ikrar talak Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya Talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan istri. Helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada PPN yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami istri dan helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama.

<sup>&</sup>lt;sup>80</sup> Baharuddin Ahmad dan Illy Yanti, *Eksistensi dan Implementasi Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 160.

<sup>81</sup> Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), h. 42.

<sup>&</sup>lt;sup>82</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat* 2, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 15.

pendapat yang biasa terjadi dalam kehidupan rumah tangga memerlukan kesabaran dalam menghadapinya, baik itu oleh suami atau istri. <sup>83</sup> Maka dengan mengedepankan sikap sabar akan meminimalisir untuk terjadinya perceraian, karena suami dan istri terus berusaha untuk mencari solusi terbaik dari setiap permasalahan yang sedang dihadapi.

Perceraian merupakan kulminasi dari penyelesaian perkawinan yang buruk, dan terjadi apabila antara suami istri sudah tidak mampu lagi mencari cara penyelesaian masalah yang dapat memuaskan kedua belah pihak. Banyak perkawinan yang tidak membuahkan kebahagian tetapi tidak diakhiri dengan perceraian karena perkawinan tersebut didasari oleh pertimbangan agama, moral, kondisi ekonomi dan alasan lainnya. Tetapi banyak juga perkawinan yang diakhiri dengan perpisahan dan pembatalan baik secara hukum maupun dengan diam-diam dan ada juga yang salah satu (istri/suami) meninggalkan keluarga. Tuntutan perceraian harus diajukan kepada Hakim melalui sidang pengadilan secara gugat biasa dalam perkara perdata, yang harus didahului dengan meminta izin kepada Ketua Pengadilan Agama setempat untuk Sebelum izin diberikan, hakim harus berusaha untuk menggugat. mendamaikan kedua belah pihak.<sup>84</sup> Usaha hakim mendamaikan kedua belah pihak dibantu oleh mediator yang ada di dalam Pengadilan Agama tersebut.

# B. Rukun dan Syarat Perceraian

Rukun talak ialah unsur pokok yang harus ada dalam talak dan terwujudnya talak bergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur dimaksud. Rukun talak ada empat, yaitu :

#### 1. Suami.

Suami adalah yang memiliki hak talak dan yang berhak menjatuhkannya, selain suami tidak berhak menjatuhkannya. Oleh karena talak itu bersifat menghilangkan ikatan perkawinan, maka talak tidak

<sup>84</sup> Djumairi Achmad, *Hukum Perdata II*,(Semarang: Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 1990), h. 65.

-

<sup>83</sup> Djamaan Nur, Fikih Munakahat, (Semarang: Dina Utama, 1993), h. 131.

mungkin terwujud kecuali setelah nyata adanya akad perkawinan yang sah. Untuk sahnya talak, suami yang menjatuhkan talak disyaratkan:

- a. Baligh. Tidak jatuh talak yang lakukan oleh seorang yang belum dewasa. Dalam hal ini, Imam Ahmad dalam salah satu riwayatnya, dan berlaku menurut Abu Bakar, al-Karakhiy, Ibnu Hamid, Said ibnu al-Musayyab, "Atha', al-Hasan, al-Saya'biy dan Ishak, berpendapat bahwa talak dari anak-anak yang sudah memahami arti talak itu jatuh, sebagaimana yang berlaku pada orang dewasa. Yang menjadi pedoman pada golongan ini adalah pengetahuannya tentang talak.<sup>85</sup>
- b. Sehat akalnya. Orang yang rusak akalnya tidak boleh menjatuhkan talak. Bila talak dijatuhkannya tidak sah. Termasuk yang dalam pengertian tidak waras akalnya itu adalah gila, pingsan, sawan, tidur, minum obat, terpaksa minum khamar atau minum sesuatu yang merusak akalnya, sedangkan dia tidak tahu tentang itu. Menurut jumhur ulama talak orang yang mabuk itu jatuh. Alasannya meskipun orang yang mabuk itu hilang akalnya, namun hilang akalnya itu disebabkan karena ia sengaja merusak akalnya dengan perbuatan yang dilarang agama. <sup>86</sup>
- c. Atas kemauan sendiri. Maksudnya adalah adanya kehendak dari diri suami untuk menjatuhkan talak itu dan jatuhkan atas pilihan sendiri, bukan dipaksa orang lain. Rehendak dan kesukarelaan melakukan perbuatan menjadi dasar taklif dan dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, orang yang dipaksa untuk melakukan sesuatu (dalam hal ini menjatuhkan talak) tidak bertangungjawab atas perbuatannya. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Saw.,

ان الله وضع عن امتي الخطأ والنسياء ومااستكر هوا عليه.

<sup>87</sup> *Ibid*, h. 203

\_

<sup>&</sup>lt;sup>85</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan islam di Indonesia; Antara Fikih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 202

<sup>86</sup> Ibid, h. 203

Artinya: Sesungguhnya Allah melepaskan dari ummatku tanggungjawab dari dosa silap, lupa dan sesuatu yang dipaksakan padanya.

#### 2. Istri

Masing-masing suami hanya berhak menjatuhkan talak terhadap istrinya sendiri, tidak dipandang jatuh talak yang dijatuhkan terhadap istri orang lain. Untuk sahnya talak, pada istri yang ditalak disyaratkan kedudukan istri yang ditalak itu harus berdasarkan atas akad perkawinan yang sah dan istri itu masih tetap berada dalam perlindungan kekuasaan suami. Istri yang menjalani masa iddah talak raj'i dari suaminya oleh hukum islam dipandang masih berada dalam perlindungan kekuasaan suami, karenanya bila dalam masa itu suami menjatuhkan talak lagi, dipandang jatuh talaknya sehingga menambah jumlah talak yang dijatuhkan dan mengurangi hak talak yang dimiliki suami. 88

Untuk sahnya talak, bagi istri yang ditalak disyaratkan sebagai berikut:

- a. Istri itu masih tetap berada dalam perlindungan suami.
- b. Kedudukan istri yang ditalak itu harus berdasarkan atas akad perkawinan yang sah. Jika ia menjadi istri dengan akad nikah yang batil, seperti akad nikah terhadap istri yang masih dalam masa iddahnya, atau akad nikah dengan perempuan saudara istrinya (memadu antara dua perempuan bersaudara), atau akad nikah dengan anak tirinya padahal suami pernah menggauli ibu anak tirinya itu dan anak tiri itu berada dalam pemeliharaaannya, talak yang demikian tidak dipandang sah.

# 3. Shighat Talak

Shighat talak ialah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap istrinya yang menunjukkan talak, baik yang sarih (jelas) maupun yang kinayah (sindiran), baik berupa ucapan lisan, tulisan, dan isyarat bagi suami tuna wicara. Ulama sepakat mengatakan bahwa ucapan talak yang

.

<sup>&</sup>lt;sup>88</sup> *Ibid*, h. 207

menggunakan lafaz *sharih* (jelas) tidak perlu diiringi dengan niat , artinya dengan telah keluar ucapan itu jatuhlah talak meskipun dia tidak meniatkan apa-apa atau meniatkan yang lain dari talak. Bila ucapan itu menggunakan lafaz *kinayah* (sindiran) disyariatkan adanya niat dalam arti bila tidak disertai dengan niat tidak jatuh talaknya. <sup>89</sup>

# 4. Qashdu (Kesengajaan)

Artinya bahwa dengan ucapan talak itu memang dimaksudkan oleh yang mengucapkannya untuk talak, bukan untuk maksud lain. Dalam ilmu fiqh untuk sahnya talak, suami yang menjatuhkan talak disyaratkan:

- Berakal, suami yang gila tidak sah menjatuhkan talak. Dimaksudkan dengan gila dalam hal ini ialah hilang akal atau rusak akal karena sakit.
- b. Baligh, tidak dipandang jatuh talak yang dinyatakan oleh orang yang belum dewasa.
- c. Atas kemauannya sendiri, dimaksudkan dengan atas kemauannya sendiri dalam hal ini ialah adanya kehendak pada diri suami untuk menjatuhkan talak itu dan dilakukan atas pilihan sendiri, bukan karena dipaksa orang lain.<sup>90</sup>
- d. Talak di Tangan Suami.<sup>91</sup>

Hukum Islam menetapkan hak talak bagi suami dan suamilah yang memegang kendali talak, karena suami dipandang telah mampu memelihara kelangsungan hidup bersama. Suami diberi beban membayar mahar dan memikul nafkah istri dan anak-anaknya. Demikian pula suami wajib menjamin nafkah istri selama ia menjalankan iddahnya. Hal tersebut menjadi pengikat bagi suami untuk tidak menjatuhakan talak dengan sesuka hatinya.

\_

<sup>89</sup> Ibid, h.209

<sup>&</sup>lt;sup>90</sup> Sebagian ulama, termasuk di dalamnya Abu Qalabah, al-Sya'biy, al-Nakaha'iy, al-Zuhriy, al-Nawawiy, Abu hanifah, dan dua pengikutnya berpendapat talak orang terpaksa itu jatuh. Alasnnya ialah bahwa talak tersebut muncul dari seorang mukallaf berkaitan dengan wewenang yang dimilikinya, sebagaimana yang berlaku di kalangan yang bukan terpaksa. Lihat Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan islam di Indonesia; Antara Fikih Munakahat dan Undangundang Perkawinan, h. 205

<sup>&</sup>lt;sup>91</sup> Lihat Zakiah Drajat, h. 181-1813.

Dipandang secara psikologi, suami dengan pertimbangan akal dan bakat pembawaannya lebih tabah menghadapi apa yang kurang menyenangkan daripada istri, biasanya suami tidak cepat-cepat menjatuhkan talak karena sesuatu yang menimbulkan amarah dan emosinya karena ada keburukan atau kesalahan pada istri sehingga memberatkan tanggung jawab suami. Hal ini berbeda dengan istri, biasanya istri itu lebih menonjolkan sikap emosionalnya dan kurang menonjolkan sikap rohaniahnya, cepat marah, kurang tahan menderita, mudah susah dan gelisah, serta jika bercerai bekas istri tidak menangung beban materil terhadap bekas suaminya. Selain itu, istri tidak wajib membayar mahar sehingga seandainya talak menjadi hak yang berada ditangan istri, maka besar kemungkinan istri akan lebih mudah menjatuhkan talak karena suatu sebab kecil.<sup>92</sup>

# C. Macam-Macam Talak (Perceraian)

Bila ditinjau dari segi waktu dijatuhkannya talak itu, maka talak dibagi menjadi tiga macam, sebagai berikut<sup>93</sup>:

- Talak Sunni, talak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntutan sunnah.<sup>94</sup>
   Dikatakan talak sunni apabila telah memenuhi empat syarat;
  - a. Isteri yang ditalak sudah pernah digauli,
  - b. Isteri dapat segera melakukan iddah suci setelah ditalak, yaitu dalam keadaan suci dari haid.
  - c. Talak dijatuhkan ketika isteri dalam keadaan suci, baik dipermulaan, di pertengahan, maupun diakhir suci, kendati bebrapa saat datang haidh.
  - d. Suami tidak pernah menggauli isteri selama masa suci dimana talak dijatuhkan.
- 2. Talak Bid'i, yaitu talak yang dijatuhkan tidak sesuai atau bertentangan dengan tuntunan sunnah. 95 Termasuk talak bid'i adalah:

<sup>92</sup> Khairul Mufti Rambe, *Psikologi Keluarga Islam*, (Medan: Al-Hayat, 2016), h. 47-48

 $<sup>^{93}</sup>$  Daghfaq Abdullah Yusuf, *Wanita Bersiaplah ke Rumah Tangga*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1991), h. 121.

<sup>&</sup>lt;sup>94</sup> Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan islam di Indonesia; Antara Fikih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan, h. 217

- a. Talak yang dijatuhkan pada isteri pada waktu haidh, baik permulaan maupu pertengahan.
- b. Talak yang dijatuhkan terhadap isteri dalam keadaan suci tetapi pernah digauli oleh suaminya dalam keaadaan suci.
- 3. Talak la sunni wala bid'i, adalah talak yang tidak termasuk kategori talak sunni dan tidak pula trmasuk talak bid'i yaitu;
  - a. Talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang belum pernah digauli,
  - b. Talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang belum pernah haidh, atau isteri yang lepas masa haidhnya,
  - c. Talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang sedang hamil.

Sedangkan menurut undang-undang, dalam hal ini Kompilasi Hukum Islam telah menetapkan beberapa macam talak (perceraian), sebagai berikut:<sup>96</sup>

- 1. Talak Raj'i<sup>97</sup>, yaitu talak kesatu atau kedua, di mana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah (pasal 118).
- 2. Talak Ba'in Sughraa, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah. Adapun jenis talak ini adalah
  - Talak yang terjadi *qabla dukhul* (belum bercampur),
  - b. Talak dengan tebusan atau khuluk,
  - c. Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama (pasal 119).
- 3. Talak Ba'in Kubraa, yaitu talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tridak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas isteri, menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba'da al-dukhul dan habis masa iddahnya (pasal 120).

<sup>95</sup> *Ibid*, h. 218

<sup>96</sup> Pagar, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Peradilan Agama, h. 193

<sup>&</sup>lt;sup>97</sup> Talak Raj'i yaitu talak dimana suami masih mempunyai hak untuk merujuk kem,bali istrinya, setelah talak itu dijatuhkan dengan lafal-lafal tertentu, dan istri benar-benar sudah digauli. Lihat Slamet Abidin dan Aminuddin, Fiqih Munakahat 2, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 17

- 4. Talak Sunny yaitu talak yang dibolehkan yaitu talak yang dijatuhkan isteri yang sedang suci dan tidak dicampuri pada waktu suci tersebut (pasal 121).
- 5. Talak Bid'i yaitu talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu isteri dalam keadaan haid atau isteri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada saat suci tersebut (pasal 122).

#### D. Alasan Perceraian

Menurut kitab-kitab fiqh setidaknya ada empat kemungkinan yang dapat terjadi dalam kehidupan rumah tangga yang dapat memicu terjadinya perceraian.<sup>98</sup>

#### 1. Terjadinya nusyuz istri.

Nusyuz bermakna kedurhakaan yang dilakukan seorang istri terhadap suaminya. Hal ini bisa terjadi dalam bentuk pelanggaran perintah, penyelewengan dan hal-hal yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga. <sup>99</sup> Hal ini telah diatur dalam Alqur'an surat an-Nisa' (4) ayat 43 yaitu:

فَٱلصَّلِحَتُ قَنِتَتُ حَفِظَتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ ۚ وَٱلَّتِى تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَٱلصَّلِحَتُ قَائِحَتُ قَلَا تَبْغُواْ عَلَيْهِنَ فَعِظُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُواْ عَلَيْهِنَ فَعِظُوهُنَّ فَإِنْ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴿ فَا اللَّهُ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴿ فَا اللَّهُ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴿ فَا اللَّهُ اللَّهُ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللّهُ اللّ

Artinya: "Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar."

<sup>&</sup>lt;sup>98</sup> Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1995), h. 269-279.

<sup>&</sup>lt;sup>99</sup> Amiur Nuruddin dan zhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 209

Berangkat dari surat an-Nisa' (4) ayat 34 Alqur'an memberikan opsi sebagai berikut:

- a. Istri diberi nasihat dengan cara yang ma'ruf agar ia segera sadar terhadap kekeliruan yang diperbuatnya.
- b. Pisah ranjang. Cara ini bermakna sebagai hukuman psikologi bagi istri dan dalam kesendiriannya tersebut ia dapat melakukan koreksi diri terhadap kekeliruannya.
- c. Apabila dengan cara ini tidak berhasil, langkah berikutnya adalah memberi hukuman fisik dengan cara memukulnya. Penting untuk dicatat, yang boleh dipukul hanyalah bagian yang tidak membahayakan si istri seperti betisnya.<sup>100</sup>

# 2. Nusyuz suami terhadap istri.

Kemungkinan nusyuz ternyata tidak hanya datang dari istri tetapi dapat juga datang dari suami. Selama ini sering disalahpahami bahwa nusyuz hanya datang dari pihak istri sja. Padahal Al-qur'an juga menyebutkan adanya nusyuz dari suami seperti yang terlihat dalam Alqur'an surah an-Nisa' (4) ayat 128. Hal ini diatur dalam Alqur'an surat an-Nisa' ayat 128:

Artinya: "Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan."

-

<sup>100</sup> Ibid, h. 209-210

<sup>&</sup>lt;sup>101</sup> *Ibid*, h. 210

Kemungkinan nusyuznya suami dapat terjadi dalam bentuk kelalaian dari pihak suami untuk memenuhi kewajibannya pada istri, baik nafkah lahir maupun nafkah batin. Berkenaan dengan tugas suami berangkat dari hadits Rasul Saw., ada dinyatakan diantara kewajiban suami terhadap istri adalah *Pertama*, memberi sandang dan pangan. *Kedua*, tidak memukul wajah jika terjadi nusyuz. *Ketiga*, tidak mengolok-olok dengan mengucapkan hal-hal yang dibencinya. *Keempat*, tidak menjauhi istri atau menghindari istri kecuali di dalam rumah. Jika suami melalaikan kewajibannya dan istrinya berulang kali mengingatkannya namun tetap tidak ada perubahan, maka Alqur'an seperti yang terdapat dalam surat an-Nisa' (4) ayat 128 di atas menganjurkan perdamaian di mana istri diminta untuk lebih bersabar dalam menghadapi suaminya dan merelakan hak-haknya dikurangi untuk sementara waktu. Semua ini bertujuan agar perceraian tidak terjadi. 102

Inilah ayat yang menurut Sayuti Talib yang dijadikan dasar untuk merumuskan tata cara dan syarat-syarat bagi taklik talak sebagai bentuk perjanjian perkawinan, maksudnya untuk mengantisipasi dan sekaligus sebagai cara untuk menyelesaikan masalah apabila suami melakukan nusyuz. 103

Sedangkan menurut Mahmud Syaltut, taklik talak adalah jalan terbaik untuk melindungi kaum wanita perbuatan tidak baik dari pihak suami. Sekiranya seorang suami telah mengadakan perjanjian taklik talak ketika akad nikah dilaksankan dan bentuk perjanjian itu telah disepakati bersama, maka perjanjian taklik talak dianggap sah untuk semua bentuk taklik. Apabila suami melanggar perjanjian yang telah disepakati itu maka istri dapat meminta cerai kepada hakim yang ditunjuk oleh pihak yang berwenang. <sup>104</sup>

#### 3. Terjadinya syiqaq.

<sup>103</sup> Forum Kajian Kitab Kuning, Wajah Baru Relasi Suami-Istri; Telaah Kitab 'Uqud al-Lujjain, (Yogyakarta: Lkis, FK3, 2001), h. 94

<sup>&</sup>lt;sup>102</sup> *Ibid*, h. 211

<sup>&</sup>lt;sup>104</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agana*, (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2001), h. 278

Jika dua kemungkinan yang telah disebut sebelumnya menggambarkan satu pihak yang melakukan nusyuz sedangkan pihak lain dalam kondisi normal, maka kemungkinan yang ketiga ini terjadi karena kedua-duanya terlibat dalam syiqaq (percekcokan), misalnya disebabkan kesulitan ekonomi, sehingga keduanya sering bertengkar. Hal ini sebagaimana digambarkan dalam Alqur'an surat an-Nisa' ayat 35:

Artinya: "Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal."

Dari ayat di atas, jelas sekali aturan Islam dalam menangani problem kericuhan dalam rumah tangga. Dipilihnya *hakam* (arbitrator) dari masingmasing pihak dikarenakan para perantara itu akan lebih mengetahui karakter, sifat keluarga mereka sendiri. Cara ini lebih mudah untuk mendamaikan suami istri yang bertengkar. An-Nawawi dalam *Syarah Muhazzab* menyatakan bahwa disunatkan hakam itu dari pihak suami dan istri, jika tidak boleh dari pihak lain. <sup>105</sup>

# 4. Salah satu pihak berzina yang menyebabkan saling tuduh menuduh antara keduanya.

Zina merupakan salah satu perbuatan yang keji, menyakiti hati pasangan dan menghianati cinta dan janji suci perkawinan. Oleh karena itu, perbuatan zina mempunyai dampak yang buruk bagi kehidupan keluarga. Banyak keluarga yang bertengkar dan tidak harmonis disebabkan zina.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>105</sup> Mahyuddin an-Nawawi, *Majmu' Syarah Muhazzab*, Jilid VII, (Jeddah: Maktabah al-Irsyad, t.th), h. 143

Namun dalam konteks ini, zina yang dimaksud menimbulkan sikap saling tuduh-menuduh yang akhirnya diselesaikan melalui *li'an* yaitu dengan cara bersumpah untuk membuktikannya. *Li'an* sesungguhnya telah memasuki "gerbang perceraian" putusnya perkawinan dan bahkan untuk selamalamanya. Jarena akibat *li'an* menyebabkan terjadi nya talak *ba'in kubra* yaitu talak yang tidak bisa dirujuk lagi. <sup>106</sup>

Tawaran penyelesaian yang diberikan Alqur'an adalah dalam rangka mengantisipasi agar *nusyuz* dan syiqaq yang terjadi tidak sampai mengakibatkan terjadinya perceraian. Bagaimanapun juga, perceraian merupakan sesuatu yang dibenci oleh ajaran agama terutama Islam. Kendati demikian, apabila berbagai cara yang telah ditempuh tidak membawa hasil, maka perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak untuk melanjutkan kehidupannya masing-masing.<sup>107</sup>

Jika diamati, aturan-aturan fikih berkenaan dengan talak, terkesan seolah-olah fikih memberikan kelonggaran terjadinya perceraian dan memberikan kekuasaan yang terlalu besar pada laki-laki sehingga bisa saja seorang suami bertindak otoriter, misalnya, mencerai istri secara sepihak. Sebaliknya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut azas preventif yaitu mempersulit perceraian dengan maksud agar tidak terjadinya perbuatan sewenang-wenang dalam menuntut diadakannya perceraian beserta segala akibat dari perceraian tersebut. Dalam Kompilasi Hukum Islam, terdapat tambahan mengenai alasan terjadinya perceraian yang berlaku khusus kepada suami istri yang memeluk agama Islam, yaitu:

- a. Suami melanggar taklik talak.
- b. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

-

Amiur Nuruddin dan zhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI, h. 214

<sup>&</sup>lt;sup>107</sup> *Ibid*, h. 215

Syafiq Hasyim, Hal-hal yang Tak Terpikirkan; Tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam, (Bandung: Mizan, 2001), h. 170

Adapun hal-hal yang dapat dipakai untuk melakukan perceraian menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39, yang menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri. Terhadap ketentuan yang termuat di dalam Pasal tersebut di atas, khususnya ayat 2 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- 1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- 2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selam 2 (dua) tahun berturutturut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- 3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- 4. Satu pihak melakukan kekejaman atau salah penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- 5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- 6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

#### E. Faktor Perceraian

Pada hakikatnya perceraian sesuatu yang dilarang karena mengandung kemudharatan. Perceraian hanya boleh dilakukan apabila mengandung unsur kemaslahatan, dan setiap jalan perdamaian antara suami istri yang bertikai tidak menghasilkan kebaikan. Peraturan tentang perceraian adalah sebuah upaya untuk meninggalkan perceraian. Perceraian setidaknya merupakan alternatif yang lebih mendidik kedua belah pihak. Setelah perkawinan, seharusnya tidak ada perceraian

<sup>&</sup>lt;sup>109</sup> Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia, h. 148

dan kematian merupakan satu-satunya alasan dan sebab terjadinya perceraian suami istri. Dengan demikian, perceraian harus merupakan kehendak Tuhan. 110

Mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga yang bahagia dan harmonis menjadi dambaan semua orang. Tak pernah ada yang berharap mengalami keretakan kehidupan rumah tangga yang telah mereka bangun. Berbagai persoalan, seperti seringnya bertengkar, hilangnya rasa kecocokan, KDRT, faktor ekonomi, hingga perselingkuhan sering jadi sumber masalah keretakan hubungan rumah tangga yang berujung perceraian. Sejatinya, setiap pasangan suami istri akan berupaya semaksimal agar kehidupan rumah tangganya tidak berakhir pada perceraian. Sebab, semua agama apapun memandang bahwa perceraian adalah tindakan yang tidak baik terutama akibatnya terhadap anak-anaknya.

Perkawinan merupakan upaya menyatukan perbedaan antara dua orang yang berbeda. Berbeda dalam sikap, karakter, latar belakang dan berbagai perbedaan lainnya untuk disatukan dalam ikatan perkawinan. Untuk itu, masingmasing harus punya sikap yang dewasa dan mental yang kuat untuk mengubah perbedaan mejadi kesamaan. Tidak sedikit pasangan muda atau setelah memiliki anak kemudian berpisah, karena tidak menemukan kecocokan lagi dengan pasangannya, sehingga akhirnya rumah tangga menjadi berantakan dan mereka bercerai. 1111

Faktor penyebab perceraian penting untuk diketahui sebagai langkah antisipasi terjadinya perceraian. Perceraian bisa saja terjadi dalam keadaan keluarga yang stabil maupun keluarga yang labil. Tidak dapat diprediksi secara pasti diantara keluarga yang mampu bertahan atau terseret dari derasnya arus perceraian meskipun keluarga dalam keadaan rukun dan tenteram. Komitmen suami istri untuk mempertahankan perkawinan dinilai mampu mencegah terjadinya perceraian, sehingga dalam keluarga yang rentan akan perceraian perlu diperkuat komitmen perkawinan sebagai langkah antisipasi munculnya dorongan untuk melakukan perceraian.

<sup>110</sup> Beni Ahmad Saebani, Fikih Muamalat II, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 56

-

<sup>&</sup>lt;sup>111</sup> Hasbi Indra, dkk. *Potret Wanita Sholeha*, (Jakarta: Penamadani, 2005), h. 221

Kenyataan menunjukkan bahwa hubungan suami istri tidak selamanya dapat dipelihara secara harmonis. Banyak keluarga yang gagal dalam menciptakan kehidupan keluarga harmonis sehingga perceraian tidak bisa dihindarkan. Kondisi ini akan semakin parah apabila tidak ada langkah antisipasi oleh pasangan suami istri dalam mencegah terjadinya perceraian.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah perceraian pada dasarnya menganut azas preventif, yaitu penyulitan terjadinya perceraian. Hal ini dikarenakan perkawinan adalah ikatan suci, sehingga upaya pemutusan ikatan atau perjanjian suci dan luhur (*mitsaqan ghalidzan*) semaksimal mungkin harus dihindari. Selain itu, perceraian akan menimbulkan masalah baru bagi anak-anak dan pribadi yang bersangkutan di dalam masyarakat (akan disebut janda atau duda). Karena itulah, dalam ajaran Islam perceraian dipandang sebagai perbuatan yang halal namun tidak disukai oleh Tuhan.<sup>112</sup>

Faktor perceraian sangat berkaitan erat dengan sendi kehidupan keluarga yang semakin rapuh. Kerapuhan ini menyebabkan hilangnya kenyamanan dan ketenteraman di dalam mengarungi kehidupan keluarga. Fenomena seperti ini sangat marak terjadi bukan hanya dalam masyarakat perkotaan tetapi sudah mulai merambah pada masyarakat pedesaan. Hal ini, terjadi disebabkan kuatnya fragmatisme dan menguatnya pandangan profanisme perkawinan yang semakin tidak terkendali disebabkan oleh perubahan jaman dan perkembangan teknologi yang kencang. Akhirnya, segala perubahan itu memberikan pengaruh negatif bagi proses kehidupan berkeluarga.

Terjadinya perceraian atau tidak ditentukan setelah diputuskan oleh Pengadilan Agama. Pengadilan agamalah yang akan memberikan kata akhir terjadi atau tidaknya suatu perceraian. Perceraian hanya akan terjadi apabila majelis hakim berpendapat bahwa segala ketentuan hukum yang disyaratkan untuk cerai telah terpenuhi, setelah upaya majelis hakim untuk mendamaikan kedua belah pihak yang bertikai, dipandang tidak berhasil.

.

<sup>&</sup>lt;sup>112</sup> *Ibid*, h. 222

Permasalahan di dalam rumah tangga sering sekali terjadi dan menjadi bagian dalam lika-liku kehidupan rumah tangga yang dapat berujung pada perceraian. Pada dasarnya faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian sangat unik dan kompleks dan masing-masing keluarga berbeda satu dengan lainnya. Adapun faktor-faktor yang mengakibatkan perceraian dalam rumah tangga dapat dikemukakan sebagai berikut:

# 1. Faktor Psikologi

Psikologi berasal dari bahasa Yunani *psyche*' yang berarti "jiwa" dan "*logos*" yang berati ilmu. Jadi secara harfiah, psikologi berarti ilmu jiwa atau ilmu yang mempelajari tentang gejala-gejala kejiwaan. Tetapi dalam sejarah perkembangannya kemudian arti psikologi menjadi ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia. Ini disebabkan karena jiwa yang mengandung arti yang abstrak itu sukar dipelajari secara obyektif. Kecuali itu keadaan jiwa seseorang melatarbelakangi timbulnya hampir seluruh tingkah laku. 114

Secara definitif, psikologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari perilaku dan proses mental. Artinya, psikologi adalah suatu ilmu yang berusaha untuk menjelaskan tentang gejala perilaku manusia. Psikologi tidak mempelajari jiwa/mental itu secara langsung karena sifatnya yang abstrak, tetapi psikologi membatasi pada manifestasi dan ekspresi dari jiwa/mental tersebut yakni berupa tingkah laku dan proses atau kegiatannya, sehingga psikologi dapat didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan dan ilmu terapan yang mempelajari mengenai perilaku dan fungsi mental manusia secara ilmiah.<sup>115</sup>

Menurut Muhibbin Syah psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku terbuka dan tertutup pada manusia baik selaku individu maupun kelompok, dalam hubungannya dengan lingkungan. Tingkah

<sup>115</sup> Arkinson, Rita, L., *Pengantar Psikologi*, I, (Batam, Interaksa, tt), h. 15

<sup>113</sup> Singgih Dirgagunarsa, *Pengantar Psikologi*, (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1996), h. 9, lihat juga, Arkinson, Rita, L., Pengantar Psikologi, I, (Batam, Interaksa, tt), h. 15 dan Usman efendi dan Juhaya S. Praja, *Pengantar Psikologi*, (Bandung: Angkasa,1989), h. 1

<sup>&</sup>lt;sup>114</sup> Singgih Dirgagunarsa, *Pengantar Psikologi*, h. 9

laku terbuka adalah tingkah laku yang bersifat psikomotor yang meliputi perbuatan berbicara, duduk, berjalan dan lain sebgainya, sedangkan tingkah laku tertutup meliputi berfikir, berkeyakinan, berperasaan dan lain sebagainya.<sup>116</sup>

Mempelajari psikologi berarti ada usaha untuk mengenal manusia. Mengenal berarti kita dapat menguraikan dan menggambarkan tingkah laku dan kepribadian manusia beserta aspek-aspeknya. Dengan mempelajari psikologi, kita berusaha untuk mempelajari aspek-aspek kepribadian (*personality traits*). Salah satu aspek kepribadian itu misalnya sikap keterbukaan, yaitu sikap terbuka terhadap dunia luar, sikap mau memahami perasaan-perasan orang lain, sikap mudah menerima pendapat orang lain, dan sikap ini bersifat menetap dan menjadi ciri bagi orang yang bersangkutan, merupakan sifat yang unik, yang individuil dari orang tersebut. 117

Psikologi selain membahas kejiwaan dan kepribadian manusia secara umum, psikologi juga membahas aspek-aspek kepribadian dalam keluarga. Dalam keluarga, ilmu yang mempelajari aspek kejiwaan dan kepribadian disebut psikologi keluarga. Menurut Kusdwiratri Setiono psikologi keluarga berarti pembahasan keluarga dari sudut pandang tingkah laku individuindividu yang ada dalam keluarga, bagaimana interaksi antar anggota keluarga, dan bagaimana keluarga secara keseluruhan berhubungan dengan masyarakat luas di lingkungannya. Sedangkan menurut Sri Lestari psikologi keluarga mengkaji hubungan dan pola interaksi antara suami, istri dan anak serta anggota keluarga lainnya dalam keluarga dan menjalankan fungsi dan perannya masing-masing dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.

Muhibbinsyah. Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), h. 18

<sup>118</sup> Kusdwiratri Setiono, *Psikologi Keluarga*, (Bandung: PT Alumni, 2011), h. 1

\_

<sup>&</sup>lt;sup>117</sup> *Ibid.* h. 10-11

<sup>&</sup>lt;sup>119</sup> Sri Lestari, *Psikologi Keluarga* (Jakarta: Kencana, 2014), h. 4

Dapat dikatakan, psikologi keluarga merupakan pemahaman tentang interaksi atau pola sosial dalam keluarga. Keluarga sendiri terdiri dari beberapa individu yang bisa dilihat dari dua generasi, tiga generasi, atau bahkan lebih. Banyaknya individu dalam keluarga ini akan mempengaruhi kualitas interaksi antar individu dan berdampak pada sisi psikologi individu maupun kelompok. Psikologi keluarga bisa diartikan sebagai suatu keilmuan yang mempelajari tentang kejiwaan dalam interaksi individu individu dalam sebuah jaringan ikatan darah atau perkawinan. Psikologi keluarga juga bisa diartikan sebagai keilmuan yang mempelajari kejiwaan dalam keluarga. 120

Dari pandangan tentang pendekatan psikologi di atas, dapat dipahami bahwa psikologi keluarga hanya membahas perilaku masing-masing anggota keluarga. Keluarga dalam hal ini terdiri dari dua model yaitu keluarga yang terdiri dari suami istri dan anak yang disebut dengan keluarga inti (*nuclear family*) dan keluarga yang terdiri dari selain suami,istri dan anak, juga melibatkan nenek, kakek, paman, bibi, mertua, menantu dan juga besan yang disebut dengan keluarga batih (*extended family*). Pembahasan ini akan melibatkan kedua model keluarga disesuaikan dengan putusan.

Dari pengertian psikologi keluarga di atas, dapat dideskripsikan apa yang menjadi objek utama dalam kajian ini yaitu perilaku anggota keluarga yang mempengaruhi hubungan interaksi antar anggota keluarga. Ketidakharmonisan keluarga dalam perspektif psikologi akan menguraikan perilaku-perilaku anggota keluarga, interaksi antar anggota keluarga dan bagaimana perilaku anggota keluarga dalam mempengaruhi terjadinya keharmonisan dan ketidakharmonisan keluarga.

Pada umumnya, usia perkawinan yang terlalu muda bisa mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga **dan ketidakcocokan prinsip dalam hidup** antara suami istri serta belum memiliki kematangan dalam berperilaku sebagai bagian inti keluarga.

<sup>120</sup> https://dosenpsikologi.com/psikologi-keluarga

<sup>&</sup>lt;sup>121</sup> *Ibid*, h. 1

Namun, saat ini perceraian tidak selalu disebabkan pasangan suami istri kawin di usia muda (perkawinan dini). Banyak perkawinan yang gagal padahal keduanya berusia dewasa saat menikah, sehingga usia tidak lagi dapat dijadikan patokan kelanggengan sebuah perkawinan tetapi kematangan jiwa yang mampu melanggengkan kehidupan keluarga.

Menurut Sri Lestari, ada dua hal yang mempengaruhi kelanggengan kehidupan keluarga dilihat dari aspek psikologi, yaitu: Pertama, Pola relasi suami istri. 122 Membangun sebuah keluarga dimulai dengan perkawinan antara laki-laki dan perempuan dewasa yang sebelumnya tidak pernah hidup bersama dan tidak memahami satu sama lain kemudian disatukan oleh ikatan perkawinan, untuk itu butuh sebuah relasi yang dapat menyatukan keduanya. Sayangnya, banyak keluarga yang berantakan karena terjadi kegagalan dalam relasi suami istri. Kunci bagi kelanggengan perkawinan adalah keberhasilan melakukan penyesuaian di antara pasangan. Penyesuaian ini bersifat dinamis dan memerlukan sikap dan cara berpikir yang luwes. Penyesuaiannya adalah interaksi yang kontiniu dengan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. 123 Terdapat tiga indikator bagi proses penyesuaian sebagaimana diungkapkan Glenn, yakni konflik, komunikasi, dan berbagi tugas rumah tangga.<sup>124</sup> Keberhasilan penyesuaian dalam perkawinan tidak ditandai dengan tiadanya konflik yang terjadi. Penyesuaian yang berhasil ditandai oleh sikap dan cara yang konstruktif dalam melakukan resolusi konflik.

-

<sup>&</sup>lt;sup>122</sup> Sri Lestari, Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai & Penanganan Konflik dalam Rumah Tangga, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 9

<sup>&</sup>lt;sup>123</sup> J.F. Calhoun & J.R. Accocella, *Psikologi tentang Penyesuaian dalam Hubungan Kemanusiaan*, Edisi Ketiga, Alih bahasa oleh Prof. dr. R. S. Satmoko, (Semarang: IKIP Semarang Pres, 1995), h. 110

N.D. Glenn, Marital Quality. International Encyclopedia of Marriage and Family Issues, New York: The Gale Group Inc. Lihat Sri Lestari, Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai & Penanganan Konflik dalam Rumah Tangga, h. 10

Kedua, Komunikasi yang efektif. 125 Komunikasi merupakan aspek paling penting karena berkaitan dengan hampir semua aspek dalam hubungan pasangan. Hasil dari semua diskusi dan pengambilan keputusan di keluarga yang mencakup keuangan, anak, karier, agama bahkan dalam setiap pengungkapan perasaan, hasrat dan kebutuhan akan bergantung pada gaya, pola dan keterampilan berkomunikasi. Komunikasi juga salah satu komponen dalam resolusi konflik keluarga yang bersifat konstruktif. Peran terpenting komunikasi lainnya yaitu untuk membangun kedekatan dan keintiman dengan pasangan. Bila kedekatan dan keintiman suatu pasangan dapat senantiasa terjaga, maka hal itu menandakan bahwa proses penyesuaian keduanya telah berlangsung dengan baik.

Pentingnya situasi psikologi keluarga adalah untuk menciptakan suasana yang tepat, harmonis dan nyaman bagi suami istri. Situasi dan kondisi psikologi keluarga merupakan suatu keadaan yang meliputi tentang kondisi, realitas dan peristiwa pada suatu waktu tertentu yang dipersepsi dapat berpengaruh secara psikologi bagi sekumpulan individu dalam keluarga. Berkaitan dengan situasi psikologi keluarga, suasana psikologi keluarga di dalam konsep Islam juga bisa disebut dengan keadaan keluarga yang sakinah.

Perkawinan seharusnya dijalani oleh pasangan suami istri dengan harmonis. Hal ini dikarenakan menikah pada dasarnya untuk membentuk keluarga yang bahagia, saling mengasihi dan penuh rahmah. Sesuai dengan frman Allah dalam surah Ar-rum ayat 21. Surat ar-Ruum ayat 21 menjelaskan bahwa salah satu tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan keluarga yang sakinah (tenang), mawaddah (cinta), wa rahmah (sayang) antara suami dan istri bersama anak-anaknya. Hubungan keluarga yang harmonis ataupun yang sakinah, mawaddah, warahmah merupakan impian setiap orang untuk menciptakan keadaan bahagia

<sup>125</sup> *Ibid*, h. 11

\_

didalam kehidupan berkeluarga. Dalam konsep Islam, hubungan harmonis dalam keluarga juga dapat diartikan sebagai hubungan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah<sup>126</sup>.

Situasi psikologi keluarga terdiri atas 5 dimensi utama, yaitu kohesi, otonomi, inovasi, tekanan, dan kepedulian. Situasi psikologi keluarga merupakan salah satu faktor penting dalam terciptanya keharmonisan dalam keluarga. 127

Untuk mendapatkan perkawinan yang bahagia dan penuh rahmat, maka pasangan suami istri yang menjalani perkawinan itu harus merasakan kepuasan. Kepuasan perkawinan adalah perasaan yang bersifat subjektif dari pasangan suami istri mengenai perasaan bahagia, puas, dan menyenangkan terhadap perkawinannya secara menyeluruh. 128

Dalam berbagai kasus perceraian yang terjadi, faktor psikologi sangat dominan memicu terjadinya perceraian. Hal ini, dapat dilihat dari tingginya perceraian yang disebabkan perselisihan terus menerus yang sulit untuk didamaikan sehingga menyebabkan ketidakharmonisan keluarga yang berujung pada perceraian. Besarnya pengaruh psikologi dalam memicu perceraian membuat perlunya formulasi untuk menerapkan nilai-nilai psikologi dalam keluarga yang bisa direalisasikan. Berikut skema psikologi keluarga:

Nelia Afriyeni, Subandi, "Kekuatan Keluarga Pada Keluarga Yang Anaknya Mengalami Gangguan Psikosis Episode Pertama", *Jurnal Psikologi*, Volume 11 Nomor 1, Juni 2015, h. 22

-

 $<sup>^{126}\,</sup>$  S.D Gunarsa , Psikologi perkembangan anak, remaja dan keluarga, (Jakarta: Gunung Mulia 2003), h. 57.

<sup>&</sup>lt;sup>128</sup> Imannatul Istiqomah, Mukhlis, "Hubungan Antara Religiusitas dengan Kepuasan Perkawinan", *Jurnal Psikologi*, Volume 11 Nomor 2, Juni 2015, h. 71

Faktor
Psikologi

Tingkah laku

Interaksi

Hubungan

Skema 1. Faktor psikologi

# 2. Faktor Sosiologi

Sosiologi, berasal dari kata latin *socius* yang berarti "kawan" dan *logos* yang berarti "kata" atau "berbicara". Jadi sosiologi berarti "berbicara mengenai masyarakat". Bagi Comte sosiologi merupakan ilmu pengetahuan kemasyarakatan umum yang merupakan hasil perkembangan ilmu pengetahuan dan sosiologi harus di bentuk berdasarkan pengamatan terhadap masyarakat bukan merupakan spekulasi. <sup>129</sup> Brinkerhoft dan White berpendapat bahwa sosiologi merupakan studi sistematik tentang interaksi sosial manusia. Penekanannya pada hubungan-hubungan dan pola-pola interaksi, yaitu bagaimana pola-pola tersebut tumbuh-kembang, bagaimana mereka dipertahankan, dan juga bagaimana mereka berubah. <sup>130</sup>

Sosiologi merupakan ilmu sosial yang objeknya adalah masyarakat. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri sebab telah memenuhi segenap unsur ilmu pengetahuan. Unsur-unsur ilmu pengetahuan dari sosiologi adalah sosiologi bersifat logis, objektif, sistematis, andal,

<sup>&</sup>lt;sup>129</sup> Soerjono Soekamto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: Rajawali, 1982), h. 1

<sup>&</sup>lt;sup>130</sup> Damsar, *Pengantar Sosiologi Pendidikan*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 2

dirancang, akumulatif, dan empiris, teoritis, kumulatif, non etis.<sup>131</sup> Sosiologi bertitik tolak pada pola kehidupan bersama atau pola interaksi sosial.<sup>132</sup>

Pendekatan sosiologi memusatkan diri terhadap keluarga sebagai suatu lembaga sosial, kualitas interaksi keluarga yang aneh dan khusus secara sosial. Nilai-nilai yang berhubungan dengan keluarga, atau hak dan kewajiban setiap anggota keluarga merupakan ciri khas sosiologi sebagai cabang sebuah ilmu. Dalam sosiologi, terdapat teori pertukaran yang melihat perkawinan sebagai suatu proses pertukaran antara hak dan kewajiban serta penghargaan dan kehilangan yang terjadi diantara sepasang suami istri. Karena perkawinan merupakan proses integrasi dua individu yang hidup dan tinggal bersama, sementara latar belakang sosial-budaya, keinginan serta kebutuhan mereka berbeda, maka proses pertukaran dalam perkawinan ini harus senantiasa dirundingkan dan disepakati bersama.

Secara sosiologi, keluarga mempunyai beberapa fungsi diantaranya yaitu, fungsi edukatif, fungsi protektif, fungsi sosialisasi dan fungsi rekreatif.<sup>134</sup>

Pertama, fungsi edukatif. Keluarga berfungsi sebagai tempat untuk melangsungkan pendidikan pada seluruh anggotanya. Orang tua wajib memenuhi hak pendidikan yang harus diperoleh anak-anaknya. Oleh karena itu, orang tua harus memikirkan, memfasilitasi, dan memenuhi hak tersebut dengan sebaik-baiknya. Hal ini ditujukan untuk membangun kedewasaan jasmani dan ruhani seluruh anggota keluarga.

*Kedua*, fungsi protektif. Keluarga harus menjadi tempat yang bisa untuk melindungi seluruh anggotanya dari seluruh gangguan, baik dari dalam maupun dari luar. Keluarga juga harus menjadi tempat yang paling aman

<sup>&</sup>lt;sup>131</sup> Soerjono Soekamto, Sosiologi Suatu Pengantar, h. 2

<sup>&</sup>lt;sup>132</sup> Soerjono Soekamto, *Teori Sosiolog; tentang Pribadi dalam Masyarakat*, (Jakarta: Ghalia, 1982), h. 3

<sup>&</sup>lt;sup>133</sup> William J. Gode, *Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), h.14

<sup>&</sup>lt;sup>134</sup> Fondasi Keluarga Sakinah, Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Isalam Kemenag RI, 2017, h. 15-16

untuk memproteksi anggotanya dari pengaruh negatif dunia luar yang mengancam kepribadian anggotanya.

Ketiga, fungsi sosialisasi. Keluarga juga berfungsi sebagai tempat untuk melakukan sosialisasi nilai-nilai sosial dalam keluarga. Melalui nilai-nilai ini, anak-anak diajarkan untuk memegang teguh norma kehidupan yang sifatnya universal sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang memiliki karakter dan jiwa yang teguh. Selain itu, keluarga juga dapat menjadi tempat yang efektif untuk mengajarkan anggota keluarga dalam melakukan hubungan sosial dengan sesama. Karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial, maka mereka membutuhkan hubungan antar sesama secara timbal-balik untuk mencapai tujuan masing-masing.

*Keempat*, fungsi rekreatif. Keluarga dapat memberikan tempat untuk kesejukan dan kenyamanan seluruh anggotanya, menjadi tempat beristirahat yang menyenangkan untuk melepas lelah. Dalam keluarga seseorang dapat belajar untuk saling menghargai, menyayangi, dan mengasihi sehingga tercipta hubungan yang harmonis dan damai. <sup>135</sup>

Kekacauan keluarga (perselisihan) yang dapat ditafsirkan sebagai pecahnya suatu unit keluarga, terputusnya atau retaknya struktur peran sosial jika satu atau beberapa anggota gagal menjalankan kewajiban peran mereka secukupnya. Menurut definisi ini maka sebab utama perselisihan keluarga adalah sebagai berikut: 136

a. Ketidaksahan. Ini merupakan unit keluarga yang tak lengkap, dapat dianggap sama dengan bentuk-bentuk kegagalan peran lainnya dalam keluarga, karena sang "ayah atau suami" tidak ada dan karenanya tidak menjalankan tugasnya seperti apa yang ditentukan oleh masyarakat atau oleh sang ibu (seharusnya). Atau, setidak-tidaknya ada satu sumber ketidaksahan dalam kegagalan anggota keluarga

<sup>&</sup>lt;sup>135</sup> *Fondasi Keluarga Sakinah*, Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Isalam Kemenag RI, 2017, h. 15-16

<sup>136</sup> *Ibid*, 184-185

- keluarga baik suami maupun istri untuk menjalankan kewajiban perannya.
- b. Perpisahan atau meninggalkan. Terputusnya keluarga di sini disebabkan karena salah satu atau kedua pasangan itu memutuskan untuk saling meninggalkan, dan dengan demikian berhenti menjalankan perannya.
- c. "Keluarga Selaput Kosong." Di sini anggota keluarga tetap tinggal bersama tetapi tidak saling menyapa atau bekerjasama satu dengan yang lain dan terutama gagal memberikan dukungan emosionalnya satu dengan yang lain.
- d. Tidak adanya salah satu dari suami atau istri karena hal yang tidak diinginkan. Beberapa keluarga terpecah karena sang suami atau istri telah meninggal, dipenjara atau terpisah dari keluarga karena sesuatu yang tidak dikehendaki, misalnya bencana alam dan lainnya.
- e. Kegagalan peran penting yang "tak diinginkan". Bencana dalam keluarga mungkin mencakup penyakit mental, emosional atau badaniah yang parah. Seorang anak mungkin terbelakang mentalnya atau seorang suami atau istri mungkin menderita penyakit jiwa. Penyakit yang parah dan terusa menerus mungkin juga menyebabkan kegagalan dalam menjalankan peran utama.

Kelima faktor di atas, berkaitan dengan faktor perceraian, penyebab perselisihan dan ketidakharmonisan dalam keluarga disebabkan peran, tanggung jawab (hak dan kewajiban) tidak dijalankan atau tidak berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan (seharusnya). Pembagian peran dan tanggung jawab dalam keluarga dengan baik sangat mempengaruhi dinamisasi berjalannya kehidupan yang dijalankan sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan peran masing-masing, antara suami, istri dan anak-anak.

Faktor
Sosiologi

Kualitas
Interaksi

Nilai-nilai
Sosial Keluarga

Kewajiban

Skema 2. Faktor Sosiologi

#### 3. Faktor Ekonomi

Ekonomi berasa dari bahasa Yunani "oikonomos" yang berarti pengelolaan rumah tangga. Istilah *oikonomein* tidak hanya digunakan oleh bangsa Yunani kuno dalam arti sempit mengenai pengelolaan rumah tangga, tetapi juga digunakan dalam arti lebih luas menyangkut pengelolaan negara/kota, yang merupakan bentuk khas negara Yunani. Seorang bapak atau ibu sebagai pengelola rumah tangga harus menjamin tersedianya pangan, sandang dan papan yang cukup agar semuanya bisa berjalan, semua tugastugas dapat dilaksanakan oleh anggota-anggota keluarga dan semua hasil dibagi-bagi sesuai kebutuhan atau kebiasaan. 138

Kemakmuran dan kesejahteraan suatu keluarga tidak tercapai dengan sendirinya, bukan pula suatu hadiah yang jatuh dari langit dengan Cuma-Cuma, tetapi tergantung dari "usaha" kepala keluarga dan ketekunan serta kelincahan para angotanya. Dengan demikian, sudah sejak awal mula pemikiran ekonomi mempersoalkan kriteria untuk menilai mana cara kerja yang baik, mana yang kurang baik, mana yang efisien mana yang tidak. Itu

<sup>&</sup>lt;sup>137</sup> George Soule, *Pemikiran Para Pakar Ekonomi Terkemuka*; *Dari Aritoteles hingga Keynes*, (Yogyakarta: Kanisius, 1994), h. 10

<sup>138</sup> *Ibid*, h. 10

berarti pemikiran ekonomi mengandung unsur "pengelolaan" demi kepentingan suatu kelompok, baik itu kelompok besar atau kelompok kecil. <sup>139</sup>

Masalah keuangan juga dirasakan menjadi salah satu kesulitan dalam keluarga yang perlu diatasi. Hal ini terkait adanya peran penting uang dalam memenuhi kebutuhan hidup lainnya, seperti pendidikan anak maupun kebutuhan anggota keluarga yang lain. Kurangnya waktu berkumpul bersama keluarga juga merupakan hal yang dinilai dapat menghambat kebahagiaan dalam keluarga<sup>140</sup>.

Salah satu faktor keberlangsungan dan kebahagiaan sebuah perkawinan sangat dipengaruhi oleh kehidupan ekonomi atau finansialnya. Kebutuhankebutuhan hidup akan dapat tercukupi dengan baik bila pasangan suami-istri memiliki sumber finansial yang memadai. Dalam masyarakat tradisional maupun modern, seorang suami tetap memegang peran besar untuk menopang ekonomi keluarga, sehingga mau tidak mau seorang suami harus bekerja agar dapat memiliki penghasilan. Oleh karena itu, dengan keuangan tersebut akan dapat menegakkan kebutuhan ekonomi keluarganya. Sebaliknya dengan adanya kondisi masalah keuangan atau ekonomi akan berakibat buruk seperti kebutuhan-kebutuhan keluarga tidak dapat terpenuhi dengan baik, anak-anak mengalami kelaparan, mudah sakit, mudah menimbulkan pertengkaran suami-istri, akhirnya berdampak buruk dengan munculnya perceraian.

Di sisi lain, ada keluarga yang berkecukupan secara finansial, namun suami memiliki perilaku buruk yaitu berupaya membatasi sumber keuangan kepada istrinya. Hal ini dinamakan kekerasan ekonomi. Yang dimaksud dengan kekerasan ekonomi, yaitu suatu kondisi kehidupan finansial yang sulit dalam melangsungkan kegiatan rumah tangga, akibat perlakuan sengaja dari pasangan hidupnya, terutama suami. Walaupun seorang suami berpenghasilan secara memadai, akan tetapi ia membatasi distribusi untuk kegiatan ekonomi

<sup>&</sup>lt;sup>139</sup> *Ibid*, h. 11

<sup>&</sup>lt;sup>140</sup> A Bachtiar, *Menikahlah*, *maka engkau akan bahagia*, (Yogyakarta: Saujana 2004), h. 90.

rumah tangga, sehingga keluarga merasa kekurangan dan menderita secara finansial. $^{141}$ 

Persoalan ekonomi sering menjadi salah satu pemicu utama perceraian. Walaupun demikian, persoalan pokoknya bukanlah pada besaran pendapatan keluarga, karena masih banyak pasangan yang mampu bertahan dengan pendapatan yang rendah. Pengelolaan keuangan merupakan pokok dari persoalan ekonomi yang dapat berupa perbedaan dalam hal pembelanjaan dan penghematan uang, perbedaan pandangan tentang makna uang dan kurangnya perencanaan untuk menabung. Keseimbangan antara pendapatan dan belanja keluarga harus menjadi tanggung jawab bersama. <sup>142</sup>

Nafkah (*nafaqah*) merupakan tanggung jawab suami terhadap istrinya dalam bentuk materi. Hukum membayar nafkah untuk istri, baik dalam bentuk perbelanjaan, pakaian adalah wajib. Kewajiban itu bukan disebabkan oleh karena istri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat kepada keadaan istri.

Hukum memberikan nafkah merupakan kewajiban seorang suami terhadap istrinya, dan tidak ada perbedaan pendapat mengenai masalah ini. Hubungan perkawinan menimbulkan kewajiban nafkah atas suami untuk istri dan anak-anaknya. Dalam kaitan ini QS Al-Baqarah : 233 mengajarkan bahwa suami yang telah menjadi ayah berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya yang telah menjadi ibu dengan ma'ruf. Ayat Al-Qur'an tersebut memberikan ketentuan bahwa nafkah keluarga yang memerlukan bantuan menjadi beban keluarga-keluarga yang mampu.

Tidak hanya dijelaskan dalam Alquran dan Hadits namun terdapat juga aturan yang menegaskan tentang masalah hak suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Hal ini ditegaskan dalam undang-undang yang mengatur tentang masalah nafkah ini, diantaranya:

\_

<sup>&</sup>lt;sup>141</sup> Suryo, Genetika Manusia, (Yogyakarta: Gadjah Mada Press 2001), h. 199.

<sup>&</sup>lt;sup>142</sup> Sri Lestari, Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai & Penanganan Konflik dalam Rumah Tangga, h. 14

- a. Kompilasi hukum Islam pasal 80: ayat (2): "suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Ayat (4): "sesuai dengan penghasilannya suami menanggung : a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman untuk istri b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, biaya pengobatan bagi istri dan anak. c. Biaya pendidikan bagi anak.
- b. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 34 : ayat (1) : "suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya<sup>143</sup>.

Ada fenomena yang meningkat di masyarakat tentang perceraian baik dari kalangan atas maupun kalangan bawah yang terus meningkat jumlahnya, berbagai macam alasan diungkapkan atas perceraian yang terjadi. Dari beberapa alasan atau faktor yang menyebabkan terjadi perceraian faktor utamanya masalah ekonomi keluarga. Nafkah merupakan salah satu hal yang sangat urgen dalam keberlangsungan rumah tangga<sup>144</sup>.

Oleh karena itu, pasangan suami istri terkhusus seorang suami sebagai pemegang tanggung jawab memberikan nafkah sesuai kemampuan serta kebutuhan rumah tangganya, sehingga hal ini tidak bisa dianggap sepele. Jika urusan nafkah tidak diperhatikan dengan baik hal ini yang akan mengancam keharmonisan rumah tangga. Urusan ekonomi keluarga merupakan prioritas utama yang selalu diperhatikan oleh suami sebagai kepala keluarga untuk menafkahi istri dan anak-anaknya.


Tingkat kebutuhan ekonomi dijaman sekarang ini memaksa kedua pasangan harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, sehingga seringkali perbedaan dalam pendapatan atau gaji membuat tiap

<sup>144</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 164.

<sup>&</sup>lt;sup>143</sup> Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Peradilan Agama di Idonesia*, (Medan: Perdana Publishing 2010), h. 23.

pasangan berselisih, terlebih apabila sang suami yang tidak memiliki pekerjaan.<sup>145</sup>

Skema 3. Faktor Ekonomi



# F. Ketidakharmonisan Keluarga

# 1. Pengertian Ketidakharmonisan Keluarga

Ketidakharmonisan adalah keadaan yang tidak sinergis antara suami isteri dan tidak terciptanya iklim saling menghormati, saling menerima, saling menghargai, saling mempercayai, dan saling mencintai antar pasangan sehingga tidak dapat maksimal menjalankan peran-perannya dengan penuh kematangan sikap, serta tidak dapat melalui kehidupan dengan penuh keefektifan dan kepuasan batin<sup>146</sup>. Dalam sebuah keluarga perbedaan pendapat tidak akan lepas, yang mana dengan perbedaan tersebut masalah sering muncul dan dalam keluarga tersebut dituntut untuk menyelesaikan masalahnya dengan tujuan agar terbentuknya keluarga yang bahagia dan terciptanya keharmonisan.<sup>147</sup>

Armansyah Matondang, Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA, Edisi ke 2 tahun 2014, h. 143

<sup>&</sup>lt;sup>146</sup> Dapertemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia; Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 613.

<sup>&</sup>lt;sup>147</sup> Arthur S. Reber, Emily S. Reber, *Kamus Psikologi*, terj., (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 937-938.

Sedangkan harmonis adalah kondisi seia sekata diantara anggota keluarga. Keharmonisan akan terwujud jika didalamnya ada sikap saling menghargai dan menyayangi antar anggota keluarga. Keharmonisan merupakan keadaan (harmonis) keselarasan, keserasian, di dalam rumah tangga. Keharmonisan yang dimaksud disini adalah keharmonisan yang terdapat didalam pasangan suami-isteri yaitu adanya keselarasan, keserasian dalam keluarga mereka. Pernikahan yang harmonis adalah pernikahan dua orang yang sama-sama dewasa, saling percaya dan saling menghargai demi menjalani hidup dengan cita-cita dan konsep yang sama. 148

Menurut Andarus Darahim memberikan pengertian ketidakharmonis keluarga yaitu keluarga yang hidup tidak penuh suasana saling pengertian dan tidak ada toleransi satu sama lain terhadap kelebihan dan kekurangan dari pasangan hidupnya, karena tidak ada manusia yang sempurna. Pasangan hidup sebagai pilihannya sendiri atau dipilihkan orang tua yang wajib diajak untuk saling pengertian satu sama lain dalam menghadapi persoalan dan kebutuhan hidup bersama, yang tentunya diperlukan semangat kerjasama dan toleransi yang dibangun dengan berlandaskan tujuan untuk membangun kebersamaan dalam suasana saling mengisi terhadap kekurangan pasangan hidupnya. 149

Perkawinan yang harmonis dapat dikenali dengan beberapa faktor yaitu adanya perhatian terhadap seluruh anggota keluarga, mengetahui setiap perubahan di dalam keluarga dan perubahan anggota keluarga, adanya pengenalan diri setiap anggota keluarga, saling pengertian, sikap menerima anggota keluarga yang satu terhadap kelemahan, kekurangan dan kelebihan anggota keluarga lainnya, meningkatkan usaha dan mengembangkan setiap aspek dari anggotanya secara optimal, serta dapat saling menyesuaikan diri

<sup>149</sup> Andarus Darahim, Membina Keharmonisan dan Ketahanan Keluarga, ( Jakarta: GH Publishing, 2015), h. 42

<sup>&</sup>lt;sup>148</sup> S Astuti, Perbedaan keharmonisan perkawinan ditinjau dari komunikasi interpersonal dan kepuasan hubungan seksual pada pria dan wanita. (Malang: Skripsi Fakultas Psikologi Universitas Merdeka, 2006), h, 24.

terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di dalam maupun di luar keluarga.<sup>150</sup>

Sebuah keluarga dikatakan harmonis apabila struktur keluarga utuh dan interaksi diantara anggota keluarga yang satu dengan yang lainnya berjalan dengan baik, artinya hubungan psikologi diantara mereka cukup memuaskan dirasakan oleh semua anggota keluarga. Struktur keluarga sudah tidak utuh lagi di sebabkan oleh kematian dari salah satu anggota keluarga atau perceraian maka bisa jadi keluarga tidak harmonis lagi. Istilah saat ini disebut *broken home*, namun tidak semua *broken home* tidak harmonis.

Keluarga merupakan lembaga sosial yang paling fundamental di masyarakat. Terdapat bermacam-macam definisi tentang keluarga. Pada umumnya keluarga harmoni dipahami sebagai keluarga yang tentram, dengan suami yang baik dan bertanggungjawab dan istri yang setia dan penuh kasih sayang serta anak-anak yang berbakti<sup>151</sup>. Pernikahan yang harmonis adalah pernikahan dua orang yang sama-sama dewasa, saling percaya dan saling menghargai demi menjalani hidup dengan cita-cita dan konsep yang sama.

Menurut Hawari mengemukakan aspek-aspek perkawinan harmonis yaitu menciptakan kehidupan beragama dalam keluarga, menyediakan waktu bersama dalam keluarga, mempunyai komunikasi yang baik antar anggota keluarga, saling menghargai antar sesame anggota keluarga, kualitas dan kuantitas konflik yang minim, adanya hubungan atau ikatan yang erat antar anggota keluarga. <sup>152</sup>

Dalam hal ini pembinaan merupakan pemberian layanan bimbingan keluarga sakinah (harmonis) bagi calon pengantin dan keluarga sebagai upaya dalam meningkatkan keharmonisan keluarga. Agar terciptanya keluarga yang

<sup>151</sup> Nurcholis Madjid, *Eksiklopedi Islam untuk Remaja*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), h. 88.

Aunur Rahim, Bimbingan dan Konseling dalam Islam, (Jogjakarta: UII Press, 2001) h, 67.

<sup>&</sup>lt;sup>152</sup> U Maria, *Peran persepsi keharmonisan keluarga dan konsep diri terhadap kecenderungan kenakalan remaja* (Yogyakarta: Tesis. Pascasarjana Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada 2007), h. 55.

harmonis, terlebih dahulu perlu adanya pemahaman yang mendalam dari masing-masing anggota keluarga mengenai keharmonis-an keluarga, maka satu hal yang harus diperhatikan adalah pembinaannya.

Membangun keluarga yang harmonis, memerlukan adanya upaya dan pengorbanan untuk mewujudkan keharmonisan pasangan suami istri. Upaya tersebut diantaranya yaitu:

- 1. Berupaya saling mengenal dan memahami satu sama lain,
- 2. Setiap pihak harus saling menghormati,
- 3. Berusaha menyenangkan pasangannya,
- 4. Mengatasi persoalan bersama,
- 5. Sikap toleransi kedua belah pihak,
- 6. Berterus-terang,
- 7. Kepedulian dan solidaritas, dan
- 8. Kearifan.

Dalam rumah tangga yang harmonis, senantiasa harus terjalin hubungan suami-isteri yang serasi dan seimbang, tersalurkan nafsu dengan baik di jalan yang di ridhai Allah Swt, terdidiknya anak-anak yang soleh dan solehah, terpenuhi kebutuhan lahir batin, terjalin hubungan suami isteri yang akrab, antara keluarga besar dari kedua pihak dapat menjalankan ajaran agama Islam dengan baik, dapat menjalai hubungan yang mesra dengan tetangga, dapat hidup bermasyarakat dan bernegara<sup>153</sup>.

Cita-cita indah bersama dari kedua pasangan itu untuk diwujudkan di masa depan. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban antar anggota keluarga, sejahtera yang artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin yang disebabkan terpenuhinya semua kebutuhan hidupnya, baik lahir maupun batin, sehingga muncullah kebahagiaan, yaitu kasih sayang antar anggota keluarga. Tujuan pernikahan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan kelurga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.

Fuad Kauman dan Nipan, *Membinbing Isteri Mendampingi Suami*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka 2003), h. 38.

Realitasnya menunjukkan bahwa membangun keluarga itu sangat mudah, namun memelihara dan membinanya hingga sampai kepada taraf keluarga yang harmonis yang selalu didambakan setiap pasangan suami istri sangatlah sulit. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman terhadap konsep keluarga harmonis (sakinah) yang sebenarnya, sehingga dengan dangkalnya pemahaman tersebut bisa menimbulkan kerenggangan dan perselisihan dalam rumah tangga.

Keharmonisan keluarga merupakan cita-cita umum dari seluruh pasangan suami-istri. Keharmonisan dalam rumah tangga, dapat menjadikan sebuah keluarga sebagai tempat yang nyaman untuk tinggal, berbagi, berkeluh kesah, serta berbahagia bersama seluruh anggota keluarga. Niat dan komitmen menjadikan keluarga yang harmonis merupakan sebuah kewajiban. Setiap pasangan suami istri pasti menginginkan sebuah keluarga yang tetap harmonis penuh kasih sayang memperoleh kedamaian dan ketentraman (sakinah mawadah warohmah). Akan tetapi dalam mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga tidak semudah membalikkan telapak tangan. Dibutuhkan adanya pengertian, pengorbanan, kesabaran serta pemahaman antara suami istri. Tidak hanya itu saja keakraban serta kerjasama antara pasangan suami istri juga penting artinya untuk mencapai tahapan keluarga harmonis.

Setiap pasangan suami istri pasti mendambakan keharmonisan berumah tangga, sehingga diperlukan perjuangan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga sampai ajal menjemput nantinya, hal ini dikarenakan dalam keluarga akan selalu muncul permasalahan yang bisa menggoyahkan persatuan yang dibina tadi, bahkan keutuhan keluarga yang kuat bisa terancam dan berakibat kepada perceraian. Setiap rumah tangga mengiginkan terciptanya rumah tangga yang bahagia, sejahtera lahir dan batin serta memperoleh keselamatan hidup dunia maupun akhirat nantinya. Tentu saja dari keluarga yang bahagia ini akan tercipta suatu masyarakat yang harmonis dan akan tercipta masyarakat rukun, damai, adil dan makmur.

<sup>154</sup> Amaliah Euis, *Pengantar Fiqih*, (Jakarta: Pusat Studi Wanita (PSW) UIN Syarif Hidayatullah, 2005), h. 40.

Keluarga harmonis menurut prespektif Islam yaitu keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. 155 Hal tersebut disebabkan dalam pernikahan akan melahirkan ketenangan batin. Laki-laki dan perempuan adalah satu jiwa walaupun ada perbedaan fungsi dan tugasnya, akan tetapi perbedaan ini mengandung makna yang dalam yaitu agar salah satu pihak merasa tentram dan nyaman berada di samping pasangannya. Selain itu, berfungsi sebagai pengaman, benteng, dan penjagaan, pernikahan juga merupakan ladang untuk melanjutkan keturunan yang berkesinambungan sehingga dapat menjadi keluarga yang tenang, nyaman dan aman. Proses terbentuknya keluarga yang harmonis tidak terlepas dari evaluasi dari masing-masing pasangan, dapat berupa perenungan dan pemikiran agar dapat memahami apa yang dilihat dan dirasakan pada pasangan tersebut.

Keharmonisan rumah tangga dapat membantu dalam kebangkitan keluarga dalam suatu rumah tangga itu sendiri. Sistem keluarga berfungsi untuk saling membantu dan memungkinkan kemandirian dari anggota keluarga. Support dan autonomy merupakan keseimbangan dari fungsi yang saling tolak belakang. Untuk mencapai kestabilan keluarga dalam suatu sistem maka pola-pola interaksi anggota keluarga berjalan secara evolusi.

155 Istilah sakinah, mawaddah wa rahmah cukup populer di Indonesia. Ia sering muncul dalam kartu undangan perkawinan dan do'a-do'a yang selalu dipanjatkan bagi calon pangantin baru. Ketiga istilah ini diambil dari Alqur'an Surat ar-Rum ayat 21. Kata sakinah secara sederhana dapat diterjemahkan sebagai kedamaian atau ketenangan. Berdasarkan ayat-ayat Alqur'an (al-Baqarah/2: 248, at-Taubah/9: 26 dan 40, al-Fath/48: 4,18 dan 26), berikut akan dijelaskan ketiga istilah tersebut: *Pertama*, Sakinah atau kedamaian itu didatangkan Allah ke dalam hati para Nabi dan orang-orang yang beriman agar tabah dan tidak gentar menghadapi rintangan apapun. Berdasarkan ayat-ayat tersebut arti sakinah dalam keluarga sebagai keadaan yang tetap tenang meskipun menghadapi banyak rintangan dan ujia.

Kedua, Mawaddah. M. Quraish Shihab dalam bukunya Pengantin Al-Qur'an menjelaskan bahwa kata ini secara sederhana dilihat dari segi bahasa dapat diterjemahkan sebagai cinta. Istilah ini bermakna bahwa orang yang memiliki cinta di hatinya akan lapang dadanya, penuh harapan, dan jiwanya akan selalu berusaha menjauhkan diri dari keinginan buruk atau jahat. Ia akan senantiasa menjaga cinta baik dikala senang maupun susah atau sedih.

Ketiga, Rahmah. Secara sederhana istilah ini dapat diterjemahkan sebagai kasih sayang. Istilah ini bermakna keadaan jiwa yang dipenuhi rasa kasih sayang ini menyebabkan sesorang akan berusaha memberikan kebaikan, kekuatan dan kebahagiaan bagi orang lain dengan cara-cara yang lembut dan penuh kesabaran. Lihat Fondasi keluarga Sakinah, Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Isalam Kemenag RI, 2017, h. 10-11

Kehidupan suami-isteri yang masih muda memiliki pola transaksi berbeda dengan keluarga besar dengan banyak anak. Keluarga harmonis merupakan keluarga yang bahagia lahir dan batin dalam perspektif Islam dan secara syar'i. Yaitu keluarga yang tenang, tentram, terhormat, aman, mantap, penuh kasih sayang, memperoleh perlindungan dan pembelaan<sup>156</sup>.

# 2. Faktor Ketidakharmonisan Keluarga

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, ketidakharmonisan keluarga adalah keadaan sebuah keluarga yang tidak sinergis antara suami isteri dan tidak terciptanya iklim saling menghormati, saling menerima, saling menghargai, saling mempercayai, dan saling mencintai antar pasangan sehingga tidak dapat maksimal menjalankan peran-perannya dengan penuh kematangan sikap, serta tidak dapat melalui kehidupan dengan penuh keefektifan dan kepuasan batin. 157

Adapun faktor yang sering terjadi dan menyebabkan perceraian sebagai berikut:<sup>158</sup>

# a. Perselisihan terus menerus

Perselisihan terus menerus merupakan akumulasi dari pola relasi dan komunikasi yang tidak efektif dan tidak berjalan baik. Sering terjadi *miss comunication* dan tidak saling memahami pasangan. Konflik seperti ini sebuah keniscayaan yang tidak bisa dihindari tetapi dapat diselesaikan dengan resolusi konflik, sayangnya masih banyak keluarga yang tidak mampu membuat resolusi konflik dan komunikasi yang konstruktif. Perselisihan dan pertengkaran yang terjadi selain sebagai dinamika keluarga juga menjadi sebuah konflik yang dapat meruntuhkan bangunan keluarga yang telah kokoh berdiri. Meskipun, konflik identik dengan

<sup>157</sup> Dapertemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia; Edisi Ketiga, h. 613.

<sup>&</sup>lt;sup>156</sup> Chariri Shofa, Kiat-kiat Membangun Keluarga Sakinah, (Purwokerto: Seminar Konseling Pranikah Untuk Mahasiswa, 2014), h. 1.

 $<sup>^{158}</sup>$  Fondasi Keluarga Sakinah, Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Isalam Kemenag RI, 2017, h. 42

sesuatu yang negatif, konflik juga dapat bersifat konstruktif bagi keluarga yang dapat meningkatkan kualitas hidup keluarga.

Dalam Islam, perselisihan (syiqaq) menjadi perhatian serius karena akibatnya dapat terjadi perceraian. Alqur'an memberikan tawaran penyelesaian syiqaq agar tidak sampai mengakibatkan perceraian, hal tersebut Allah Swt tegaskan dalam surat an-Nisa' ayat 35. Solusi untuk mengatasi syiqaq dalam rumah tangga yaitu dipilihnya hakam (arbitator) dari masing-masing pihak dikarenakan para perantara itu akan lebih mengetahui karakter, sifat keluarga mereka sendiri. Cara ini lebih mudah untuk mendamaikan suami istri yang bertengkar. An-Nawawi dalam *Syarah Muhazzab* menyatakan bahwa disunatkan hakam itu dari pihak suami dan istri, jika tidak, boleh dari pihak lain. 159

Menurut Sayyid Sabiq, Islam memberikan hak talaknya kepada kaum laki-laki karena kaum laki-lakilah secara psikologi yang memiliki ambisi untuk melanggengkan tali perkawinan yang dibiayai dengan mahal sehingga apabila mereka ingin bercerai dan kawin lagi akan membutuhkan biaya yang banyak. Mereka juga memiliki tanggung jawab memberikan nafkah dan hadiah talak pada istrinya. Selanjutnya, bahwa laki-laki mempunyai akal tabiat yang lebih sabar menghadapi perangai istrinya, dia tidak cepat-cepat menceraikannya. Sebaliknya, perempuan lebih cepat marah, terburu-buru dan tidak menanggung beban perceraian. <sup>160</sup>

# b. Tidak mengerti hak, kewajiban dan tanggung jawab

Seringnya pihak laki-laki mengabaikan tanggung jawab merupakan akar dari keretakan rumah tangga, begitu juga apabila istri tidak melaksanakan kewajibannya menjadi pemicu terjadinya perceraian. Mengabaikan hak dan kewajiban sebagai suami atau istri merupakan salah satu bentuk kesalahan yang sering dilakukan suami istri yang akan berdampak pada ketidakrukunan keluarga. Adanya kelalaian dalam

<sup>&</sup>lt;sup>159</sup> Mahyuddin an-Nawawi, Majmu' Syarah Muhazzab, Jilid VII, h. 143

Syafiq Hasyim, Hal-hal yang Tak Terpikirkan; Tentang Isu-isu Keperempuanan dalam islam, (Bandung: Mizan, 2001), h. 170

menunaikan kewajiban rumah tangga, terutama dalam hal memenuhi kebutuhan sehari-hari menunjukkan bahwa suami belum mampu menjadi pemimpin dan panutan yang baik dalam keluarga dan sebaliknya istri belum mampu menjadi pendamping yang dapat menjadi penyejuk bagi rumah tangganya. Hak dan kewajiban suami istri harus seimbang, hal ini sesuai dengan bunyi pasal 130 UUP yang menyebutkan bahwa "Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menajdi sendi dasar dari susunan masyarakat." dan pasal 131 ayat (1) UUP yang menyebutkan bahwa "Hak dan kewajiban istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama di dalam masyarakat."

Sesuai dengan prinsip perkawinan yang dikandung oleh UUP, pada pasal 31 sangat jelas disebutkan bahwa kedudukan suami istri adalah sama dan seimbang, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Menurut Yahya Harahap, khusus menyangkut ayat 1 merupakan *spirit of age* (tuntutan semangat zaman) dan merupakan hal yang sangat wajar untuk mendudukkan suasana harmonis dalam kehidupan keluarga. Dan ini merupakan perjuangan emansipasi yang sudah lama berlangsung. <sup>162</sup>

#### c. Tidak ada keharmonisan

Dalam kehidupan rumah tangga sangatlah wajar bila terjadi perselisihan, tetapi bila perselihan ini terjadi tidak pada koridor atau kewajaran secara terus menerus dan tidak ada titik temu antara kedua pasangan suami istri, dan dalam kurun waktu yang lama akan berakibat pada perceraian.

Selain faktor di atas, ada beberapa faktor yang perceraian yang terjadi disebabkan oleh adanya ketidakpuasan pasangan dalam perkawinan yang dipicu oleh berbagai faktor, seperti ekonomi, kurangnya rasa tanggung jawab

\_

Amiur Nuruddin dan zhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI*, h. 185

<sup>162</sup> Yahya Harahap, Hukum Perkawinan Nasional, (Medan: Zahir Trading, 1975), h. 91

pasangan maupun ketidakpuasan yang disebabkan oleh perbedaan-perbedaan lainnya yang biasanya berujung pada perselisihan. Hurlock berpendapat bahwa perceraian merupakan kultimasi dari ketidakpuasan perkawinan yang buruk, dan terjadi bila suami dan istri sudah tidak mampu lagi saling memuaskan, saling melayani dan mencari cara penyelesaian masalah yang dapat memuaskan kedua belah pihak. <sup>163</sup>

Sejatinya dalam sebuah keluarga terbangun rasa cinta dan kasih sayang sehingga dapat mencapai kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Keharmonisan rumah tangga tidak hanya diukur dari aspek ekonomi sematamata, tetapi tergantung pada terpenuhinya kebutuhan hidup, baik secara fisik maupun psikis. Dengan tidak terpenuhinya salah satu dari kebutuhan tersebut sering memicu terjadinya perselisihan dalam keluarga yang dapat berakibat tidak hadirnya keharmonisan dalam rumah tangga.

Agar kehidupan rumah tangga tetap harmonis dan mampu menghadapi berbagai tantangan dan persoalan hidup, perkawinan harus ditopang oleh pilarpilar yang kuat. Ada 4 (empat) pilar perkawinan yang harmonis yaitu:

- 1) Hubungan perkawinan adalah berpasangan (*zawaj*)
- 2) Perkawinan adalah perjanjian yang kokoh (*mitsaqan ghalidhan*)
- 3) Perkawinan perlu dibangun dengan sikap dan hubungan yang baik (mu'asyarah bil ma'ruf)
- 4) Perkawinan dikelola dengan prinsip *musyawarah*.

Keempat pilar inilah yang akan membantu menjaga hubungan yang kokoh antara pasangan suami istri dan mewujudkan kehidupan perkawinan yang harmonis sesuai tujuan syariat yaitu *sakinah, mawaddah wa rahmah.* <sup>164</sup>

.

<sup>&</sup>lt;sup>163</sup> *Ibid*, h. 72

<sup>&</sup>lt;sup>164</sup> Fondasi Keluarga Sakinah, Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Isalam Kemenag RI, 2017, h. 42

#### **BAB III**

# KETIDAKHARMONISAN KELUARGA SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN

# A. Kedudukan Ketidakharmonisan Keluarga Sebagai Alasan Perceraian dalam Putusan Pengadilan Agama

Alasan ketidakharmonisan keluarga menjadi salah satu alasan utama untuk diterima hakim. Hal itu disebabkan UUP mendukung perceraian yang diajukan dengan alasan ketidakharmonisan keluarga yang terdapat dapat dilihat pada pasal 39 poin 2 Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri."

Makna ketidakrukunan ini selaras dengan ketidakharmonisan yang artinya dalam keluarga terjadi sebuah keadaan yang tidak rukun atau tidak harmonis. Keadaan seperti ini bisa terjadi karena beragam faktor yang menyebabkan rumah tangga selalu dalam kondisi tidak stabil, konflik dan penuh kekacauan. Dalam kondisi seperti itu, maka undang-undang membolehkan mengajukan perceraian ke pengadilan agama.

Bila dilihat dari pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) yang berbunyi: "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Pasal ini menunjukkan sebenarnya UUP tidak menghendaki timbulnya perceraian. Namun, perceraian tersebut menjadi boleh dilakukan jika dalam keluarga sudah tidak ada kecocokan dan terjadi perselisihan terus-menerus, maka hakim harus memberikan putusannya.

Timbulnya gugatan perceraian kemungkinan mempunyai alasan yang benar-benar memaksa. Hidup tidak rukun merupakan salah satu alasan untuk berlangsungnya perceraian. Hal ini dapat dilihat pada pasal 39 ayat 2 UUP, pasal

<sup>&</sup>lt;sup>165</sup> Pagar, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Peradilan Agama di Indonesia, h.

19 huruf (f) dan pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975. Ketiga pasal tersebut memberikan kesempatan bagi suami istri yang akan bercerai dengan mengajukan alasan ketidakharmonisan keluarga.

Adapun rincian pasal-pasal tersebut antara lain:

- Pasal 39 ayat 2 UUP, berbunyi: "Untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri tidak akan hidup rukun sebagai suami istri.
- 2. Pasal 19 f PP No. 9 Tahun 1975 berbunyi: "Antara suami dan Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangganya".
- 3. Pasal 22 ayat 2 PP No. 9 Tahun 1975 berbunyi: "Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima bila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu.<sup>166</sup>

Hubungan ketiga pasal tersebut sangat erat kaitannya. Hal ini disebabkan, pengadilan baru akan mengabulkan gugatan cerai semacam itu apabila upaya untuk mendamaikan mereka tetap menemui kegagalan serta terdapat sebab-sebab yang wajar bahwa mereka tidak mungkin lagi meneruskan kehidupan rumah tangganya.

Hidup tidak rukun dan terjadinya ketidakharmonisan keluarga merupakan keadaan yang sama yaitu terjadinya hubungan yang tidak baik dalam keluarga, keluarga dalam kondisi tidak stabil, tidak ada keharmonisan dan terjadi perselisihan dan percekcokan terus menerus. Maka, dalam hal ini UUP dan PP No. 9 tahun 1975 menguatkan alasan ketidakrukunan atau ketidakharmonisan keluarga menjadi alasan perceraian yang dibenarkan atau dibolehkan oleh Undang-undang.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>166</sup> Djasadin Saragih dan Asis Safiodin. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Hukum Perdata dan Hukum Dagang*, Cet. I. (Surabaya: Sinar Wijaya, 2009), h.47.

# B. Ketidakharmonisan Keluarga di Pengadilan Agama Medan

# Ketidakharmonisan Keluarga sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Medan

Salah satu alasan perceraian yang sering terjadi adalah perselisihan terus menerus. Perselisihan terus menerus di Pengadilan Agama Medan digolongkan ke dalam alasan ketidakharmonisan keluarga. Alasan ketidakharmonisan keluarga di Pengadilan Medan pada tahun 2017 merupakan perkara yang paling banyak dijadikan alasan perceraian oleh penggugat yaitu sebanyak 1361 perkara. Ternyata bukan hanya di Pengadilan Agama Medan di tingkat nasional pun perkara perselisihan terus menerus merupakan perkara yang mayoritas terjadi. Menurut Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung, Abdul Manaf, mayoritas penyebab perceraian didorong dua persoalan besar yang sering dialami dalam gugatan perceraian yakni persoalan ekonomi dan perselisihan yang terus menerus dalam membina mahligai rumah tangga. Persoalan kurang tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga mendapat angka yang cukup besar dalam banyak kasus perceraian. 168

Perceraian disebabkan alasan ketidakharmonisan keluarga merupakan perkara yang paling banyak terjadi di Pengadilan Agama Medan. Setiap ada pengajuan permohonan cerai, baik cerai talak ataupun cerai gugat kebanyakan disebabkan ketidakharmonisan keluarga dengan berbagai faktor penyebabnya. Hal ini berbeda dengan yang ada di dalam Laporan Tahunan Pengadilan Agama Medan Tahun 2017 yang menyebutkan ada beberapa alasan perceraian yang terjadi selama tahun 2017 diantaranya alasan ketidakharmonisan keluarga, ekonomi, tidak ada tanggung jawab, menyakiti jasmani, krisis moral dan alasan lainnya, <sup>169</sup> yang juga turut serta menjadi alasan perceraian. Setelah diteliti perkara cerai yang diajukan ke Pengadilan

<sup>167</sup> Lihat Laptah Tahun 2017 PA Medan, h. 30. Lihat juga tabel 2

 $<sup>\</sup>frac{168}{\text{https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b1fb923cb04f/melihat-tren-perceraiandan-dominasi-penyebabnya/}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>169</sup> Lihat LAPTAH Pengadilan Agama Medan Tahun 2017

Agama Medan tahun 2017 pada dasarnya disebabkan karena ketidakharmonisan keluarga dengan berbagai faktor penyebab yang melatarbelakanginya. Hal ini sesuai dengan penelitian terhadap beberapa putusan Pengadilan Agama Medan dan juga wawancara dengan Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Medan.

Menurut Bapak Drs. H. Muhammad Dongan, Hakim Pengadilan Agama Medan mengatakan bahwa ketidakharmonisan keluarga merupakan kumulasi dari faktor penyebab perceraian di pengadilan agama terutama di Pengadilan Agama Medan. Jika diperhatikan dengan seksama alasan-alasan perceraian yang diajukan di Pengadilan Agama Medan sangat erat kaitannya dengan ketidakharmonisan keluarga. Keluarga yang dari sisi ekonomi kekurangan memicu terjadinya perselisihan yang mengakibatkan salah satu pasangan menyerah dengan keadaan sehingga jalan satu-satunya adalah mengajukan perceraian. Begitu juga, dengan tidak ada tanggung jawab suami maupun istri, sering menyakiti jasmani dan krisis moral dalam keluarga menyebabkan kehidupan rumah tangga jadi berantakan yang akhirnya salah satu pihak merasa keberatan dan mengajukan permohonan cerai, dan alasanlainnya juga memicu perselisihan berujung alasan yang kepada ketidakharmonisan keluarga. 170

Hal tersebut juga sesuai penjelasan Bapak Drs. Zakian, MH. Hakim Pengadilan Agama Medan, yang mengatakan antara faktor ekonomi, tidak ada tanggung jawab, menyakiti jasmani dan krisi moral dengan faktor ketidakharmonisan merupakan hubungan kausalitas (sebab-akibat). Setiap terjadi berbagai faktor perceraian berujung pada terjadinya ketidakharmonisan keluarga. Untuk itu, mengkategorikan alasan perceraian di pengadilan Agama Medan ditentukan berdasarkan faktor apa yang melatarbelakangi terjadinya ketidakharmonisan dalam keluarga. Apabila ditemukan hal yang

<sup>&</sup>lt;sup>170</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Drs. H. Muhammad Dongan, Hakim Pengadilan Agama Medan pada hari Rabu, 21 September 2017 pukul. 08.10 Wib

melatarbelakangi ketidakharmonisan, maka hal tersebut yang dijadikan alasan perceraian.<sup>171</sup>

Penjelasan kedua hakim Pengadilan Agama Medan sebagai narasumber di atas menggambarkan bahwa tidak dapat diketahui dengan pasti apa penyebab ketidakharmonisan yang ada dalam putusan Pengadilan Agama Medan mengingat begitu banyak jumlahnya dan kompleksitas persoalan yang terjadi. Untuk itu, setiap hakim Pengadilan Agama Medan memeriksa perkara perceraian yang disebabkan perselisihan terus menerus, tidak ada kecocokan lagi dan tidak ada keharmonisan, maka hakim mnggolongkannya ke dalam kategori ketidakharmonisan keluarga.

Ketidakharmonisan keluarga merupakan istilah yang di buat untuk menunjukkan keluarga tidak lagi harmonis, dalam undang-undang disebut tidak hidup rukun disebabkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus.<sup>172</sup> Ketidakharmonisan keluarga terjadi dilatarbelakangi oleh banyak faktor yang dapat dilihat dari alasan yang diajukan oleh penggugat. Untuk itu, Pengadilan Agama Medan membuat kategori alasan sesuai dengan latar belakang terjadinya ketidakharmonisan keluarga. <sup>173</sup>

Sejauh ini Pengadilan Agama Medan dalam menyelesaikan berbagai persoalan cerai membuat klasifikasi alasan perceraian menjadi beberapa faktor, yaitu poligami tidak sehat, krisis moral, cemburu, kawin paksa, ekonomi, tidak ada tanggung jawab, kawin di bawah umur, menyakiti jasmani, menyakiti mental, dihukum penjara, cacat biologis, poligami, gangguan pihak ketiga, tidak ada keharmonisan, dan lain-lain.

Dalam membuat alasan perceraian, Pengadilan Agama Medan tetap berpedoman pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, PP No. 9 tahun 1975

Lihat pasal 39 angka (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perceraian, pasal 19 PP No. 9
 Tahun 1975 TePelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perceraian dan pasal 116 Inpres No. 1
 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Hasil wawancara dengan Bapak Drs. H. Dzakian, MH. Hakim Pengadilan Agama Medan pada hari Kamis, 22 September 2017 pukul. 08.15 Wib

<sup>&</sup>lt;sup>173</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Jumrik, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Agama Medan, pada hari senin, 26 September 2018 pukul 11. 30 Wib.

dan Inpres No. 1 tahun 1991,<sup>174</sup> untuk membedakan hal itu dilihat berdasarkan faktor yang menyebabkan terjadi ketidakharmonisan keluarga yang menjadi alasan pengajuan gugatan dan disesuaikan dengan fakta persidangan yang diungkap hakim. Jadi, kalau alasan perceraian yang diajukan karena salah satu pihak merasa tidak berkecukupan secara materi maka Pengadilan Agama Medan melalui hakim mengelompokkan alasan itu pada faktor ekonomi, begitu juga dengan alasan lainnya disesuaikan dengan faktor yang ada dalam pasal-pasal tentang perceraian. Tetapi, jika dalam alasan perceraian yang diajukan tidak ada di dalam pasal tentang alasan perceraian atau alasan-alasannya lebih dari satu yang terjadi, maka hakim menjadikan alasan tersebut menjadi alasan ketidakharmonisan keluarga. <sup>175</sup>

Secara administratif dan mekanisme peradilan, semua yang diputuskan hakim merujuk kepada peraturan perundang-undangan. Hal ini, dilakukan sebagai bagian dari upaya menghasilkan putusan yang bermutu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan juga ciri sistem hukum *civil law*. Terkait dengan alasan perceraian disebabkan ketidakharmonisan keluarga, hal ini biasanya disebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga menyebabkan kehidupan keluarga menjadi tidak rukun dan tidak harmonis. Maka, apabila hal ini terjadi hakim merumuskan alasan tersebut ke dalam kategori alasan perceraian disebabkan ketidakharmonisan keluarga. <sup>176</sup> Indikator-indikator di atas dijadikan Pengadilan Agama Medan sebagai upaya untuk membuat klasifikasi alasan perceraian berdasarkan faktor yang terjadi.

<sup>&</sup>lt;sup>174</sup> Lihat pasal 39 UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 39 PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

 $<sup>^{175}</sup>$  Hasil wawancara dengan Bapak Drs. H. Muhammad Dongan, Hakim Pengadilan Agama Medan pada hari Rabu, 21 September 2017 pukul. 08.10 Wib

<sup>&</sup>lt;sup>176</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Jumrik, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Agama Medan, pada hari senin, 26 September 2018 pukul 11. 30 Wib.

# C. Deskripsi Putusan Perceraian Disebabkan Ketidakharmonisan Keluarga

Perkara perceraian di Pengadilan Agama Medan di putus secara verstek. 177 Persoalan verstek tidak lepas kaitannya dengan ketentuan pasal 124 HIP (pasal 77 Rv) dan pasal 125 ayat (1) HIR (pasal 73 Rv). 178 Secara teknis verstek ialah pemberian wewenang kepada hakim untuk memeriksa dan memutus perkara meskipun penggugat atau tergugat tidak hadir dipersidangan pada tanggal yang ditentukan, setelah dipanggil secara patut. Maksud utama sistem verstek dalam hukum acara adalah untuk mendorong para pihakl menaati tata tertib beracara, sehingga proses pemeriksaan penyelesaian perkara terhindar dari anarki atau kesewenangan. 179 Dampak dari putusan *verstek* tidak bisa dilakukan upaya perdamaian karena salah satu pihak tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya. Putusan perceraian disebabkan ketidakharmonisan keluarga yang diteliti juga terjadi hal demikian, sehingga menyulitkan peneliti untuk menganalisis penyebab terjadinya perceraian dan pertimbangan hukum yang digunakan hakim.

Perkara perceraian disebabkan ketidakharmonisan keluarga di Pengadilan Agama Medan lebih di dominasi oleh gugatan istri (cerai gugat) dari pada gugatan suami (cerai talak). Data di Pengadilan Agama Medan tahun 2017 menunjukkan perbedaan yang jauh antara cerai talak dengan cerai gugat, perkara cerai talak berjumlah 516 sedangkan perkara cerai gugat berjumlah 1.951. 180

Pendapat di atas, di dukung dengan datasecara nasional yang menunjukkan lebih tingginya angka cerai talak dari pada cerai gugat dalam kurun waktu tiga tahun terakhir (2015-2017). Tren perkara putusan (inkracht) perceraian di Pengadilan Agama seluruh Indonesia mengalami peningkatan. Misalnya,

<sup>177</sup> Verstek terjemahan dari verstek procedure dan verstekvonnis yang diberi makna putusan tanpa hadir atu putusan di luar hadir tergugat atau penggugat. Secara teknis verstek ialah pemberian wewenang kepada hakim untuk memeriksa dan memutus perkara meskipun penggugat atau tergugat tidak hadir dipersidangan pada tanggal yang ditentukan, setelah dipanggil secara patut. Lihat M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata; Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, cet. ke xii (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 381-

<sup>&</sup>lt;sup>178</sup> *Ibid,* h. 382

<sup>&</sup>lt;sup>179</sup> *Ibid,* h. 383

<sup>&</sup>lt;sup>180</sup> Lihat Laptah tahun 2017 PA Medan, h. 29

jumlah perkara pengajuan cerai talak (suami) dan cerai gugat (istri) di 29 Pengadilan Agama pada tahun 2015 tercatat totalnya sebanyak 394.246 perkara (cerai talak: 113.068 dan cerai gugat: 281.178 perkara) dan yang diputus sebanyak 353.843 perkara (cerai talak: 99.981 dan cerai gugat: 253.862 perkara). Tahun 2016 tercatat sebanyak 403.070 perkara (cerai talak: 113.968 dan cerai gugat: 289.102 perkara) dan yang diputus sebanyak 365.654 perkara (cerai talak: 101.928 dan cerai gugat: 263.726 perkara). Sedangkan tahun 2017, tercatat totalnya sebanyak 415.848 perkara (cerai talak: 113.987 dan cerai gugat: 301.861) dan yang diputus sebanyak 374.516 perkara (cerai talak: 100.745 dan cerai gugat: 273.771). Sehingga, tren perkara perceraian yang diputus dalam tiga tahun terakhir itu kisaran 353.843 hingga 374.516 perkara.

Putusan Pengadilan Agama Medan yang menjadi objek kajian dan penelitian hukum tersebut yaitu:

#### 1. Putusan Nomor: 566/Pdt.G/2017/PA.Mdn.

# a. Deskripsi Kasus

Rumah tangga pemohon konvensi <sup>182</sup> dan termohon konvensi pada awalnya rukun tetapi sejak 2 tahun terakhir ini rumah tangga pemohon konvensi dan termohon konvensi sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran yang terjadi terus menerus. Hal ini disebabkan tidak memahami hak dan kewajibannya masing-masing. Keduanya saling membenarkan terhadap dirinya masing-masing bahkan keduanya telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sehingga keduanya sudah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun sampai sekarang ini (saat gugatan ini diajukan) tidak pernah bersatu lagi. Sebelum adanya gugatan pihak keluarga dari kedua belah pihak telah berupaya mendamaikan dan telah

Pasal 132 a ayat (1) HIR memberikan pengertian rekonvensi adalah gugatan yang diajukan tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan penggugat kepadanya, dan gugatan rekonvensi itu, diajukan tergugat ke pengadilan agama, pada sat berlangsun proses pemeriksaan gugatan yang diajukan penggugat.

 $<sup>^{181}</sup>$  Lihat Laporan Tahunan Direktorat Jenderal badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI tahun 2015-2017.

dilaksanakan mediasi, tetapi tidak berhasil sehingga pihak keluarga sudah tidak mampu lagi untuk merukunkan keduanya.

# b. Pertimbangan Hukum Hakim

Berdasarkan fakta-fakta persidangan yang diungkap hakim, telah terbukti bahwa antara keduanya telah terjadi pertengkaran yang terus menerus sehingga keduanya sudah sulit untuk dirukunkan kembali, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perkawinan keduanya telah rapuh dan pecah (marriage breakdown/ broken home) dan tidak layak lagi dipertahankan dan apabila rumah tangga seperti tetap dipertahankan dikhawatirkan akan menimbulkan ekses- ekses negatif pada masa yang akan datang, maka alternatif hukum yang terbaik adalah membuka pintu perceraian in casu Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah pecah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang berbunyi: "Bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat siapa pemicu

awal penyebab pertengkaran atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak

lain, tetapi yang perlu diperhatikan adalah apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak."<sup>183</sup> Mempertahankan rumah tangga yang demikian dinilai tidaklah mendatangkan kemaslahatan (menimbulkan madharat) dan sebaliknya justru akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak, padahal kemudratan itu harus dihindari, sebagaimana Kaidah Fiqh menyatakan:

"Kemudharatan harus dihilangkan"

Perceraian merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah Swt, yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan

\_

<sup>&</sup>lt;sup>183</sup> Putusan MARI No: 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996

tetapi mempertahankan perkawinan pemohon konvensi dan termohon konvensi dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada mashlahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sementara menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemashlahatan sebagaimana Kaidah Fiqih menyatakan:

Artinya: "Apabila berhadapan dua mafsadah (yaitu: mempertahankan rumah

tangga menimbulkan mafsadah, bercerai juga mafsadah karena dibenci Allah) maka harus dihindari mafsadah yang lebih besar efek negatifnya, dengan melakukan mafsadah yang efek negatifnya lebih ringan"

Pemohon konvensi tidak ada kemauan untuk hidup rukun kembali dengan termohon konvensi sebagaimana layaknya suami istri, meskipun setiap kali persidangan Majelis Hakim selalu menasehati pemohon konvensi agar dapat mempertahankan rumah tangganya, hal tersebut telah menunjukkan sikap dan tekad Pemohon Konvensi untuk bercerai, hal ini sesuai dengan Alqur'an surat Al-Baqarah ayat 227: yang artinya:

"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk thalak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

#### 2. Putusan Nomor: 683/Pdt.G/2017/PA.Mdn.

# a. Deskripsi Kasus

Bahwa rumah tangga keduanya awalnya rukun dan damai akan tetapi sejak tahun 2000 mulai muncul permasalahan dan berujung kesalahpahaman dan percekcokan. Perselisihan yang terjadi disebabkan tergugat pernah tidak percaya terhadap penggugat dengan pengelolaan keuangan rumah tangga dan berujung kesalahpahaman dan percekcokan tapi masih direda dan diselesaikan. Keduanya juga merasa tidak ada lagi

kecocokan sehingga sering muncul selisih pendapat dalam segala hal akhirnya berujung dengan pertengkaran dan percekcokan yang menyebabkan keduanya tidak menegur sapa sampai berbulan-bulan.

selalu lebih mengutamakan keluarga Tergugat besarnya dibandingkan dengan rumah tangganya (anak dan Istri). Pada awal November 2010 anak kedua Muhammad Tsaqila Wicaksono sakit kemudian penggugat membawanya berobat dan tergugat tidak peduli dengan anaknya. Setelah beberapa hari sakit dan semakin parah akhirnya anak di bawa kerumah sakit dan akhirnya opname. Pada saat diruang UGD rumah sakit itulah tergugat baru mengajak bicara penggugat setelah sebulan lebih mendiamkan serta tidak komunikasi dan kemudian komunikasi berjalan seperlunya. Sejak saat itu tidak ada lagi keharmonisan dalam keluarga dan komunikasi keduanya tidak berjalan dengan efektif sehingga setiap masalah yang terjadi tidak mampu mencari resolusi konflik yang terjadi.

# b. Pertimbangan Hukum

Salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 *jo*. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 berbunyi "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"

Sekalipun dalam persidangan tidak terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, hal ini dapat saja terjadi karena sifat seseorang yang tidak ingin bertengkar, karena tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh orang lain, meskipun dalam hatinya berkecamuk rasa amarah yang sangat besar, apalagi keduanya sama-sama PNS yang merupakan panutan di tengah-tengah masyarakat. Namun, dengan adanya sikap tergugat yang pergi meninggalkan penggugat, sehingga mereka telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun. Setelah pisah tergugat tidak mau kembali mengupayakan perdamaian

supaya mereka kembali bersatu. Hal tersebut menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim bahwa antara keduanya telah terjadi perselisihan yang tajam.

Indikasi tersebut diperkuat lagi dengan adanya tekad yang kuat dari keduanya sama-sama ingin untuk bercerai, bahkan tanpa adanya rona penyesalan sedikitpun diwajah keduanya. Hal ini membuktikan bahwa ikatan batin antara keduanya telah putus, sementara ikatan perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang suami dan istri, ikatan perkawinan itu tidak dapat dibangun kecuali hanya atas dasar cinta kasih dan kerelaaan kedua belah pihak. Apabila ikatan batin telah putus, maka rapuhlah sendi-sendi kehidupan keluarga sehingga tujuan perkawinan yakni mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah tidak mungkin terwujud. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa antara keduanya tidak mungkin disatukan lagi;

Pihak keluarga mengaku tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya, dengan demikian ketentuan Pasal 22 PP Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, tanpa ingin memperpanjang masalah dan mencari siapa penyebab pertama dari kondisi itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga keduanya "sudah pecah" (broken marriage), tidak mungkin lagi dipertahankan karena keduanya sudah saling benci antara satu dengan lainnya, mempertahankan rumah tangga dalam kondisi tersebut hanya sia-sia belaka, karena tidak akan mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan yakni rumah tangga yang islami dan bahagia seperti yang diharapkan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991. Oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa antara keduanya dipisahkan saja. Majelis Hakim sependapat dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam Kitab Ghayatul Marom dan mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, yang berbunyi:

Artinya: "Di saat istri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim (berwenang) menjatuhkan talaknya suami"

#### 3. Putusan Nomor: 954/Pdt.G/2017/PA.Mdn.

# a. Deskripsi Kasus

Hubungan pemohon dengan termohon sebagai suami istri terhitung sejak termohon hamil sekitar pertengahan tahun 2013, sampai dengan saat ini hubungan kami berada dalam kondisi berselisih dan bertengkar secara terus menerus disebabkan karena termohon skeras kepala, termohon sering kali marah kepada pemohon dan sering kali meminta cerai kepada pemohon disetiap kali perselisihan.

Rumah tangga pemohon dan termohon pada saat ini secara riil dalam kondisi yang tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara versi pemohon dan termohon konpensi berbeda sehingga keduanya sudah pisah ranjang. Rumah tangga pemohon dan termohon konpensi sudah sulit untuk dirukunkan kembali baik oleh Majelis Hakim maupun pihak keluarga, terbukti dengan tindakan kedua belah pihak baik pemohon maupun termohon tetap ingin cerai dan masing-masing berkeras tidak mau bersatu kembali dalam rumah tangga. Pihak keluarga sudah tidak mampu lagi untuk merukunkan agar pemohon dan termohon tetap mempertahankan ikatan tali perkawinannya.

#### b. Pertimbangan Hukum

Berdasarkan pemeriksaan perkara telah terbukti bahwa antara pemohon konpensi dan termohon konpensi telah terjadi pertengkaran yang terus menerus sehingga keduanya sudah sulit untuk dirukunkan kembali. Terbukti dengan tindakan pemohon keduanya yang tidak mau bersatu kembali dalam rumah tangga pada saat ini. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat perkawinan pemohon konpensi dan termohon konpensi telah rapuh dan pecah (*marriage breakdown/broken home*) dan tidak layak lagi dipertahankan dan apabila rumah tangga seperti tetap dipertahankan dikhawatirkan akan menimbulkan ekses-ekses negatif pada

masa yang akan datang, maka alternatif hukum yang terbaik adalah membuka pintu perceraian *in casu* pemohon konpensi dan termohon konpensi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah pecah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang berbunyi: "Bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat siapa pemicu

awal penyebab pertengkaran atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak

lain, tetapi yang perlu diperhatikan adalah apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak."<sup>184</sup>

# 4. Putusan Nomor: 1112/Pdt.G/2017/PA.Mdn.

#### a. Deskripsi Kasus

Dalil pemohon sebagai alasan utama mengajukan permohonan cerai talak dari termohon adalah mengenai masalah hubungan pemohon dan termohon sebagai suami istri terhitung sejak bulan Maret 2016 telah berada dalam kondisi berselisih secara terus menerus sampai dengan saat ini. Termohon sering menuduh pemohon berselingkuh dengan wanita lain. Termohon juga bersikap keras kepala dan maunya menang sendiri apabila marah sering kali mengucapkan kata-kata kasar. Termohon selalu memaksa pemohon untuk lebih dalam memberikan biaya nafkah rumah tangga, padahal pemohon sudah memberikan semua hasil gaji pemohon kepada termohon.

Puncak pertengkaran terahkir pemohon dan termohon terjadi pada sekitar tanggal 28 Januari 2017 yang disebabkan termohon terus menerus menuduh pemohon berselingkuh dengan wanita lain, yang akhirnya terjadilah pertengkaran dan perselisihan antara pemohon dengan termohon. Kemudian pemohon langsung pergi dari rumah karena sudah

<sup>&</sup>lt;sup>184</sup> Putusan MARI No: 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996

tidak tahan dengan sikap termohon tersebut, dan sejak itu pemohon dan termohon berpisah dan tidak hidup bersama lagi sampai dengan sekarang.

# b. Pertimbangan Hukum

Apa dan dari pihak mana sumber perselisihan dan pertengkaran tidak perlu dipertimbangkan lagi. Hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, yang menyatakan "Dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak" dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 285/K/AG/2000 tanggal 10 Nopember 2000, yang menyatakan "Bahwa dikarenakan perselisihan yang sudah tidak dapat didamaikan kembali serta sudah tidak satu atap lagi, maka dimungkinkan jatuhnya ikrar talak"

Oleh karena pemohon konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang terjadinya pertengkaran antara pemohon konvensi dengan termohon konvensi yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara pemohon konvensi dengan termohon konvensi tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara pemohon konvensi dengan termohon konvensi telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan izin pemohon konvensi untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Medan patut dikabulkan.

## 5. Putusan Nomor: 1400/Pdt.G/2017/PA.Mdn.

# a. Deskripsi Kasus

Perkara ini merupakan cerai talak yang dipicu sering terjadi perselisihan yang pada pokoknya mengenai pemberian nafkah menurut termohon tidak cukup dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga pemohon dan termohon. Antara pemohon dan termohon selalu berselisih pendapat mengenai komitmen dalam menjalani rumah tangga sehingga sering menjadi pemicu pertengkaran antara pemohon dan termohon dan antara pemohon sudah tidak lagi tidur seranjang atau dengan kata lain pisah ranjang semenjak bulan Oktober 2016.

# b. Pertimbangan Hukum

Pemohon mendalilkan penyebab pertengkara adalah termohon yang tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang istri sedangkan termohon membantah penyebab pertengkaran adalah pemohon karena pemohon selingkuh dengan wanita lain. Hal itu menunjukkan bahwa antara pemohon dengan termohon sudah tidak saling mencintai karenanya Majelis Hakim berpendapat tidak perlu mempertimbangkan siapa penyebab terjadinya pertengkaran antara pemohon dengan termohon sebagaimana putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 38 K/AG/1991 tanggal 22 Agustus 1991, tidak melihat siapa yang bersalah yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan pertengkaran, akan tetapi yang dilihat adalah rumah tangga tersebut telah pecah dan sulit untuk didamaikan.

Fakta yang ditemukan Majelis Hakim bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah sangat sulit didamaikan, sehingga untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sudah tidak mungkin bisa dilakukan. Kondisi tersebut tidak memenuhi sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan firman Allah Swt dalam Surat ar-Ruum ayat 21:

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang..."

Dengan demikian, mempertahankan perkawinan pemohon dengan termohon akan menimbulkan *mafsadah* bagi kedua pihak, sedangkan perceraian juga menghilangkan kemaslahatan yang tentu juga *mafsadah* bagi kedua pihak dan keluarga pemohon dan termohon, oleh karena berhadapan dua *mafsadah* maka harus dipilih dengan melakukan *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan qaedah fiqh yang berbunyi

Artinya: "Apabila berhadapan dua mafsadah dihindari mafsadah yang paling besar kemudratannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya".

Majelis Hakim berpendapat bercerai adalah *mafsadah* yang lebih ringan kemudaratan yang diterima pemohon dan termohon, dibandingkan dengan mempertahankan rumah tangga pemohon dengan termohon.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan pemohon telah terbukti dan beralasan hukum. Oleh karenanya, permohonan pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon.

# 6. Putusan Nomor: 1515/Pdt.G/2017/PA.Mdn.

# a. Deskripsi kasus

Awal pernikahan hubungan rumah tangga keduanya rukun akan tetapi sejak penggugat hamil hubungan rumah tangga keduanya mulai goyah dan diwarnai pertengkaran terus menerus sampai dengan sekarang. Hal itu disebabkan tergugat kurang bertanggungjawab memberi nafkah

rumah tangga sehingga kebutuhan rumah tangga ditanggulangi oleh keduanya berlaku kasar kepada penggugat. Tergugat juga ketahuan selingkuh dengan perempuan lain yang menyebabkan hubungan rumah tangga semakin renggang dan tidak harmonis. keduanya juga telah pisah rumah sejak 2 (dua) bulan yang lalu (saat gugatan diajukan).

# b. Pertimbangan Hukum

Berdasarkan fakta yang ditemukan dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa penggugat telah dapat membuktikan rumah tangganya telah sampai pada kondisi pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali. Keduanya sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang kekal, bahagia, *sakinah, mawaddah wa rahmah*, (sebagaimana dimaksud dalam surat ar-Rum ayat 21), sejalan dengan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Terbukanya pintu perceraian menurut ketentuan hukum Islam adalah ketika ikatan lahir batin telah pecah dan tidak mungkin lagi dipersatukan kembali dalam rumah tangga, maka yang menjadi alternatif pilihan terbaik untuk keluar dari situasi kemelut tersebut adalah membuka pintu perceraian sebagai pintu darurat (emergency exit) guna meminimalisir resiko buruk yang berkepanjangan bagi perjalanan rumah tangga dimasa yang akan datang tanpa menyudutkan pihak yang dituding sebagai pangkal penyebab terjadinya perselisihan karena keduanya dinilai telah gagal menjaga keharmonisan rumah tangganya sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 juni 1996;

Perceraian adalah merupakan perbuatan yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Keduanya dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar, sejatinya kemudharatan itu harus dihindari atau dihilangkan sebagaimana Kaidah Fiqih yang berbunyi:

الضرر يـزال

Artinya: "Sesuatu yang membahayakan haruslah dihilangkan".

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis berkesimpulan bahwa alasan perceraian penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat.

#### 7. Putusan Nomor: 1717/Pdt.G/2017/PA.Mdn.

# a. Deskripsi Kasus

Pada mulanya rumah tangga pemohon dan termohon berjalan dengan rukun dan damai selayaknya pasangan suami-istri, namun hal tersebut mulai berubah yang awalnya rukun dan damai mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak sebulan setelah menikah. Termohon tidak mau mendengar pendapat pemohon sebagai suami yang memberikan nasehat dan pendapat kepada termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri karena tidak mengurus rumah tangga sehingga sebagai kepala keluarga pemohon merasa tidak dihargai oleh termohon. Dalam menjalani kehidupan rumah tangga keduanya selalu berbeda pendapat dan berbeda prinsip yang berujung kepada pertengkaran. Hal tersebut membuat rumah tangga sudah tidak harmonis pisah tempat tinggal sekitar 10 bulan.

# b. Pertimbangan Hukum

Yang menjadi salah satu alasan perceraian, sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) *jo*. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo*. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 bahwa "Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, setelah mendengar pihak keluarga"

Dengan adanya perpisahan tempat tinggal, pemohon dengan termohon selama 10 bulan menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim, bahwa antara keduanya telah terjadi perselisihan yang tajam karena tidak mungkin suami istri akan hidup berpisah sekian lama tanpa adanya alasan yang jelas. Apalagi keduanya mempunyai bayi berumur sekitar 5 bulan, mereka berpisah tentu karena adanya perselisihan dan percekcokan.

Berdasarkan kenyataan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara keduanya telah terjadi perselisihan yang tajam. Indikasi tersebut diperkuat lagi dengan adanya tekad yang kuat dari pemohon untuk bercerai dari termohon, bahkan sedikitpun Majelis Hakim tidak melihat adanya penyesalan. Hal ini membuktikan bahwa ikatan batin antara keduanya telah putus, sementara ikatan lahir dan batin dalam perkawinan adalah ikatan yang tidak bisa dipisahkan antara seorang suami dan istri. Ikatan perkawinan itu tidak dapat dibangun tanpa atas dasar cinta dan kasih dan kerelaaan kedua belah pihak. Apabila ikatan batin telah putus, maka rapuhlah sendi-sendi kehidupan keluarga sehingga tujuan perkawinan yakni mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah tidak mungkin terwujud;

Hal tersebut sejalan dengan dalil Alqur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

Artinya: "Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha

Mengetahui"

Oleh karena permohonan pemohon telah didukung dengan buktibukti yang cukup, maka berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf (f) *jo.* pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* pasal 39 dan 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan pemohon petitum poin (a) dan (b), dengan memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap termohon dengan talak satu raj'i di depan sidang Pengadilan Agama Medan pada waktu yang akan ditentukan kemudian.

### 8. Putusan Nomor: 1365/Pdt.G/2017/PA.Mdn.

# a. Deskripsi Perkara

Alasan utama penggugat menggugat cerai tergugat adalah mengenai masalah hubungan keduanya sebagai suami istri terhitung sejak awal pernikahan sekitar pertengahan tahun 2013, sampai saat ini telah berada dalam kondisi berselisih dan bertengkar secara terus menerus. Di antara penyebabnya adalah tergugat tidak bekerja dan malas mencari kerja, sehingga tergugat tidak bertanggungjawab memberikan nafkah keluarga, untuk memenuhi kebutuhan keluarga penggugat yang bekerja mencari uang. Selain tidak bekerja, tergugat seorang yang temperamen, suka kasar dan mencaci maki, mau memukul penggugat serta tergugat pemakai narkoba.

Puncak perselisihan dan pertengkaran terakhir antara keduanya tersebut terjadi pada bulan Mei 2017, disebabkan karena tergugat ketahuan berselingkuh dengan wanita lain sehingga terjadilah pertengkaran dan perselisihan antara keduanya, dimana tergugat memukul penggugat dengan kaca hias sehingga terjadi pendarahan dibahagian kepala penggugat. Setelah pertengkaran tersebut penggugat pergi dari rumah dan kembali kerumah orang tua penggugat, maka dari sejak saat itu keduanya tidak hidup bersama lagi sampai dengan sekarang. Pihak keluarga keduanya juga sudah pernah berupaya menegur tergugat dan menasehati keduanya agar segera berdamai akan tetapi tidak berhasil.

#### b. Pertimbangan Hukum

Berdasarkan fakta-fakta yang diungkap, Majelis Hakim berpendapat bahwa penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan saksi-saksinya dan karena itu Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa rumah tangga keduanya telah sampai pada kondisi pecah dan tidak ada harapan lagi untuk dapat dirukunkan, mengingat antara penggugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara

terus menerus terhitung sejak tahun 2013 bahkan antara keduanya telah pisah rumah selama 1 (satu) tahun;

Kesimpulan majelis juga diperkuat oleh fakta bahwa tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, hal ini mengindikasikan bahwa tergugat tidak sungguh-sungguh ingin mempertahankan rumah tangganya, bahkan yang dapat disimpulkan dari ketidak hadiran tergugat di persidangan adalah bahwa tergugat tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya dengan penggugat. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa antara keduanya tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagamana yang dikehendaki oleh Allah dalam Alqur'an surat ar-Rum ayat 21, pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat.

#### 9. Putusan Nomor: 1407/Pdt.G/2017/PA.Mdn.

#### a. Deskripsi Kasus

Alasan utama menggugat cerai dari tergugat adalah masalah hubungan keduanya sebagai suami istri terhitung sejak sekitar bulan Mei tahun 2011, dan sampai saat ini telah berada dalam kondisi berselisih dan bertengkar secara terus menerus disebabkan karena tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan juga memakai narkoba dan keduanya telah berpisah rumah sejak enam bulan yang lalu sampai sekarang.

# b. Pertimbangan Hukum

Berdasarkan fakta yang diungkap, Majelis Hakim berpendapat bahwa penggugat telah dapat membuktikan rumah tangganya telah sampai pada kondisi pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, oleh sebab itu majelis berkesimpulan dengan kondisi yang demikian dipandang sudah sangat sulit bagi keduanya untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah wa rahmah, sebagaimana dimaksud oleh firman Allah Swt dalam suroh ar-Rum ayat 21 dan sejalan dengan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Perceraian adalah merupakan perbuatan yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Keduanya dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar, sejatinya kemudharatan itu harus dihindari atau dihilangkan sebagaimana Kaidah Fikih yang berbunyi:

Artinya: "Sesuatu yang membahayakan haruslah dihilangkan".

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berkesimpulan bahwa alasan perceraian Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatanPenggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat.

## 10. Putusan Nomor: 1672/Pdt.G/2017/PA.Mdn.

## a. Deksripsi Kasus

Dalil Penggugat sebagai alasan utama menggugat cerai dengan Tergugat adalah mengenai masalah hubungan Keduanya sebagai suami istri terhitung sejak sekitar awal pernikahan bulan Juni tahun 2010, dengan saat ini telah berada dalam kond berselisih dan bertengkar secara terus menerus. Pemicu perselisihan itu disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah dan cemburu kepada Penggugat. Tergugat dengan Penggugat pernah berpisah selama 3 (tiga) bulan, dan kemudian

Keduanya rujuk lagi karena pihak keluarga mendamaikan Keduanya, namun saat ini perkawinan Tergugat dan Penggugat kembali pecah dan berselisih terus menerus.

## b. Pertimbangan Hukum

Berdasarkan fakta yang dapat diungkap, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan rumah tangganya telah sampai pada kondisi pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, oleh sebab itu Majelis berkesimpulan dengan kondisi yang demikian dipandang sudah sangat sulit bagi keduanya untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah wa rahmah, sebagaimana dimaksud oleh firman Allah Swt dalam suroh ar-Rum ayat 21 dan sejalan dengan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Perceraian adalah merupakan perbuatan yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan keduanya dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar, sejatinya kemudharatan itu harus dihindari atau dihilangkan sebagaimana Kaidah Fikih yang berbunyi:

Artinya: "Sesuatu yang membahayakan haruslah dihilangkan"

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa alasan perceraian penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat.

#### **BAB IV**

# ANALISIS PUTUSAN PERCERAIAN DISEBABKAN KETIDAKHARMONISAN KELUARGA DI PENGADILAN AGAMA MEDAN TAHUN 2017

# A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim

Pertimbangan hukum merupakan dasar daripada putusan yang memuat alasan-alasan hakim, mengapa hakim mengambil putusan demikian karena itu mempunyai nilai objektif. Alasan dan dasar putusan harus dimuat dalam pertimbangan putusan seperti yang dikehendaki oleh Pasal 184 HIR dan 195 Rbg serta Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. 185

Setiap putusan harus memuat ringkasan yang jelas dari tuntutan dan jawaban alasan dan dasar putusan, pasal-pasal dari undang-undang serta hukum tidak tertulis, pokok perkara biaya perkara serta hadir tidaknya para pihak pada waktu putusan diucapkan oleh Hakim. Sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 22 Juli 1970 nomor 638/Sip/1969, memutuskan bahwa putusan yang tidak lengkap atau kurang lengkap atau kurang cukup dipertimbangkan merupakan alasan tingkat kasasi untuk membatalkannya, ini memberi arti bahwa setiap alat bukti harus dipertimbangkan secara seksama. Demikian juga, Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 mengharuskan memuat pasal-pasal dari peraturan yang bersangkutan dari sumber- sumber hukum yang tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. 1866

Pertimbangan hukum hakim menjadi acuan dalam memutuskan perkara diterima atau ditolak suatu perkara. Dasar pertimbangan hukum harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, baik undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang tertulis maupun tidak tertulis yang pada prinspnya untuk mencari dan menemukan keadilan. Prinsip keadilan menjadi arah penegakan hukum

\_

<sup>&</sup>lt;sup>185</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2010), h. 16

<sup>&</sup>lt;sup>186</sup> *Ibid*, h. 17

hakim, sehingga sebuah istilah mengatakan "jika memang hakim melihat ada keadilan dibalik tembok hukum konvensional, maka lakukanlah terobosan hukum demi menemukan keadilan guna diberikan kepada kepada pencari keadilan" Keadilan merupakan cita-cita hukum yang harus direalisasikan dan salah satu upaya merealisasikan keadilan itu adalah melalui putusan hakim.

Putusan perceraian disebabkan ketidakharmonisan keluarga di Pengadilan Agama juga menggunakan dasar pertimbangan hukum, baik yang berdasarkan undang-undang, Yurisprudensi, Kaidah Hukum dan Pendapat Ahli. Berikut ini dasar pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam putusan perceraian disebabkan ketidakharmonisan keluarga:

## 1. Dasar Yuridis

Dasar formal ini adalah dasar pertimbangan hakim sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-undang yang digunakan sebagai dasar pertimbangan hukum hakim dalam putusan perceraian ini adalah

- a) Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Pada pasal 70 angka (1) berbunyi "Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Pengadilan menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan". Pasal ini digunakan sebagai dasar untuk mengabulkan seluruh perkara perceraian yang tidak berhasil didamaikan.
- b) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. <sup>189</sup> Ketentuan umum tentang perceraian dijelaskan dalam Bab VIII tentang Putusnya Perkawinan Serta Akibatnya yang diatur dalam pasal 38 sampai dengan pasal 41, namun untuk alasan perceraian tidak disebutkan

<sup>188</sup> Undang-Undang No.. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

-

<sup>&</sup>lt;sup>187</sup> A. Mukti Arto, Pembaharuan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim, h.189

<sup>&</sup>lt;sup>189</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

secara terperinci Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan hanya menjelaskan alasan secara umum yaitu pada pasal 39 angka (2) "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri".

- c) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam PP ini, dijelaskan secara rinci dan detail tentang alasan perceraian dalam pasal 19 huruf (a), (b), (c), (d), (e), dan (f). Pada huruf (f) disebutkan bahwa "Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".
- d) Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. 191 Bab XVI tentang Putusnya Perkawinan pada pasal 116 huruf (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), dan (h), menyebutkan alasan-alasan perceraian. Pada huruf (f) berbunyi "Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"
- e) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991. Yurisprudensi ini tidak melihat siapa yang bersalah yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan pertengkaran, akan tetapi yang dilihat adalah rumah tangga tersebut telah pecah dan sulit untuk didamaikan. 192
- f) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 juni 1996. Yurisprudensi Mahkamah Agung ini berbunyi: "Bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat siapa pemicu awal penyebab pertengkaran atau salah satu pihak telah meninggalkan

 $^{192}$  Lihat Putusan PA Medan No. 566/Pdt. G/2017/PA. Mdn., h. 28 dan Putusan No. 1400/Pdt. G/2017/PA. Mdn., h. 24

\_

<sup>&</sup>lt;sup>190</sup> Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>&</sup>lt;sup>191</sup> Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

pihak lain, tetapi yang perlu diperhatikan adalah apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak", <sup>193</sup>

g) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 285/K/AG/2000 tanggal 10 Nopember 2000. Yurisprudensi Mahkamah Agung ini menyatakan "Bahwa dikarenakan perselisihan yang sudah tidak dapat didamaikan kembali serta sudah tidak satu atap lagi, maka dimungkinkan jatuhnya ikrar talak" 194

Selain undang-undang, pertimbangan hukum hakim juga memuat beberapa kaedah hukum (kadah fiqi) dan pendapat ahli, yaitu:

الضرريلززالل

"Kemudharatan harus dihilangkan"

"Apabila berhadapan dua mafsadah (yaitu: mempertahankan rumah tangga menimbulkan mafsadah, bercerai juga mafsadah karena dibenci Allah) maka harus dihindari mafsadah yang lebih besar efek negatifnya, dengan melakukan mafsadah yang efek negatifnya lebih ringan"

Kitab *Ghayatul Marom* karya Syaikh al Muhadits Nashiruddin Albani ra. diambil menjadi pendapatnya, yang berbunyi:

"Di saat istri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim (berwenang) menjatuhkan talaknya suami"

Dalam pertimbangannya, hakim menggunakan peraturan perundangundangan yang masih relevan dan berlaku, misalnya Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Sebagai lembaga peradilan khusus yang ditujukan kepada umat Islam dengan lingkup kewenangan yang khusus pula,

<sup>&</sup>lt;sup>193</sup> Lihat Putusan PA Medan No. 566/Pdt.G/2017/PA.Mdn., h. 28, Putusan No. 1112/Pdt.G/2017/PA.Mdn., h. 18 dan Putusan No. 1515/Pdt.G/2017/PA.Mdn., h. 11

<sup>&</sup>lt;sup>194</sup> Lihat Putusan PA Medan No. 1112/Pdt.G/2017/PA.Mdn., h. 18

baik mengenai perkaranya ataupun para pencari keadilan (*justiciable*)<sup>195</sup>, menjalankan proses peradilan sudah pasti menggunakan Undang-Undang Peradilan Agama sebagai ruhnya dalam memutuskan perkara terutama terkait kewenangan relatif dan kewenangan absolut peradilan agama. Tidak cukup hanya menggunakan undang-undang ini dalam menerima, memeriksa, dan memutus perkara sengketa antara umat Islam, tetapi perlu undang-undang lain untuk mendukung proses pelaksanaan kekuasaan kehakiman tersebut, dalam hal ini Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam serta Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 38K/AG/1990, No. 534/K/Pdt/1996 dan No. No. 285/K/AG/2000, sebagai penguat pertimbangan yuridis hakim dalam memberikan putusan hukumnya.

Ketiga perundang-undangan tersebut dan ditambah dengan tiga Yurisprudensi Mahkamah Agung di atas merupakan peraturan hukum tertulis yang berbentuk undang-undang dan yurisprudensi. Pengadilan Agama sebagai pengadilan yang memutus sengketa antara umat Islam dan perkara yang disengketakan tentang syariat, maka hakim juga mengambil kaedah hukum Islam dan pendapat ulama dalam memberikan gambaran tentang bagaimana hukum yang sesuai dengan syariat Islam. Kaedah hukum dan pendapat ulama yang diambil tentunya relevan dan sesuai dengan perkara yang sedang dalam sengketa, meskipun telah memiliki peraturan perundang-undangan sendiri, pengadilan agama tetap mengambil sumber referensi hukum dari kaidah hukum Islam maupun pendapat para ulama yang kuat sebagai pijakan dalam memutus perkara perceraian seperti dalam putusan yang sedang diteliti.

Hal tersebut menjadi pondasi dalam sebuah putusan Pengadilan Agama disebabkan secara yuridis Pengadilan Agama belum memiliki Kitab Hukum Acara sendiri yang dirumuskan berdasarkan syariat Islam, sebagaimana

<sup>&</sup>lt;sup>195</sup> Abdul Ghafur Nashori, *Peradilan Agama di Indonesia; Pasca Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan dan Kewenangan)*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2011), h. 1

KUHAPer dalam hukum perdata dan KUHAP dalam hukum pidana yang bersumber dari hukum Belanda. Ketiadaan itu menyebabkan kaedah-kaedah beracara dalam Pengadilan Agama hanya terbatas pada undang-undang (sangat terbatas), kaedah hukum Islam dan pendapat ulama yang disepakati.

Putusan-putusan Pengadilan Agama Medan yang dianalisis memiliki karakteristik yang sama dan menggunakan pertimbangan hukum yang hampir sama pula meskipun faktor penyebab perceraiannya berbeda. Kesamannya menunjukkan keseragaman putusan pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa perceraian.

## 2. Dasar Non Yuridis

Dasar non formal yaitu dasar yang menjadi faktor terjadinya perceraian. Dasar ini merupakan kondisi yang terjadi di dalam rumah tangga antara suami dan istri. Apa hal yang menyebabkan terjadinya, perselisihan dan ketidakharmonisan keluarga ataupun hal-hal yang menyebabkan perselisihan terus menerus yang menyebabkan kluarga menjadi tidak harmonis sehingga terjadi perceraian. Di dalam putusan, tergambar permasalahan yang terjadi antara suami dan istri serta faktor yang melatarbelakangi. Ada perselisihan yang disebabkan oleh sikap suami yang kurang menghargai istrinya, sebaliknya ada istri yang kurang dihargai oleh suaminya. Suami yang kurang menghargai istri disebabkan karena suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga, dalam kondisi seperti ini disesuaikan dengan penelitian ini berarti masuk dalam kategori faktor psikologi. Antara suami istri tidak saling memahami perilaku yang menyebabkan interaksi yang dilakukan tidak berjalan baik dan efektif sehingga memicu munculnya konflik dan perselisihan dalam keluarga.

Di dalam putusan perceraian tergambar tidak berfungsinya peran suami dan istri dalam keluarga. Suami tidak memahami perannya sebagai kepala keluarga, hak yang harus didapatkan dalam keluarga dan tanggung jawab yang harus diberikan. Sebaliknya, istri juga tidak memahami peran dan tanggung jawab (hak dan kewajiban) terhadap suami dan keluarga. Atau, bisa jadi disebabkan salah satu (suami istri) yang tidak memahami peran dan

tanggung jawabnya di dalam keluarga menyebabkan keluarga tidak berjalan dengan baik. Kasus seperti ini berkaitan dengan faktor sosiologi yang terjadi dalam keluarga menyebabkan perselisihan terus menerus yang berdampak pada perceraian.

Kewajiban mencari dan memenuhi nafkah keluarga merupakan keharusan suami sebagai kepala keluarga. Dalam kasus ini, salah satu yang menyebabkan faktor ketidakharmonisan keluarga adalah suami yang tidak atau malas bekerja sehingga tidak memiliki penghasilan yang cukup untuk menafkahi keluarga. Hal ini, menyebabkan istri juga ikut bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kasus yang seperti ini berarti suami tidak memiliki kesadaran untuk memenuhi nafkah dan kebutuhan ekonomi keluarga, apabila dikaitkan dalam penelitian ini termasuk dalam kategori faktor ekonomi yang dapat menyebabkan perselisihan dan ketidakharmonisan keluarga yang mengakibatkan terjadinya perceraian.

Ketiga hal diatas sebenarnya telah digambarkan hakim di dalam putusan, tetapi disebabkan pertimbangan yuridis tidak menuntut hakim untuk mencari pemicu terjadinya ketidakharmonisan sehingga hakim hanya melihat faktor penyebab ketidakharmonisan sebagai gambaran sebuah keluarga masih bisa didamaikan lagi atau tidak dan apakah perkawinan masih bisa dipertahankan atau tidak. Apabila masih bisa dipertahankan maka hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, sebaliknya apabila tidak dapat didamaikan lagi maka hakim dapat mengabulkan perceraian.

# B. Faktor Penyebab Ketidakharmonisan Keluarga dalam Putusan

Dari hasil penelitian ditemukan faktor-faktor yang menyebabkan ketidakharmonisan keluarga, dapat dilihat dari tabel berikut:

No	Putusan	Alasan	Peny Suami	ebab Istri	Faktor Ketidakharmo nisan
1	566/Pdt.G/2017/PA.Mdn	- Tidak Saling Menghargai	<b>✓</b>	✓	- Psikologi

		- Tidak Memahami Hak dan Kewajiban Masing-Masing.	✓	<b>√</b>	- Sosiologi
2	683/Pdt.G/2017/PA.Mdn	- Tidak Saling Memahami /Pengertian - Selisih Pendapat		✓	- Psikologi
3	954/Pdt.G/2017/PA.Mdn	- Keras Kepala - Pemarah	✓		- Psikologi
4	1112/Pdt.G/2017/PA.Mdn	- Selingkuh			- Sosiologi - Psikologi
•	1112/1 dt. 6/2017/171.19Idii	- Keras Kepala - Kurang Nafkah		✓	- Psikologi - Ekonomi
5	1400Pdt.G/2017/PA.Mdn	- Kurang Nafkah	<b>√</b>		- Ekonomi
6	1515/Pdt.G/2017/PA.Mdn	- Tidak Bertanggung Jawab Terhadap Nafkah - Tidak Bekerja	<b>√</b>		-Sosiologi -Ekonomi
		- Selingkuh			-Sosiologi -Psikologi
7	1717/Pdt.G/2017/PA.Mdn	-Tidak Memahami Hak dan Kewajiban -Anak Bawaan		<b>√</b>	-Sosiologi
		Suami			
8	1365/Pdt.G/2017/PA.Mdn	-Tidak Bekerja	✓		-Ekonomi

	-Pemarah		-Psikologi
	-Narkoba		-Sosiologi
	-Selingkuh		-Sosiologi
			-Psikologi
1407/Pdt.G/2017/PA.Mdn	-Pemarah	<b>✓</b>	-Psikologi
	-Narkoba		-Sosiologi
	-Selingkuh		-Sosiologi
			-Psikologi
1672/Pdt.G/2017/PA.Mdn	-Tidak Bertanggung		-Sosiologi
	Jawab Terhadap		
	Nafkah	✓	
	-Tidak bekerja		-Ekonomi
		-Narkoba -Selingkuh  -Pemarah -Narkoba -Narkoba -Selingkuh  -Selingkuh  -Tidak Bertanggung Jawab Terhadap Nafkah	-Narkoba -Selingkuh  -Pemarah -Narkoba -Narkoba -Selingkuh  -Selingkuh  -Tidak Bertanggung Jawab Terhadap Nafkah

Data di atas merupakan hasil analisa dari putusan Pengadilan Agama Medan Tahun 2017 yang menjadi kajian dalam penelitian ini. Data tersebut, dianalisis sesuai dengan alasan dalam gugatan yang disingkronkan dengan jawaban dari tergugat, keterangan saksi-saksi dan fakta persidangan yang diungkap hakim. Dari upaya analisis tersebut, di dapati bahwa dalam satu putusan ditemukan banyak faktor yang mendorong terjadinya ketidakharmonisan keluarga. artinya permasalahan ketidakharmonisan keluarga ini tidak bisa hanya dikaji dari sudut pandang yuridis, tetapi harus dikaji dari sisi psikologi, sosiologi dan ekonomi sebagai bagian dari identifikasi masalah untuk mencarikan solusinya.

Perceraian di Pengadilan Agama Medan Tahun 2017 di dominasi oleh cerai gugat (gugatan diajukan istri). Paktor meningkatnya cerai gugat ini disebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam keluarga yang menyebabkan kehidupan keluarga tidak harmonis, sehingga tidak tercapai tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang disyariatkan Alqur'an dan tidak dapat membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa seperti yang diharapkan UUP No. 1 Tahun 1974. Tujuan perkawinan yang mulia itu menjadi tidak terealisasi disebabkan perselisihan yang terus terjadi dalam keluarga sehingga tidak ada lagi kasih sayang dan ketenangan hidup dalam keluarga antara suami dan istri.

Pertengkaran dan perselisihan terus menerus terjadi disebabkan oleh banyak faktor baik yang bersumber dari masing-masing pihak (suami istri). Apabila melihat perspektif istri, maka pertengkaran dan perseilisihan disebabkan suami dan sebaliknya dari perspektif suami penyebab pertengkaran dan perselisihan dari istri. Untuk itu, untuk melihat faktor penyebab pertengkaran dan perselisihan yang menyebabkan ketidakharmonisan keluarga dilakukan dengan menganalisis putusan perceraian disebabkan ketidakharmonisan keluarga. Adapun hasil dari analisis faktor penyebab ketidakharmonisan keluarga adalah sebagai berikut:

# 1. Faktor Psikologi

Uraian tentang psikologi pada bab sebelumnya telah memberikan gambaran utuh tentang cakupan dan aspek-aspek yang dipelajari dan diuraikan dalam psikologi. Psikologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari perilaku dan proses mental, ekspresi dari

\_

<sup>&</sup>lt;sup>196</sup> Data di Pengadilan Agama Medan tahun 2017 tercatat cerai talak berjumlah 516 sedangkan perkara cerai gugat berjumlah 1.951. Lihat Laptah Tahun 2017 PA Medan.

<sup>&</sup>lt;sup>197</sup> Tujuan itu Allah Swt tegaskan dalam surat Ar-Ruum ayat 21, Lihat Mardani, *Hukum keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 27

<sup>&</sup>lt;sup>198</sup> Pasal! UUP No. 1 Tahun 1974

jiwa/mental yakni berupa tingkah laku dan proses atau kegiatannya,<sup>199</sup> aspekaspek kepribadian (*personality traits*), dan memahami tingkah laku terbuka dan tertutup pada manusia baik selaku individu maupun kelompok dalam hubungannya dengan lingkungan.<sup>200</sup> Tingkah laku terbuka adalah tingkah laku yang bersifat psikomotor yang meliputi perbuatan berbicara, duduk, berjalan dan lain sebagainya, sedangkan tingkah laku tertutup meliputi berfikir, berkeyakinan, berperasaan dan lain sebagainya.<sup>201</sup>

Dalam hubungannya dengan keluarga, psikologi mempelajari interaksi atau pola sosial dalam keluarga. Psikologi keluarga merupakan tingkah laku, interaksi dan hubungan yang terjalin antara suami dan istri, keluarga dan masyarakat. Tingkah laku itu sendiri adalah segala sesuatu yang muncul dari jiwa manusia diwujudkan dengan suatu perbuatan. Sementara interaksi merupakan perbuatan yang muncul dari tingkah laku yang terjadi antara dua individu atau lebih. Sedangkan yang dimaksud dengan hubungan adalah penjabaran dari tingkah laku dan interaksi yang cakupannya tidak terbatas pada keluarga tetapi juga dengan masyarakat sekitar.

Psikologi keluarga ditentukan oleh aspek kepribadian misalnya sikap keterbukaan, yaitu sikap terbuka terhadap dunia luar, sikap mau memahami perasaan-perasan orang lain, sikap mudah menerima pendapat orang lain. Ketiga sikap ini merupakan sifat yang unik, yang individual dan menjadi ciri bagi orang yang bersangkutan.

Faktor psikologi mempunyai peran penting dalam membina keharmonisan keluarga, sehingga apabila keharmonisan keluarga terjalin dengan baik dan saling memahami satu sama lain, perkawinan akan bertahan meskipun terjadi berbagai guncangan dalam keluarga. Ketidakmampuan pasangan suami istri memahami kepribadian masing-masing pasangan diindikasikan sebagai salah satu faktor terjadinya ketidakharmonisan keluarga yang semakin banyak terjadi dalam masyarakat.

<sup>200</sup> Muhibbinsyah. *Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru*. h. 11

<sup>&</sup>lt;sup>199</sup> Arkinson, Rita, L., *Pengantar Psikologi*, I, h. 15

<sup>&</sup>lt;sup>201</sup> *Ibid*, h. 18

Pendekatan psikologi berarti pembahasan keluarga dari sudut pandang tingkah laku individu dalam keluarga.<sup>202</sup> Faktor psikologi dalam putusan di atas dapat dilihat dari permasalahan yang menjadi alasan pengajuan perceraian. Adapun beberapa sebab yang membuat keluarga menjadi tidak harmonis, yaitu:

Pertama, tidak menghargai. Salah satu bentuk perhatian kepada pasangan adalah dengan menghargainya. Menghargai pasangan sebagai wujud apresiasi dan ekspresi atas rasa cinta dan kasih sayang kepada pasangan. Sebagai kepala keluarga, suami harus menghargai istrinya sebagai ibu rumah tangga atau ibu dari anak-anaknya, begitu juga sebaliknya istri wajib menghargai suami sebagai kepala rumah tangga dan pemimpin di dalam keluarga. Ketika telah sama-sama saling menghargai maka akan muncul keharmonisan dalam rumah tangga, sehingga suami istri dapat mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Tidak menghargai pasangan merupakan salah satu perbedaan yang terjadi dalam keluarga, perbedaan ini memerlukan perubahan sikap, karena hal sikap tersebut tidak sesuai dengan norma sosial atau sikap yang dirasa mengganggu.<sup>203</sup>

Kedua, tidak saling pengertian. Sikap kepedulian dalam menjalin suatu hubungan mutlak harus dimiliki, apalagi dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Keluarga merupakan pemersatu antara dua orang yang berbeda jenis kelamin, berbeda latar belakang dan berbeda karakter. Tentunya, untuk bisa selalu bersama harus butuh saling pengertian baik suami maupun istri. Persoalan sekecil apapun apabila tidak ada saling pengertian akan menjadi persoalan besar yang dapat meruntuhkan bangunan keluarga yang sudah di jalani.

*Ketiga*, selisih pendapat. Perbedaan pandangan dan pendapat menyebabkan kebutuhan keluarga terombang-ambing terutama anak-anak.<sup>204</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>202</sup> Kusdwiratri Setiono, *Psikologi Keluarga*, h. 1

<sup>&</sup>lt;sup>203</sup> Fondasi Keluarga Sakinah, Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Isalam Kemenag RI, h. 171

 $<sup>^{204}</sup>$  Singgih D. Gunarsa,  $Psikologi\ Untuk\ Keluarga,$  (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1993), h. 18

Persoalan beda pendapat sebenarnya persoalan yang kecil dan sepele, namun apabila tidak saling mengalah akan menjadi persoalan besar dan serius. Sikap egois dan ingin menang sendiri merupakan pemicu munculnya selisih pendapat ini yang akhirnya akan menjadikan pasangan muak dengan sikap ingin menang sendiri pasangannya. Untuk menjaga agar selisih pendapat ini tidak menjadi persoalan yang serius apalagi sampai memicu perceraian, salah satu pasangan harus bisa mengalah dan menerima pendapat pasangannya demi kebaikan keluarga.

*Keempat*, pemarah. Temperamen merupakan sikap yang harus dihilangkan dalam membina rumah tangga, karena sikap sepert ini justru akan menjadi bumerang dalam keluarga apalagi jika pasangannya juga orang yang memiliki temperamen tinggi. Untuk meredam sikap pemarah ini pasangan harus yang memiliki sikap sabar yang kuat agar lebih sabar menghadapi pasangan yang temperamen.

*Kelima*, keras kepala. Keras kepala merupakan salah satu bentuk karakter yang sulit diubah. Secara psikologi seorang yang berwatak keras, memliki kecerdasan otak dan keyakinan yang kuat terhadap sesuatu. Tetapi sebaliknya ada juga sikap seperti ini yang egosentris, dan tidak mau menerima saran apalagi dikritik. Sikap seperti ini biasanya muncul disebabkan merasa benar terhadap apa yang dilakukan atau apa yang dipikirkan. Orang dengan sikap seperti ini lupa untuk belajar berempati kepada orang lain jika ia dalm posisi sebaliknya. Sikap keras kepala dalam keluarga akan sangat mengganggu relasi suami istri karena di dalam perkawinan baik suami atau istri harus memiliki kesetaraan.

Keenam, selingkuh. Selingkuh merupakan bentuk pelanggaran komitmen perkawinan yang telah di ikrarkan. Saat janji perkawinan telah terucap, maka komitmen untuk setia sehidup semati haruslah sudah tertanam di dalam hati pasangan, baik saat bersama maupun tidak. Persoalan selingkuh berkaitan dengan kebutuhan dan kepuasan biologis yang tidak terpenuhi sehingga

Fondasi Keluarga Sakinah, Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Isalam Kemenag RI, h. 183-184

menyebabkan terjadi perselingkuhan. Karenanya, kebutuhan biologis ini merupakan kebutuhan psikis yang harus selalu terpenuhi.

Sikap seperti tidak menghargai, tidak pengertian, beda pendapat, suka membesarkan masalah, pemarah dan keras kepala serta perselingkuhan merupakan pengaruh faktor psikologi suami istri. Suami dan istri belum secara intern memahami sifat, watak dan karakter masing-masing, sehingga muncul perasaan suami tidak dihargai oleh istri atau sebaliknya istri tidak menghargai suami. Kondisi ini biasa terjadi dalam perkawinan, pasang surut dan perubahan selalu terjadi, justru dalam kondisi seperti inilah komitmen perkawinan sedang diuji.

# 2. Faktor Sosiologi

Ketidakharmonisan keluarga bisa terjadi disebabkan faktor sosiologi yang tidak stabil. Faktor sosiologi fokus hubungan para pihak dan pihak lain di luar perkawinan. Dalam putusan yang sedang diteliti terdapat faktor sosiologi yang menyebabkan ketidakharmonisan keluarga sebagai berikut:

Pertama, Tidak memahami hak dan kewajiban. Pasangan yang baru menikah mengalami perubahan hak dan kewajiban serta tanggung jawab. Perubahan ini meskinya dibarengi dengan kesadaran akan tanggung jawab dalam keluarga. Komunikasih dan keterbukaan dalam dinamika pembagian peran dan tanggungjawab serta hak dan kewajiban penting dilakukan agar potensi konflik dalam kehidupan keluarga dapat dikurangi. Dalam sebuah keluarga, apabila antara suami dan istri serta anak-anak atau anggoa keluarga lainnya tidak memahami hak dan kewajiban masing-masing, kondisi ini akan menyebabkan tumpang tindih peran dalam keluarga. Artinya, *jobdescription* antara suami istri dan anak harus jelas dan berjalan secara sistematis, tetapi apabila tidak akan menimbulkan kekacauan peran yang akhirnya menyebabkan perselisihan yang mengarah pada perceraian.

*Kedua*, Perselingkuhan. Selingkuh merupakan faktor sosiologi yang sangat mempengaruhi keharmonisan keluarga. Setelah menikah maka tertutup

\_

<sup>&</sup>lt;sup>206</sup> Fondasi Keluarga Sakinah, Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Isalam Kemenag RI, h. 175

semua pintu yang lain. Meski pasangan bukanlah yang sempurna, tetapi itulah yang terbaik bagi pasangannya, sehingga kekurangan yang dimiliki pasangan tidak menjadi alasan untuk mencarinya di tempat lain. Karena tentu saja, kemungkinan godaan untuk tertarik pada yang lain sangat tinggi<sup>207</sup>. Oleh karenanya, pasangan yang pernah selingkuh sulit dipercaya oleh pasangannya disebabkan pelanggaran janji yang pernah dilakukan, sehingga sulit mempercayai pasangan yang sudah pernah melanggar janji, sehingga sering muncul keurigaan dan tuduhan terkait perselingkuhan. Tuduhan seperti ini dalam putusan yang diteliti menjadi salah satu sumber perselisihan yang menyebabkan perceraian.

*Ketiga,* Anak bawaan suami atau istri. Salah satu yang sulit dilakukan adalah menjaga hubungan dengan orang lain di luar dari hasil perkawinan. seperti dalam salah satu putusan dalam penelitian ini perselisihan disebabkan hubungan dengan anak bawaan pasangan (anak tiri). Anak bawaan perlu dibincangkan lebih dalam sebelum menikah, mulai dari relasi anak bawaan dengan calon saudara, dengan orang tua barunya, dan dengan keluarga besar. Selain kedua faktor di atas, anak bawaan suami atau istri juga menjadi salah satu faktor perselisihan dalam rumah tangga. Dalam putusan yang diteliti ini, istri memperlakukan dan mendidik anak bawaan suami dengan didikan yang keras dan terkesan menyakiti, sehingga suami yang mengetahui istrinya memperlakukan anaknya seperti itu menyebabkan terjadi perselisihan.

Keempat, Narkoba. Pengaruh lingkungan yang negatif merupakan penyebab terjadinya faktor ini. Suami pecandu narkoba menunjukkan suami memiliki hubungan dengan pihak luar dan lingkungan yang buruk, terkontaminasi dan terikut arus pergaulan yang negatif. Apabila sudah terpengaruh hal ini memang sulit untuk ditinggalkan karena keduanya memiliki efek candu agar orang yang sekali melakukan bisa kembali melakukan. Kekuatan iman dan ibadah kepada Allah Swt salah satu upaya

<sup>&</sup>lt;sup>207</sup> *Ibid*, h. 137

<sup>&</sup>lt;sup>208</sup> *Ibid*, h. 188

menghindar dari perilaku tersebut. Selain itu, upaya mencegah faktor ini terjadi dalam keluarga, di awali dengan proses memilih pasangan.

Perkawinan harus di dasarkan pada visi spritual sekaligus material. Visi inilah yang disebut Nabi Saw dengan "din" sesuai dengan hadits Nabi Saw agar melihat agama sebagai pilihan utama memilih pasangan, <sup>209</sup> dalam hadits berikut:

Artinya: Dari Abu Hurairah ra., dari Nabi Saw.., beliau pernah bersabda: "Wanita dinikahi karena empat hal, yaitu: hartanya, keturunannya, kecantikannya dan agamanya. Karena itu, carilah wanita yang taat beragama, maka engkau akan bahagia". (H.R. Bukhari dan Muslim)

Kata din ini juga bisa diartikan sebagai komitmen moral akan nilainilai kebaikan dan kebersamaan dalam berkeluarga. Komitmen ini yang akan mempengaruhi pondasi dalam mengarungi kehidupan keluarga yang mungkin akan menghadapi berbagai gejolak dan masalah di kemudian hari. Jika dikaitkan dengan surat Ar-Ruum ayat 21, maka din adalah komitmen dua calon mempelai untuk menghadirkan ketenteraman (sakinah) dan menghidupkan cinta kasih dalam berumah tangga (mawaddah wa rahmah). Visi mawaddah wa rahmah (ketenteraman batin dan cinta kasih) ini harus menjadi niat yang paling fundamental. <sup>210</sup> Dengan begitu, diharapkan keluarga terhindar dari hal-hal yang dapat menghancurkan keharmonisan keluarga.

## **Faktor Ekonomi**

Istilah ekonomi berasal dari bahasa Yunani "oikonomos" yang berarti pengelolaan rumah tangga.<sup>211</sup> Itu artinya bahwa ekonomi sangat erat kaitannya dengan kebutuhan rumah keluarga. Seorang bapak atau ibu sebagai pengelola rumah tangga harus menjamin tersedianya pangan, sandang dan

<sup>&</sup>lt;sup>209</sup> Singgih D. Gunarsa, *Psikologi Untuk Keluarga*, h. 24

<sup>&</sup>lt;sup>210</sup> *Ibid*, h. 25

<sup>&</sup>lt;sup>211</sup> George Soule, Pemikiran Para Pakar Ekonomi Terkemuka; Dari Aritoteles hingga Keynes, h. 10

papan yang cukup agar semuanya bisa berjalan, semua tugas-tugas dapat dilaksanakan oleh anggota-anggota keluarga dan semua hasil dibagi-bagi sesuai kebutuhan atau kebiasaan.<sup>212</sup> Oleh karenanya, untuk memenuhi ketersediaan kebutuhan pangan, sandang dan papan harus memiliki sumber pendapatan atau penghasilan.

Untuk memenuhi kebutuhan keluarga harus dipersiapkan sumber usaha atau pendapatan dan distribusi. Pendapatan merupakan hal penting yang harus dimiliki setiap keluarga agar dapat mendistribusikan ekonomi kepada istri dan pihak keluarga lain, sehingga dapat dikelola untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dengan demikian, usaha dan kerja menjadi hal penting yang harus dijalankan oleh suami agar memiliki pendapatan dan penghasilan sebagai bentuk pemenuhan ekonomi keluarga. Setelah memiliki penghasilan, maka proses distribusi ke istri dan pihak keluarga berjalan lancar tidak akan menghambat ketersediaan pangan, sandang dan papan dalam keluarga.

Dalam penelitian ini, faktor ekonomi memiliki pengaruh terhadap ketidakharmonisan keluarga. Faktor ekonomi yang terjadi dalam penelitian ini disebabkan suami tidak bekerj dan suami tidak mencari nafkah keluarga.

Kerja menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan sesuatu yang dilakukan untuk mencari nafkah dan mata pencahariaan. Bekerja berarti aktivitas yang dilakukan untuk mencari nafkah dan mata pencarian sebagai kebutuhan hidup seseorang atau keluarga. Sedangkan nafkah menurut KBBI artinya belanja untuk hidup (uang), pendapatan, bekal hidup sehari-hari dan rezeki. Nafkah berarti kebutuhan hidup, snadang pangan dan papan sehari-hari yang harus dipenuhi. Untuk itu, bekerja merupakan keharusan bagi suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Suami memiliki beban untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan kewajiban mencari nafkah itu merupakan kewajiban suami. Oleh karen itu suami yang

<sup>&</sup>lt;sup>212</sup> *Ibid*, h. 10

<sup>&</sup>lt;sup>213</sup> https://kbbi.web.id/kerja. Diakses pada tanggal 04 Februari 2019, pukul 21.28 wib

<sup>&</sup>lt;sup>214</sup> https://kbbi.web.id/nafkah Diakses pada tanggal 04 Februari 2019, pukul 21.40 wib

tidak bekerja akan memutus sumber nafkah keluarga yang menyebabkan kebutuhan keluarga terabaikan. Hal ini menghambat berjalannya roda perekonomian keluarga. Suami merupakan simbol kehormatan keluarga. Untuk itu, suami yang tidak mau bekerja dan memenuhi kebutuhan keluarga berarti ia telah menjatuhkan kehormatan keluarganya dihadapan masyarakat.

Kebutuhan keluarga terdiri dari dua kebutuhan yaitu kebutuhan materi dan non materi. <sup>215</sup>

# 1. Kebutuhan Materi

Kebutuhan materi merupakan kebutuhan keluarga yang membutuhkan dukungan finansial. Kebutuhan materi terdiri dari dua yaitu fisik dan non fisik. Kebutuhan fisik terdiri dari sandang, pangan dan papan, sedangkan kebutuhan non fisik seperti kesehatan, pendidikan, pengamanan, rekreadi/hiburan dan lainnya. Pemenuhan kebutuhan materi ini menjadi tanggung jawab suami yang dan bekerjasama dengan istri. Keduanya, harus bisa merancang dan memenuhi kebutuhan materi sebagai kebutuhan pokok keluarga.

## 2. Kebutuhan Non Materi

Kebutuhan non materi merupakan kebutuhan psikis (psikologi) keluarga yang lebih banyak berhubungan dengan rasa keamanan dan ketenangan anggota keluarga. Diantara contoh kebutuhan ini adalah rasa mencintai, dan dicintai, kasih sayang, rasa aman dan tidak takut, tenag atau tidak khawatir, merasa terlindungi, diperhatikan, dijaga, dihaormati, berharga, dipercaya, dan lainnya.

# C. Pengaruh Faktor Psikologi, Sosiologi dan Ekonomi dalam Putusan

Berdasarkan uraian di atas, hal-hal yang mempengaruhi ketidakharmonisan keluarga di Pengadilan Agama Medan disebabkan oleh beberapa alasan yaitu:

- 1. Kurang menghargai satu ama lain,
- 2. Tidak saling pengertian,

<sup>&</sup>lt;sup>215</sup> Fondasi Keluarga Sakinah, Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Isalam Kemenag RI, h. 175, h. 60-61

- 3. Selisih pendapat,
- 4. Suka membesar-besarkan masalah,
- 5. Tidak memahami hak dan kewajiban,
- 6. Suka marah-marah (tempramen),
- 7. Keras kepala
- 8. Tidak memahami hak dan kewajiban,
- 9. Menuduh selingkuh,
- 10. Anak bawaan suami
- 11. Narkoba,
- 12. Selingkuh,
- 13. Tidak bertanggung jwab terhadap nafkah, dan
- 14. Tidak Bekerja.

Ke 14 (empat belas) poin di atas, merupakan faktor yang menyebabkan ketidakharmonisan keluarga di Pengadilan Agama berdasarkan putusan yang dianalisis. Faktor-faktor tersebut mendasari suami atau istri mengajukan gugatan. Secara sepintas faktor tersebut terkesan sederhana tetapi dalam prakteknya bagi suami istri yang mungkin sudah sering merasakan hal itu menjadi sesuatu yang berat dan membosankan sehingga faktor tersebut dijadikan alasan mengajukan perceraian.

Ketidakharmonisan keluarga disebabkan faktor psikologi, sosiologi dan ekonomi yang terjadi dalam keluarga. Namun dalam pertimbangan hakim, ketiga faktor tersebut tidak dijadikan sebagai landasan pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai. Pertimbangan hakim hanya menggunakan peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi sebagai dasar memutuskan perkara. Sebagaimana, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 yang tidak menghendaki hakim untuk melihat akar masalah perceraian di masyarakat.

Yurisprudensi yang dijadikan dasar bagi hakim dalam memutuskan perkara perceraian kurang tepat. Yurisprudensi tersebut tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini sebab perkara perceraian dahulu dengan saat ini jumlahnya berbeda jauh.. Jadi perlu aturan hukum dan yurisprudensi baru sebagai upaya

untuk menurunkan peningkatan perceraian yang fluktuatif saat ini. Upaya mengurangi angka perceraian bisa dilakukan dengan menguraikan dan menemukan masalah utama dalam setiap menangani perkara perceraian. Masalah tersebut ada diantara para pihak yang bersengketa dan tugas hakim harus menguasai peristiwa atau konflik itu dalam arti memahami dan mengerti duduk perkaranya dan kemudian menerapkan hukumnya. Dengan pengetahuan yang telah diperolehnya, hakim harus menguasai kemampuan untuk memecahkan masalah-masalah hukum (*the power of solving legal problems*).<sup>216</sup>

Yurisprudensi Mahkamah Agung di atas mengesampingkan faktor penyebab perceraian, padahal seharusnya tugas hakim selain memutus perkara juga mengungkap fakta yang terjadi dibalik perkara yang ada, apa yang membuat suami atau istri meminta cerai dan lain sebagainya. Dengan demikian, hakim akan mudah untuk menemukan ruh keadilan dan memutuskan berdasarkan nilai keadilan yang ada. Keadilan itu akan terwujud apabila hakim memutus perkara sesuai dengan kondisi filosofis meskipun harus tetap memperhatikan undangundang sebagai landasan yuridis untuk menghasilkan putusan yang bermutu.

Menurut Dr.Andi Syamsu Alam, SH., M.H. Ketua Kamar Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, mengatakan dalam suratnya No. II/TUAKA/AG/VII/2013 bertanggal 17 Juli 2013 Perihal Kajian Putusan Pengadilan Agama, bahwa menyongsong hari esok Pengadilan Agama yang lebih baik diharapkan dapat melahirkan putusan-putusan yang bermutu, yakni putusan yang tertata dengan baik, runtut, sistematis, tidak memuat term-term yang multitafsir, mengandung kejelasan dan mengandung pembaharuan hukum Islam.<sup>217</sup> Untuk itu, idealnya saat ini putusan pengadilan agama harus mempertimbangkan aspek-aspek dalam melahirkan putusan-putusan yang bermutu sebagaimana pendapat di atas.

<sup>216</sup> Moh. Imron Rosyadi: Judge Made Law: Fungsi dan Peranan Hakim Penegakan Hukum di Indonesia, *Jurnal Al-Hukama ;The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Volume 03, Nomor 01, Juni 2013; ISSN: 2089-7480, h. 97

-

<sup>&</sup>lt;sup>217</sup> A. Mukti Arto, Pembaharuan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim, h.1

Putusan yang bermutu diantaranya tertata dengan baik, runtut, sistematis, tidak mengandung term-term yang multitafsir, mengandung kejelasan dan mengandung pembaharuan hukum. Pembaharuan hukum (hukum Islam), merupakan proses dan cara serta langkah memperbarui hukum Islam, melalui putusan hakim, dari praktik mempertahankan tradisi fikih maupun hukum terapan lainnya ke reformulasi hukum baru yang berpijak pada prinsip-prinsip dasar syariah Islam yang dikembangkan melalui asas-asas hukum demi mempertahankan ruh keadilan dengan mengacu pada cita hukum *maqasid alsyari'ah* guna mewujudkan kemaslahatan pada setiap kasus.

Hakim tidak mampu mencari akar masalah dalam putusan. Hal ini penting sebagai dasar putusan yang kuat dan bermutu. Hakim sering dihadapkan pada peristiwa atau konflik konkrit (masalah hukum), yang harus dipecahkannya. Adapun kemampuan untuk memecahkan masalah-masalah hukum ini, meliputi kemampuan untuk:

- 1. Memutuskan masalah-masalah hukum (*legal problem identification*),
- 2. Memecahkan masalah-masalah hukum (legal problem solving),
- 3. Mengambil keputusan (decision making).<sup>219</sup>

Hakim harus mencari siapa pemicu dan penyebab ketidakharmonisan keluarga. Hal ini penting untuk mengetahui akar masalah yang terjadi di masyarakat. Hakim harus menemukan akar masalah di masyarakat dan melakukan interpretasi atau penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku secara positif. Hasil penemuan hukum oleh hakim, merupakan produk hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dan menjadi sumber hukum. Keputusan hakim itulah, kemudian disebut dengan yurisprudensi, *case law* atau *Judge Made Law*. Penemuan hukum adalah kegiatan atau usaha menemukan hukum suatu perkara karena hukumnya tidak jelas (tidak lengkap) atau proses pembentukan hukum oleh hakim atau aparat hukum lainnya, yang

\_

<sup>&</sup>lt;sup>218</sup> *Ibid*, h. 9

<sup>&</sup>lt;sup>219</sup> Moh. Imron Rosyadi: Judge Made Law: Fungsi dan Peranan Hakim Penegakan Hukum di Indonesia, *Jurnal Al-Hukama*; *The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, h. 97

diberi tugas untuk menerapkan peraturan hukum umum pada peristiwa hukum dan proses konkretisasi peraturan hukum yang bersifat umum, dengan mengingat akan peristiwa konkret tertentu.

Putusan sebagai dasar pembentukan kaidah hukum. Kaidah hukum dibentuk dari peristiwa atau konflik yang muncul di masyarakat. Konflik tersebut kemudian di bawa ke pengadilan untuk dirumuskan hukumnya oleh hakim dengan tetap berpedoman kepada aturan hukum yang ada. Jika aturan hukumnya tidak ada atau belum diatur secara kongkrit, maka hakim melalui putusannya dapat membuat kaidah hukum yang baru dan lebih kongkrit. Termasuk di dalam putusan ini, seharusnya hakim membuat putusan yang mampu dijadikan kaidah hukum dalam menyelesaikan persoalan perceraian yang semakin kompleks.

Sentuhan hakim dalam mendamaikan para pihak harus dilakukan. Bukan hanya sekedar menyarankan para pihak untuk berdamai tetapi melalui wibawanya hakim harus memberikan optimisme perdamaian yang kuat. Selama ini hakim terkesan hanya sebagai pemutus perkara tidak mampu mempraktekkan kesan perdamaian selama proses pemeriksaan persidangan, meskipun hakim juga memiliki kekurangan dan keterbatasan dalam fungsinya untuk *judge made law*. Oleh karena itu, dalam melaksanakan tugas kehakimannya sesuai dengan pasal 5 Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim wajib menggali, mengikuti dan memahaami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>220</sup>

Peneliti memandang putusan perceraian disebabkan faktor ketidakharmonisan keluarga yang diteliti tidak mengandung kejelasan faktor yang menyebabkan perselisihan atau ketidakharmonisan keluarga pertimbangan hukum dan tidak mengandung pembaharuan hukum Islam seperti yang diharapkan Ketua Kamar Peradilan Agama Mahkamah Agung di atas. Putusan tersebut tidak memberikan kejelasan tentang mana pihak yang dianggap bersalah sebagai pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang menyebabkan ketidakharmonisan keluarga dan mana pihak yang benar serta

\_

<sup>220</sup> Lihat pasal 5 Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

dirugikan dalam perkara tersebut. Dalam hal ini, hakim tidak memastikan sumber konflik disebabkan oleh suami atau istri, meskipun hal tersebut tidak menjadi pertimbangan hakim. Putusan tersebut juga tidak memberikan pembaharuan hukum Islam seperti yang diharapkan sebagai solusi dalam menyelesaikan perkara untuk masa yang akan datang mengingat perceraian setiap tahun meningkat secara signifikan jumlahnya. Putusan yang mengandung pembaharuan hukum juga dapat menjadi yurisprudensi, yang akan menjadi rujukan putusan-putusan serupa di kemudian hari.

Peneliti menilai, perlunya melihat dan mempertimbangkan faktor psikologi, sosiologi dan ekonomi sebuah perkara perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat. Ini penting sebagai dasar Hal ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi terhadap meningkatnya problematika dalam keluarga sehingga perlu dipertimbangkan faktor-faktor yang menyebabkan ketidakharmonisa keluarga. Selain itu, mempertimbangkan faktor ini juga sebagai upaya dalam meminimalisir semakin meningkatnya jumlah perceraian di Kota Medan secara khusus dan di Indonesia secara umum. Upaya pencegahan perceraian bisa dilakukan dengan melihat ketiga faktor ini sebagai langkah dalam menguji komitmen perkawinan yang dijalani, sebab komitmen perkawinan sebagai salah satu komponen utama dalam mempengaruhi konsistensi hubungan perkawinan yang dibangun. Mudahnya seseorang mengatakan cerai karena komitmen perkawinan belum kokoh sehingga mudah untuk diruntuhkan dengan dipengaruhi ketiga faktor di atas.

Mempertimbangkan apa faktor penyebab perceraian dan siapa pemicunya dapat dilakukan hakim dalam memberikan sanksi perceraian, baik mengabulkan permohonan/gugatan perceraian dan biaya-biaya perceraian (biaya perkara, nafkah iddah, mut'ah, maskan, kiswah) atau sanksi lain yang dibebankan suami dalam perceraian. Apabila suami sebagai penyebab dan pemicu perceraian (suami nusyuz) maka hakim dapat membebankan biaya dan sanksi lebih besar dari pada biasanya, selanjutnya apabila istri yang nusyuz pada suami maka hakim dapat membebankan biaya yang lebih kecil dari pada biasanya atau sama sekali tidak

menanggung biaya (kecuali biaya yang diwajibkan dalam syariat) pada suami disebabkan pertengkaran (syiqaq) disebabkan nusyuz istri atau dipicu oleh istri.

# BAB V PENUTUP

# A. Kesimpulan

Setelah diuraikan setiap bab penelitian ini, pada bagian ini akan di simpulkan semua hasil analisis dan temuan dalam pembahasan sebelumnya sebagai hasil akhir dari sebuah penelitian, kesimpulan tersebut sebagai berikut:

- 1. Penyebab ketidakharmonisan keluarga di dalam putusan Pengadilan Agama Medan disebabkan oleh tiga faktor *Pertama*, Faktor Psikologi, bentuk faktor psikologi yaitu tidak saling menghargai, tidak saling pengertian, selisih pendapat, membesar-besarkan masalah, pemarah, keras kepala, *Kedua*, Sosiologi, bentuk faktor sosiologi yaitu tidak memahami hak dan kewajiban, perselingkuhan, anak bawaan suami istri, narkoba. *Ketiga*, Ekonomi, faktor ekonomi yaitu tidak bekerja dan kurang bertanggung jawab terhadap nafkah.
  - 2. Dasar pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam putusan perceraian disebabkan ketidakharmonisan keluarga didasarkan pada dua pertimbangan yaitu yuridis dan non yuridis. *Pertama*, Dasar yuridis. Landasan yuridis yang digunakan hakim, yaitu: Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, pasal 70 ayat (1), Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 39 angka (2), Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 19 huruf (f), Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f), Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, No. 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 dan No. 285/K/AG/2000 tanggal 10 Nopember 2000. Selain itu, pertimbangan juga didasarkan beberapa Kaidah Fikih dan pendapat ahli, yaitu:

الضرريلززالل

"Kemudharatan harus dihilangkan"

"Apabila berhadapan dua mafsadah (yaitu: mempertahankan rumah tangga menimbulkan mafsadah, bercerai juga mafsadah karena dibenci Allah) maka harus dihindari mafsadah yang lebih besar efek negatifnya, dengan melakukan mafsadah yang efek negatifnya lebih ringan"

Kitab *Ghayatul Marom* karya Syaikh al Muhadits Nashiruddin Albani ra. diambil menjadi pendapatnya, yang berbunyi:

"Di saat istri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim (berwenang) menjatuhkan talaknya suami"

Kedua, Dasar non yuridis. Pertimbangan non yuridis hakim di dalam putusan digunakan hanya untuk menguatkan pertimbangan yuridis hakim disebabkan hakim tidak dituntut untuk mencari pemicu terjadinya ketidakharmonisan hakim hanya dituntut untuk melihat gambaran sebuah keluarga masih bisa didamaikan lagi atau tidak dan apakah perkawinan masih bisa dipertahankan atau tidak. Apabila masih bisa dipertahankan maka hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, sebaliknya apabila tidak dapat didamaikan lagi maka hakim dapat mengabulkan perceraian dengan pertimbangan yuridis yang ada.

3. Dalam pertimbangannya hakim melihat faktor psikologi dan sosiologi penyebab ketidakharmonisan keluarga hanya untuk melihat apakah perceraian itu masih bisa didamaikan atau tidak, bukan melihat siapa pemicu terjadinya ketidakharmonisan keluarga. Hal ini berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, yang isinya tidak melihat siapa yang bersalah yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan pertengkaran, akan tetapi yang dilihat adalah rumah tangga tersebut telah pecah dan sulit untuk didamaikan. Dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 juni 1996. Yurisprudensi ini menyebutkan: "Bahwa dalam perkara perceraian

tidak perlu dilihat siapa pemicu awal penyebab pertengkaran atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu diperhatikan adalah apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak."

## B. Saran dan Rekomendasi

Hasil penelitian ini merupakan kajan hukum keluarga yang membahas tentang perceraian dengan menganalisis putusan Pengadilan Agama Medan Tahun 2017 ditinjau dari perspektif psikologi dan sosiologi serta ekonomi. Dari hasil penelitian penulis memberikan saran sebagai berikut:

- Sebagai hasil penelitian dalam bidang hukum keluarga, peneliti perlu mendapatkan masukan yang konstruktif untuk bahan penyempurnaan hasil penelitian ini.
- Penelitian ini dapat menjadi referensi tambahan dalam hukum keluarga mengingat masih terbatas penelitian hukum keluarga seperti psikologi keluarga dan sosiologi keluarga.

Adapun rekomendasi dari hasil penelitian ini sebagai berikut:

- Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) harus memaksimalkan peran penasehatan, pembinaan dan pelestarian serta memperkuat pengetahuan calon pengantin (catin) dan keluarga tentang penyebab alasan perceraian terutama dari sisi psikologi sosiologi dan ekonomi.untuk menghindari terjadinya perceraian.
- 2. Ceramah para ustadz kepada masyarakat dalam memberikan pemahaman untuk penguatan keluarga menjadi *sakinah, mawaddah wa rahmah*.
- 3. Perlu lembaga perkawinan khusus yang *concern* pada pembinaan keluarga secara *contineu*.
- 4. Hakim perlu mempertimbangkan hukum bukan hanya dari sisi yuridis tetapi perlu dipertimbangkan dari sisi yang lain seperti sisi psikologi dan sosiologi serta ekonomi suami istri yang akan bercerai. Sebagai dasar pertimbangan putusan.

## **Daftar Pustaka**

## Buku:

- A. Badri, Sanusi & Syaifuddin. *Membina Keluarga Bahagia*, (Jakarta: Pustaka Antara 1996)
- Abdullah Yusuf, Daghfaq, Wanita Bersiaplah ke Rumah Tangga, (Jakarta: Gema Insani Press, 1991)
- Abdurrahman, dan Riduwan Syahrani, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1978)
- Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999)
- Achmad, Djumairi, *Hukum Perdata II*,(Semarang: Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 1990)
- Ahmad Saebani, Beni, Fikih Muamalat II, (Bandung: Pustaka Setia, 2010)
- Ahmad Saebani, Beni, Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang (Persfektif Fiqh Munakahat dan UU No. 1/1974 tentang Poligami dan Problematikanya), (Bandung: Pustaka Setia, 2008)
- Ahmad, Baharuddin dan Illy Yanti, *Eksistensi dan Implementasi Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015)
- Amry, Sony Tengku. Status Sosial Sebagai Penyebab Perceraian di Kota Medan (Medan: Pascasarjana IAIN Sumatera Utara Medan, 2010).
- Ancok, Djamaludin & Fuad N. Suroso. *Psikologi Islami: Solusi Islam atas Problem Psikologi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2001).
- An-Nawawi, Mahyuddin, *Majmu' Syarah Muhazzab*, Jilid VII, (Jeddah: Maktabah al-Irsyad, t.th)

- Anselm & Juliet Corbin. Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif Tata Langkah dan Teknik-teknik Teorisasi Data, Terjemahan Muhammad Shodiq & Imam Muttaqin, (Pustaka Pelajar-Yogyakarta, 2003).
- Arinisa, Rifka, *Kekerasan Terhadap Perempuan Berbasis Gender*, (Yogyakarta, Paket informasi WCC, t.t.)
- Bachtiar, A, *Menikahlah*, *Maka Engkau Akan Bahagia*, (Yogyakarta: Saujana 2004)
- Calhoun, J.F. & J.R. Accocella, *Psikologi tentang Penyesuaian dalam Hubungan Kemanusiaan*, Edisi Ketiga, Alih bahasa oleh Prof. dr. R. S. Satmoko, (Semarang: IKIP Semarang Pres, 1995)
- CH, Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN-Malang Press, 2008).
- Dapertemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia; Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007)
- Darahim, Andarus, *Membina Keharmonisan dan Ketahanan Keluarga*, ( Jakarta: GH Publishing, 2015)
- Darmawati, H. *Perceraian dalam Persfektif Sosiologi*, Jurnal Sulesana Vol. 11 No. 1 tahun 2017
- Ditjen Bimas Isalam Kemenag RI, *Fondasi keluarga Sakinah*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Isalam Kemenag RI, 2017)
- Drajat, Zakiah. Islam dan Peranan Wanita (Jakarta: Bulan Bintang, 1990).
- Euis, Amaliah, *Pengantar Fiqih*, (Jakarta: Pusat Studi Wanita (PSW) UIN Syarif Hidayatullah, 2005)
- Forum Kajian Kitab Kuning, *Wajah Baru Relasi Suami-Istri; Telaah Kitab 'Uqud al-Lujjain*, (Yogyakarta: Lkis, FK3, 2001)

- Gunarsa, S.D. *Psikologi Perkembangan Anak, Remaja Dan Keluarga,* (Jakarta: Gunung Mulia 2003)
- Hajar Al-'Asqalani, Ibnu, *Terjemah Bulughul Maram*, (Semarang: Pustaka Nuun, 2014)
- Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000)
- Indra, Hasbi, dkk. *Potret Wanita Sholeha*, (Jakarta: Penamadani, 2005)
- Jauhari, Imam B., *Teori Sosial; Proses Islamisasi dalam Ilmu Pengetahuan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012).
- Kauman, Fuad dan Nipan, *Membinbing Isteri Mendampingi Suami*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka 2003)
- Kementerian Agama. Alquran dan Terjemahannya (Depok: Sabiq, 2009).
- Kuntowijoyo. *Paradigma Islam: Interpretasi Untuk Aksi* (Bandung: Mizan, 1991).
- Kustiariyah. *Mengantisipasi Bencana Rumah Tangga*, www.republika.co.id publikasi tanggal 17 Januari 2007, 10:15.
- LBH APIK, Studi kualitatif mengenai Kekerasan Dalam Rumah tangga,(Semarang: LBH APIK, 2010).
- Lestari, Sri, *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai & Penanganan Konflik dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Kencana, 2014)
- Hasyim, Syafiq, Hal-hal yang Tak Terpikirkan; Tentang Isu-isu Keperempuanan dalam islam, (Bandung: Mizan, 2001)
- Lexy, J. Moeong. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1994).
- M, Zaenuddin. *Cerai: tanya, kenapa?* Suara Rakyat Merdeka. Selasa, 13 Maret 2007 (*Pemred NonStop*)
- Madjid, Nurcholis, *Eksiklopedi Islam untuk Remaja*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001)

- Manan, Abdul, *Penerapan dan Pelaksanaan Pola Pembinaan dan pengendalian Administrasi Kepanitraan*, Diterbitkan Oleh Direktorat Jendral Badan

  Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. 2007)
- Mardani, *Hukum keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016)
- Marpaung, Watni. *Model dan Pola Penyelesaian Sengketa Harta Bersama* (Depok: Kencana, 2017).
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Jogyakarta: Liberty, 1993).
- Miles, Matthew dan M. Hubberman. *Analisis Data Kualitatif*, Terj. Tjejep Rohandi, (Jakarta, UI Press, 1992).
- Mulyono, Bambang. Kenakalan Anak-anak (Yogyakarta: Andi Offset, 1986).
- Nur, Djamaan, Fikih Munakahat, (Semarang: Dina Utama, 1993)
- Pagar, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Peradilan Agama Di Indonesia (Medan: Perdana Publishing, 2010).
- Projodarminto, Soegeng, *Duri dan Mutiara dalam Kehidupan*\*Perkawinan,(Jakarta: Pradya Paramita, 2000)
- Rafiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1995)
- Rahim, Aunur, Bimbingan dan Konseling dalam Islam, (Jogjakarta: UII Press, 2001)
- Rahman Ghazali, Abdul, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prnada Media Group, 2003).
- Rambe, Khairul Mufti. *Psikologi Keluarga Islam* (Medan: Alhayat, 2017)
- Ridwan, Kekerasan Berbasis Gender (Purwokerto: STAIN Purwokerto Press, 2006)
- Rifai, Ahmad, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2010)

- Ritzer, George. Teori Sosiologi Modern, Ed. VI, Cet. V; (Jakarta: Kencana, 2008)
- S. Nuryati. Selingkuh Tahta, Harta, Wanita. Sinar Harapan. 23 Januari.
- S. Reber, Arthur dan Emily S. Reber, *Kamus Psikologi*, terj., (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- Sabiq, Sayid. Fikih Sunnah, Jilid 8, (Bandung: al-Ma'arif, 1990).
- Sabiq, Sayyid, Fikih Sunnah, Juz II (Beirut: Dar Al-Figr, 1983)
- Saragih, Djasadin dan Asis Safiodin. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Hukum Perdata dan Hukum Dagang*, Cet. I. (Surabaya: Sinar Wijaya, 2009)
- Setiono, Kusdwiratri, *Psikologi Keluarga*, (Bandung: PT Alumni, 2011)
- Shofa, Chariri, *Kiat-kiat Membangun Keluarga Sakinah*, (Purwokerto: Seminar Konseling Pranikah Untuk Mahasiswa, 2014)
- Soekamto Soerjono, *Teori Sosiologi; Tentang Pribadi dalam Masyarakat* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982)
- Soekanto, Soerjono. Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: Rajawali, 1998).
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Timun Mas, 2003).
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994)
- Subekti, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004)
- Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992)
- Suryo, Genetika Manusia, (Yogyakarta: Gadjah Mada Press 2001)
- Syarifuddin, Amir, Hukum Perkawinan islam di Indonesia; Antara Fikih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2014)
- Taqiyuddin, *Kifayat al-Akhyar, Juz II*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1983)

- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010)
- Umar, Nasaruddin, *Ketika Fikih Membela Perempuan* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014).
- W. J. Goode, Sosiologi Keluarga. (Jakarta: Bumi Aksara, 1991).
- Yahya Al-Ansori Zakaria, Abu, *Fath Al-Wahab*, (Singapura: Sulaiman Mar'i, 2000)
- Yahya Harahap, M, *Hukum Acara Perdata; Tentang Gugatan, Persidangan,*Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, cet. ke xii (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)
- Yusuf, Daghfaq Abdullah, *Wanita Bersiaplah ke Rumah Tangga*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1991)

## Jurnal:

- Matondang, Armansyah, Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA, Edisi ke 2 tahun 2014
- Prianto, Budhy dkk. Rendahnya *Komitmen dalam Perkawinan Sebagai Sebab Perceraian* dalam Jurnal Komunitas Vol. 5 No. 2, 2013, Universitas Merdeka Malang.
- Prianto, Budhy, Nawang Warsi Wulandari dan Agustin Rahmawati. *Rendahnya Komitmen dalam Perkawinan Sebagai Sebab Perceraian*, Dalam Jurnal Komunitas Vol. 5 No. 2, 2013 Universitas Negeri Semarang.
- Afriyeni, Nelia dan Subandi, "Kekuatan Keluarga Pada Keluarga Yang Anaknya Mengalami Gangguan Psikosis Episode Pertama", *Jurnal Psikologi*, Volume 11 Nomor 1, Juni 2015.
- Istiqomah, Imannatul dan Mukhlis, "Hubungan Antara Religiusitas dengan Kepuasan Perkawinan", *Jurnal Psikologi*, Volume 11 Nomor 2, Juni 2015.

# **Undang-Undang:**

Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

- Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-Undang No.. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
- Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 (Surabaya: Arkola, 2004).

# Skripsi & Tesis:

- Astuti, S, Perbedaan Keharmonisan Perkawinan Ditinjau Dari Komunikasi Interpersonal Dan Kepuasan Hubungan Seksual Pada Pria Dan Wanita. (Malang: Skripsi Fakultas Psikologi Universitas Merdeka, 2006)
- Iwan. Alasan-Alasan Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Medan Tahun 2012) (Medan, Pascasarjana IAIN Sumatera Utara Medan, 2012).
- Maria, U, Peran persepsi keharmonisan keluarga dan konsep diri terhadap kecenderungan kenakalan remaja (Yogyakarta: Tesis. Pascasarjana Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada 2007)

# Putusan dan Laporan:

Laporan Tahunan Pengadilan Agama Medan Tahun 2016 dan 2017.

Laporan Tahunan Badilag Mahkamah Agung RI Tahun 2013, 2014, 2015, 2016 dan 2017.

Putusan PA Medan No. 1112/Pdt.G/2017/PA.Mdn.

Putusan PA Medan No. 1515/Pdt.G/2017/PA.Mdn.

Putusan PA Medan No. 1112/Pdt.G/2017/PA.Mdn.

Putusan PA Medan No. 1400/Pdt.G/2017/PA.Mdn.

Putusan PA Medan No. 566/Pdt.G/2017/PA.Mdn.

Putusan PA Medan No. 566/Pdt.G/2017/PA.Mdn.

#### **Internet:**

https://kbbi.web.id/keluarga

https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b1fb923cb04f/melihat-tren-perceraian-dan-dominasi-penyebabnya/. Di akses pada hari Sabtu, 26 Januari 2019, pukul 22.20 wib

## Wawancara:

- Wawancara dengan Bapak Jumri Siregar, SH, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Agama Medan tanggal 19 Februari 2018, pukul 09.10 wib.
- Wawancara dengan Bapak Drs. H. Dzakian, MH. Hakim Pengadilan Agama Medan pada hari Kamis, 22 September 2017 pukul. 08.15 Wib
- Wawancara dengan Bapak Drs. H. Muhammad Dongan, Hakim Pengadilan Agama Medan pada hari Rabu, 21 September 2017 pukul. 08.10 Wib
- Wawancara dengan Bapak Jumrik, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Agama Medan pada hari Kamis, 22 September 2017 pukul. 09.00 Wib
- Wawancara dengan Bapak Suroso (salah seorang tergugat) yang beralamat di jalan Jermal VII No 105 Medan Denai, Kota Medan. Tanggal 19 Februari 2018, pukul 09.30 wib.

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



Penulis adalah putra kelima dari sembilan bersaudara. Lahir dari pasangan ayahanda Misdi dan Ibunda Lasmonah di Desa Sei Litur Tasik Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat, pada tanggal 09 Februari 1994. Pada tahun 2005 penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SD Negeri 056016 Sei Litur, penulis melanjutkan pendidikan SMP di Madrasah

Tsanawiyah Taman Pendidikan Islam (TPI) Sawit Seberang selesai tahun 2008 dan menyelesaikan SMA di Madrsah Aliyah TPI Sawit Seberang tahun 2011. Dengan bermodalkan keberanian dan semangat belajar yang tinggi, penulis menyelesaikan pendidikan Strata 1 di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN-Sumatera Utara Medan jurusan Al-Ahwal al-Syakhsyiah (Hukum Keluarga Islam) selesai pada tahun 2016. Melanjutkan pendidikan Strata 2 di tempat yang sama yaitu Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara prodi Magister Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah) selesai tahun 2019.

Saat menjadi mahasiswa, penulis aktif di beberapa organisasi kemahasiswaan. Penulis pernah menjadi Wakil Sekretaris Umum HMI Komisariat Fakultas Syari'ah (FS) IAIN SU 3013-2014, Sekretaris Umum HMI Komisariat FS IAIN-SU 2014-2015, Bidang Adm-Kesek HMI Cabang Medan 2015-2016. Ketua Umum Forum Kajian Ilmu Syari'ah (FoKIS) FS IAIN SU 2013-2014. Wakil Sekretaris III Himpunan Mahasiswa Langkat (HIMALA) 2014-2016, Wakil Ketua I HIMALA 2017-2019. Penulis juga aktif di organisasi keagamaan seperti Kelompok Kerja Penyuluh (Pokjaluh) Kemenag Kabupaten Langkat 2017-Sekarang, MUI Kecamatan Sawit Seberang 2019-sekarang, IPQOH Kota Medan 2020- sekarang.

Selain pengalaman organisasi, penulis pernah mengikuti event Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ). Meraih Juara I Cabang Makalah Ilmiah Alqur'an (MMQ) MTQ Kabupaten Langkat 2017, Juara II Cabang MMQ MTQ Provinsi Sumatera Utara 2017 dan menjadi Peserta MTQ Nasional cabang MMQ di Kota Medan 2018. Saat ini penulis aktif mengajar dan menjadi asisten Dosen di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan.

Judul karya yang pernah dihasilkan, Peran istri dalam Menopang Ekonomi Keluarga Perspektif Alqur'an (MTQ Kab. Langkat), Kesalehan Kerja Perspektif Alqur'an (MTQ Prov. Sumut). Kesetaraan Gender: Reformasi Peran Perempuan dalam Ranah Publik dalam buku Perspektif Alqur'an terhadap Gender dan Etos Kerja (Kontributor). Tim penulis buku "Sebelas Muqri' Sumatera Utara di Pentas Dunia".